

**EFEKTIVITAS REGULASI BATAS USIA NIKAH DALAM
UU NO. 1 TAHUN 1974 SEBAGAI SYARAT
PELAKSANAAN PERKAWINAN**

**(Studi Kritis terhadap Masyarakat Desa Ketapang Laok
dan Petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang)**

SKRIPSI

oleh:
R U S L A N
06210031



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2011**

**EFEKTIVITAS REGULASI BATAS USIA NIKAH DALAM
UU NO. 1 TAHUN 1974 SEBAGAI SYARAT
PELAKSANAAN PERKAWINAN
(Studi Kritis terhadap Masyarakat Desa Ketapang Laok
dan Petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang)**

SKRIPSI
Disusun untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)

oleh:
R U S L A N
06210031



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2011**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Ruslan, NIM. 06210031, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**EFEKTIVITAS REGULASI BATAS USIA NIKAH DALAM
UU NO. 1 TAHUN 1974 SEBAGAI SYARAT
PELAKSANAAN PERKAWINAN
(Studi Kritis terhadap Tokoh Masyarakat Desa Ketapang Laok
dan Petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang)**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 02 Februari 2011

Pembimbing,

H. Mujaid Kumkelo, S.Ag, M.H
NIP. 19740619 200003 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS REGULASI BATAS USIA NIKAH DALAM
UU NO. 1 TAHUN 1974 SEBAGAI SYARAT
PELAKSANAAN PERKAWINAN
(Studi Kritis Terhadap Masyarakat Desa Ketapang Laok
dan Petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang)**

SKRIPSI

Nama : Ruslan
NIM : 06210031
Program Studi : Al-Ahwal al-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah

Tanggal 2 Februari 2011

Yang Mengajukan

Ruslan
NIM. 06210031

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

H. Mujaid Kumkelo, S.Ag., M.H
NIP. 19740619 200003 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 19730603 199903 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ruslan, NIM. 06210031, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2006, dengan judul:

**EFEKTIVITAS REGULASI BATAS USIA NIKAH DALAM
UU NO. 1 TAHUN 1974 SEBAGAI SYARAT
PELAKSANAAN PERKAWINAN
(Studi Kritis terhadap Tokoh Masyarakat Desa Ketapang Laok
dan Petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang)**

telah dinyatakan LULUS dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. **Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.** (_____)
NIP. 19650904 199903 2 001 (Ketua)

2. **H. Mujaid Kumkelo, S.Ag., M.H** (_____)
NIP. 19740619 200003 1 001 (Sekretaris)

3. **Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.** (_____)
NIP. 19651205 200003 1 001 (Penguji Utama)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 19590423 198603 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS REGULASI BATAS USIA NIKAH DALAM
UU NO. 1 TAHUN 1974 SEBAGAI SYARAT
PELAKSANAAN PERKAWINAN
(Studi Kritis terhadap Tokoh Masyarakat Desa Ketapang Laok
dan Petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka Skripsi dan Gelar Sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 02 Desember 2011

Penulis,

Ruslan
NIM. 06210031

PERSEMBAHAN

*Bahkan,
Jika pun berjuta kali ku ucapkan terima kasih
atau berkarung mutiara ku persembahkan sebagai balasan
tak kan sebanding dengan cucur peluhmu, Abah!
tak setara dengan tulus kasihmu, Umi! Sungguh!
Ekspektasi itu begitu besar
dan aku yakin, mampu lampau itu
karena aku manifestasi doa, cinta, dan citamu*

Special Dedication for:

Allah SWT
Muhammad SAW
Beloved Abah-Umi 'n Big Family
Civitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN Maliki
Generasi Insan Cita, Kader Kebanggaan HMI Komsyaeko UIN Maliki
I'm nothing without you all

TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘) dan koma di atas yang dibalik (‘) untuk pengganti lambang huruf “ع”.

¹Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari’ah. Tim Dosen Fakultas Syari’ah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: t.p, tth), 42-43.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vokal (a) panjang dengan â, vokal (i) panjang dengan î dan vokal (u) panjang dengan û.

Khusus untuk ya’ nisbah, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

C. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila baru di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dai susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditrasliteasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan *Lafadh al-Jalalah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huuf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Sedangkan “al” dalam *lafadh jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat disandakan (*idhafah*), maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada pinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.

MOTTO

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. [متفق عليه]

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur
19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur
16 (enam belas) tahun”. (Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabb al-‘Âlamîn, hanya pertolongan-Nya yang telah menanggukhan penulis dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Muhammad putra Abdullah juga telah membuka pintu keselamatan melalui ajaran yang telah dibawanya, semoga *shalawat* dan *salam* selalu terlimpahkan kepadanya. Amin.

Sebuah anugerah dan berkah bagi penulis atas terselesainya skripsi ini yang tidak terlepas dari motivasi, bimbingan, dan kerjasama semua pihak. Oleh karenanya penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang;
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Maliki Malang;
3. H. Isroqunnajah, M.Ag, selaku Dosen Wali penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Syari’ah UIN Mailiki Malang yang senantiasa membina penulis dengan penuh motivasi;
4. H. Mujaid Kumkelo, S.Ag., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu berharganya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Seluruh Dosen UIN Maliki Malang, khususnya Dosen Fakultas Syari’ah yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, wawasan, pengalaman dan teladan yang tidak ternilai harganya;
6. Bapak H. Muhammad Hamim, S.Ag., selaku Kepala KUA beserta Staf; H. Muhammad Badri, selaku Kepala Desa Ketapang Laok beserta Staf; KH. Zuhdi Ihsan dan seluruh pihak yang mendukung kelancaran proses penelitian ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu;
7. *The Greatest Parents*, Abah–Ummi (H. Syukron – Sabrani) atas semua ayoman terbaik, doa dan upaya penuh pengorbanan: kalianlah alasan kenapa saya harus hidup lebih baik dan Allah Mahatahu akan motivasi itu, Kakak–Adik dan seluruh keluarga besar *wish all the best for you all*;

8. Kawan-kawan Generasi Insan Cita di Korps Kebanggaan: HMI Komsyaeko UIN Malang, *Go Ahead*, Kawan! Sungguh bangga menjadi salah satu dari kalian. Di sini kutemukan identitasku. Hatiku hijau, darahku hitam, darahku hijau dan hitam. Yakin–Usaha–Sampai;
9. Rekan-rekan Pro Justitia di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Cabang Malang;
10. Para *Bhindharah* alumni PP. Darul Ulum Banyuwang Pamekasan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuwang (FKMSB) Wilayah Malang dan Pusat;
11. *Best Friends*: Mahbub, Asyrofi, dan Supardi. Empat tahun penuh warna bersama kalian, sungguh indah! Semoga tak lekang oleh waktu; dan
12. Segenap teman-teman Fakultas Syari’ah angkatan 2006 UIN Maliki Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Banyak hal yang saya pelajari dalam kebersamaan kita, termasuk tiga Hobbit: Fatin, Emil, dan Ida, maaf jika *laqab* itu kurang berkenan.

Selanjutnya, seberapa besarnya pun upaya penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, toh dibatasi oleh sifat yang menjadi *fitrah* penulis selaku manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karenanya, sangat diharapkan adanya saran dan kritik rekonstruktif dari semua pihak untuk perbaikan karya ilmiah ini dan sebagai koreksi bagi perkembangan penulis.

Akhirnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang berkontribusi dalam semua proses yang dilalui penulis di kampus hijau ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. Amin.

Malang, 10 Januari 2010

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN	vi
TRANSLITERASI	vii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I, PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Definisi Operasional	11
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II, KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Batas Usia Nikah	19
1. Batas Usia Nikah Menurut Islam	19
2. Regulasi Batas Usia Nikah di Negara-negara Islam	23
3. Regulasi Batas Usia Nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974	23

C. Efektifitas Hukum dalam Masyarakat	32
---	----

BAB III, METODE DAN OBYEK PENELITIAN 38

A. Metode Penelitian 38

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
--	----

2. Paradigma Penelitian	39
-------------------------------	----

3. Sumber Data	39
----------------------	----

4. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data	40
--	----

5. Teknik Pengolahan Data	40
---------------------------------	----

6. Analisa Data	41
-----------------------	----

B. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian 42

1. Lokasi Penelitian	42
----------------------------	----

2. Kondisi Geografis	42
----------------------------	----

3. Kondisi Penduduk	45
---------------------------	----

4. Kondisi tingkat Pendidikan	46
-------------------------------------	----

5. Kondisi Ekonomi	47
--------------------------	----

6. Kondisi Obyektif KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang	49
--	----

BAB IV, PAPARAN DAN ANALISA DATA 51

A. Paparan Data 51

1. Standard Usia Ideal untuk Melangsungkan Perkawinan	52
---	----

a. Usia Ideal menurut Tokoh Masyarakat Setempat	52
---	----

b. Usia Ideal menurut Para Petugas KUA	57
--	----

1) Praktik Perkawinan Usia Dini	60
---------------------------------------	----

a) Praktik Perkawinan Dini menurut Tinjauan Tokoh Masyarakat	60
--	----

b) Praktik Perkawinan Dini menurut Tinjauan Petugas KUA	66
---	----

2) Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Dini	68
--	----

a) Faktor Penyebab menurut Tinjauan Tokoh Masyarakat	68
--	----

b) Faktor Penyebab menurut Tinjauan Petugas KUA berikut	
---	--

Penanggulangannya	72
-------------------------	----

3) Keabsahan Hukum Perkawinan Usia Dini	76
---	----

2. Efektivitas Keberlakuan Regulasi Batas Minimal Usia Nikah	78
3. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	82
a. Upaya Tokoh Masyarakat	82
b. Upaya Para Petugas KUA	86
B. Analisis Data	89
1. Tentang Usia Ideal dan Pengetahuan Hukum	89
a. Minimnya Pengetahuan Hukum	91
b. Inkonsistensi terhadap Standar Usia Nikah	96
2. Tentang Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah	98
3. Tentang Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum	101
a. Upaya Setengah Hati	101
b. Apatisme terhadap Kesenjangan Keabsahan Hukum Perkawinan	105
c. Perlu Mempertegas Komitmen	107
BAB V, PENUTUP	109
A. Simpulan	109
B. Saran-saran	111
C. Rekomendasi Penelitian	113
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1, Penelitian Terdahulu	17
2.2, Batas Minimal Usia Nikah di Negara-negara Islam	25
2.3, Batas Minimal Usia Dispensasi Nikah (<i>Relaxed Marriage-Age</i>) di Negara-negara Islam	27
2.4, Sanksi atas Pelanggaran Batas Usia Nikah di Negara-negara Islam	28
3.1, Batas Wilayah Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang	44
3.2, Populasi Penduduk Desa Ketapang Laok	45
3.3, Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Ketapang Laok	47
3.4, Profesi Kepala Keluarga Masyarakat Desa Ketapang Laok	48
3.5, Penghasilan Bulanan Kepala Keluarga Masyarakat Desa Ketapang Laok	49
4.1, Tipologi Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Ketapang Laok tentang Usia Ideal untuk Menikah	57
4.2, Tipologi Pandangan Petugas KUA Kecamatan Ketapang tentang Usia Ideal untuk Menikah	59
4.3, Tipologi Persaksian Tokoh Masyarakat tentang Praktik Nikah Usia Muda di Desa Ketapang Laok	72
4.4, Tipologi Persaksian Petugas KUA tentang Praktik Nikah Usia Muda di Desa Ketapang Laok	75
4.5, Tipologi Penilaian Tokoh Masyarakat dan Petugas KUA tentang Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah di Desa Setempat.....	81
4.6, Tipologi Pengakuan Tokoh Masyarakat tentang Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Setempat	85
4.7, Tipologi Pengakuan Petugas KUA tentang Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Setempat	88

ABSTRAK

Ruslan. 06210031. *Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kritis terhadap Tokoh Masyarakat Desa Ketapang Laok dan Petugas KUA Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang)*. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing H. Mujaid Kumkelo, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Efektivitas, Regulasi Batas Usia Nikah, Tokoh Masyarakat Desa, Petugas KUA

Perkawinan merupakan ikatan suci (*mitsâqan ghalidhan*) antara dua insan yang telah berkomitmen untuk membina rumah tangga *sakînah* dalam bingkai *mawaddah* dan *rahmah*. Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut, diperlukan adanya kedewasaan berfikir dan bertindak antara keduanya. Oleh karenanya, kematangan secara usia menjadi penting untuk diutamakan sebagai tolok ukur kesiapan seseorang dalam menyatukan visi hidup dengan pasangannya. Atas pertimbangan itu, Pemerintah kemudian meregulasikan batas minimal usia nikah, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia yang hendak melangsungkan perkawinan. Regulasi tersebut disinyalir tidak berlaku efektif di daerah pedesaan yang notabene warganya memiliki kualitas pengetahuan dan kesadaran hukum yang rendah.

Sebagai upaya pengukuran efektivitas keberlakuan regulasi tersebut, dilakukan penelitian dalam jenis *Sosio Legal Research* di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun paradigma yang digunakan adalah Paradigma Konstruktivisme. Hal ini didasarkan pada realitas sosial masyarakat setempat yang disandarkan pada konstruksi mental dan pengalaman sosial bersifat lokal. Sedangkan penghipunan data dilakukan dengan cara observasi yang diikuti dengan wawancara terhadap tokoh masyarakat dan petugas KUA setempat.

Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, disimpulkan bahwa Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang belum memberi ruang yang luas terhadap efektivitas keberlakuan regulasi batas usia nikah tersebut. Manipulasi data menjadi tindakan lumrah dan terkesan dianggap sebagai langkah alternatif oleh para tokoh masyarakat untuk mengelabui petugas KUA. Dan bahkan diakui oleh salah satu oknum petugas KUA bahwa dirinya pernah membantu menaikkan usia nikah calon pengantin agar dapat dicatatkan dalam akta nikah kendati pun yang bersangkutan belum cukup umur. Beberapa upaya perbaikan pelayanan dalam rangka meningkatkan efektivitasnya diakui telah dilakukan oleh para pihak. Walhasil, secara perlahan, masyarakat setempat mulai sadar arti penting perkawinan, sehingga angka perkawinan dini semakin turun. Namun demikian, diakui oleh para tokoh masyarakat dan petugas KUA setempat bahwa Regulasi Batas Usia Nikah tersebut belum berlaku efektif di desa tersebut.

ABSTRACT

Ruslan. 06210031. The Effectiveness of Marriage Age Limit Regulation in Law No. 1 Year 1974 as a Marriage Implementation prerequisite (Critical Study to Community Leaders of Ketapang Laok Village and Officials of KUA of Ketapang District, Sampang Regency). Thesis, Department of Al-Ahwal al-Syakhshiyah, Faculty of Sharia, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: H. Mujaid Kumkelo, S.Ag., M.H.

Keywords: Effectiveness, Marriage Age Limit Regulation, Community Leaders of Ketapang Laok Village, Officials of KUA

Marriage is a sacred bond (*mîtsâqan ghalîdhan*) between a man and a woman who has committed to fostering a safe household (*sakinah*) in the frame of affection (*mawaddah*) and mercy (*rahmah*). In order to achieve that goal, both of them need the maturity to think and act in their relationship. Therefore, the age of maturity is important to take precedence as the measurement one's readiness to be able to unify the vision of living with one's partner. Because of that considerations, the Government regulated the minimum age of marriage, namely 19 (Nineteen) years for men and 16 (sixteen) years for women as enshrined in Article 7 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 as one of the prerequisites to be fulfilled by every Indonesian citizen who want to get married. These regulations are allegedly not effective in rural areas that in fact its citizens have low quality of legal knowledge and awareness.

As a means of measuring the effectiveness of the applicability of these regulations, conducted a research in the type of Socio Legal Research in the Ketapang Laok Village, Ketapang District, Sampang Regency by using a qualitative approach. This research uses constructivism paradigm. This is based on the social realities of local communities that relies upon a mental construction and local social experiences. While data collection was done by observation followed by interviews with the community leaders and the officials of KUA of that district.

By using these research methods, concluded that the Ketapang Laok Village, Ketapang District, Sampang Regency did not give extensive opportunities yet to the applicability of regulatory effectiveness of the marriage age limit. Data manipulation become commonplace actions and considered as alternative measures by village officials to befool the officials of KUA. And even one of KUA officials recognized that she had helped to raise the marriage age of brides for marriage to be recorded in the deed of married, even though one of brides is not reached the minimum age of marriage yet. Some efforts to improve the effectiveness of marriage age limit regulation is recognized has been done by the parties. As a result, slowly, local people began to realize the importance meaning of marriage, so the rate of early marriage on the downside. However, it is recognized by the parties that the Regulation of Marriage Age Limit is not effective yet at that village.

المستخلص

رسلان. 06210031. فعالية التنظيم من الحد الأدنى لسن الزواج في القانون رقم 1 سنة 1974 وشروط تنفيذ الزواج (دراسة نقدية من رجال المجتمع بقرية كتافانج لاهو والمسؤولين بديوان الشؤون الدينية بناحية كتافانج بمحافظة سامفانج). البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الحاج مجائد كمكيو الماجستير

الكلمات الرئيسية: الفعالية وتنظيم الحد الأدنى لسن الزواج. رجال قرية كتافانج لاهو. مسؤول ديوان الشؤون الدينية (KUA)

كان النكاح رابطاً مقدساً أي ميثاقاً غليظاً بين اثنين من بني آدم الذين ارتكبوا لتشجيع الأسرة السكينة في إطار مودة ورحمة. من أجل تحقيق هذا الغرض الصالح، يحتاج النكاح إلى ملازمة العقل القويم والعمل به لكل من الزوجين. ولذا وإنه من اللازم أن يبلغ سنهما حد العقل القويم لنيل الاستعداد في توحيد رؤيتهما الحياة الزوجية. وبناء على ذلك تقوم الحكومة بتنظيم الحد الأدنى لسن الزواج وهو 19 سنة لرجل و16 سنة لامرأة كما كتبه في القانون رقم 1 مادة 7 أية (1) سنة 1974 شرطاً يجب أداءه لكل مواطن الاندونيسية الذين يريدون إقامة الزواج. زعم أن التنظيم أي تنظيم الحد الأدنى لسن الزواج لا يجري كما المطلوب في القرى الملازمة بانخفاض المعارف والوعي القانوني لسكانها.

وجهداً لقياس فعالية التنظيم، قام الباحث بإنشاء البحث من جنس البحوث القانونية الاجتماعية (*Sosio Legal Reseach*) بقرية كتافانج لاهو بناحية كتافانج بمحافظة سامفانج مع استعمال مقارنة النوعي. وأما النموذج لهذا البحث فهو نموذج البنائية أساساً على حياة المجتمع الحقيقية فيها التي تعتمد إلى بناء النفس والتجربة المحلية الاجتماعية. وأما الجمع وإنتاج البيانات بالمراقبة ومقابلة رجال سكانها وكذلك مسؤول ديوان الشؤون الدينية فيها.

والخلاصة من العمل بمنهج البحث أن قرية كتافانج لاهو بناحية كتافانج محافظة سامفانج لم تعط مكاناً واسعاً لفعالية تنفيذ تنظيم حد سن الزواج. وتكون معالجة البيانات المشروطة في إقامة الزواج عملاً عاماً وزعم أنه جهد أحسن لهم في تجهيل مسؤول ديوان الشؤون الدينية. بل كان أحد المسؤولين يقول إنه حينئذ ينصر رفع سن الزواج ليمكن أن يكتب النكاح في رسالة شهادة النكاح. قيل وقد فعل بعض الجهود في صلاح خدمة النكاح لديوان الشؤون الدينية بناء على زيادة فعالية هذا التنظيم. والحاصل بدأ يعرف سكان هذه القرية أهمية النكاح مهلاً مهلاً. حتى ينخفض النكاح في غير حد سن الزواج. ولكن يقول رجال سكانها وكذلك مسؤول ديوان الشؤون الدينية إن تنظيم الحد الأدنى لسن الزواج لا يجري كما المطلوب في تلك القرية.





BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diyakini sebagai ikatan *mîtsâqan ghalîzhan*. Ikatan ini menjadi satu-satunya jalan untuk mengubah perkara yang semula dihukumi haram menjadi halal dilakukan oleh seseorang terhadap lawan jenisnya dalam nuansa *mawaddah* dan *rahmah* demi mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakînah*. Lebih dari itu, Ikatan ini menjadi faktor utama pembentukan generasi penerus kehidupan sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini pula salah satu hikmah diciptakannya manusia secara berpasang-pasangan (*sunnatullah*) dengan dilengkapi berbagai naluri yang salah satunya adalah naluri untuk mencinta dan dicintai lawan jenisnya (*gharizah al-naw'*).

Sadar akan sakralitas perkawinan, Pemerintah Indonesia memiliki perhatian khusus terhadap pelaksanaan perkawinan yang merupakan pelembagaan pemenuhan naluri warga masyarakatnya. hal ini dibuktikan oleh diberlakukannya –setidaknya– dua peraturan khusus perkawinan yang harus dipatuhi. Kedua peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua peraturan tersebut hakikatnya merupakan pengejawantahan dari hukum perkawinan Islam. Dikatakan demikian, karena nilai-nilai yang terkandung dalam kedua peraturan tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan nilai perkawinan dalam Islam.¹

Namun demikian, terdapat pula beberapa hal baru dalam regulasi keduanya yang tidak diatur dalam hukum Islam, seperti adanya pembatasan usia nikah, keharusan untuk mencatatkan perkawinan, dan perceraian hanya terjadi di muka pengadilan, dan sebagainya. Motivasi regulasi ketiga hal tersebut adalah demi mewujudkan fungsi preventif dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga merupakan kewajiban setiap warga negara untuk mematuhi dalam penegakan hukum di negara yang notabene merupakan negara hukum ini. Namun, oleh karena ketiganya tidak diatur dalam hukum Islam, maka menjadi wajar jika masih ditemukan beberapa bentuk pengabaian terhadapnya dengan dalih bahwa hal itu secara materiil bukan berasal dari hukum Islam. Fenomena ini masih sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat, terutama di kalangan masyarakat

¹Kendati pun UU No. 1 Tahun 1974 diperuntukkan kepada warga Indonesia secara umum, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya cukup merepresentasikan hukum perkawinan Islam. sedangkan KHI sejak awal pembentukannya memang dimaksudkan untuk diberlakukan di kalangan masyarakat Islam sehingga menjadi wajar jika nuansanya lebih bernuansa Islam.

tradisionalis yang notabene masih fanatik terhadap hukum Islam (atau lebih tepatnya, fikih) dan umumnya berpendidikan rendah.

Adapun hal yang paling rentan terhadap terjadinya pengabaian dari ketiga hal tersebut adalah pembatasan usia nikah. UU No. 1 Tahun 1974, dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa usia nikah seorang pria adalah ketika ia mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan usia nikah bagi seorang perempuan adalah ketika ia mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ayat berikutnya kemudian memberi peluang dispensasi bagi seseorang yang belum mencapai usia nikah tersebut dengan alasan tertentu, serta dengan mekanisme yang telah diatur.²

Hakikatnya, Islam tidak menetapkan adanya batasan minimal usia nikah. Di kalangan pakar Hukum Islam sendiri, hal ini masih simpang-siur yang pada akhirnya bermuara pada perbedaan pendapat. Menurut pendapat mayoritas, pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria yang belum mencapai usia *baligh* atau terhadap seorang perempuan yang belum menstruasi.³ Dan dalam fiqh tidak secara tegas diaturnya akibat tidak tiadanya dalil yang secara eksplisit mengaturnya. Sementara kaidah ushul mengatakan bahwa hukum asal dari setiap perbuatan adalah *mubah* hingga terdapat dalil yang

²Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lihat Pula Departemen Agama RI-Direktorat Jenderal Pembinaan Pelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: t.p., 2001), 18

³Hidayatullah, "Nikah Muda dalam Pandangan Fiqih", http://www.hidayatullah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7826:nikah-muda-dalam-pandangan-fiqih-&catid=68, (diakses pada 3 Maret 2010), 1.

melarangnya.⁴ Dengan ini, dapat dipahami bahwa hukum Islam memperbolehkan pernikahan di bawah umur mengingat tidak adanya larangan tegas tentangnya.

Hal yang bertolak belakang dengan indikasi hukum di atas tercerminkan di dalam salah satu prinsip atau asas perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Prinsip tersebut adalah prinsip kedewasaan calon mempelai yang kemudian dipertegas dengan adanya pembatasan usia nikah.⁵ Hal ini jelas mengungkap bahwa terdapat kesenjangan antara dua norma yang sama-sama mengikat kuat setiap manusia, yaitu norma agama dan norma hukum. Padahal, baik norma agama maupun norma hukum –yang bersumber pula dari norma sosial– merupakan payung kehidupan dalam masyarakat. Mengingkari kedua norma tersebut, maka dapat dikatakan tidak beradab.⁶

Bicara tentang batasan usia nikah, rasanya kurang bijaksana jika sama sekali menutup mata dan telinga akan kenyataan bahwa banyak terjadi pernikahan dini (sebutan bagi pernikahan yang dilakukan oleh mempelai yang belum mencapai usia nikah) di tengah-tengah masyarakat, terutama di kalangan masyarakat pedalaman. Pertanyaannya kemudian, apakah pernikahan tersebut dilangsungkan berdasarkan aturan main (*rule of the game*) yang telah ditetapkan oleh Undang-undang atau justru menghalalkan segala cara untuk dapat melangsungkan

⁴Sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi “*al ashlu fî al-asyyâ’i al-ibâhah, hattâ yadulla al-dalîlu ‘alâ al-tahrîmi*” Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faaraidul Bahiyyah: Risalah Qawa-id Fiqh* (Rembang: Menera Kudus, 1977), 11.

⁵Kedewasaan calon mempelai sebagai salah satu prinsip perkawinan dimaksudkan bahwa setiap calon suami-istri yang hendak melangsungkan akad nikah harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (Jasmani dan rohani). Hal ini merupakan manivestasi dari arti perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lihat Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 173-183.

⁶Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 25

pernikahan tersebut. Semoga kekawatiran itu tidak beralasan. Hanya saja, jika dalam sebuah Kecamatan, mayoritas penduduknya, khususnya perempuan, melangsungkan pernikahan dini dan seolah dianggap sebagai sesuatu yang wajar, rasanya sulit untuk mengikuti mekanisme yang telah diatur. Dikatakan demikian, karena adanya peluang dispensasi dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 merupakan jalan alternatif dan tentunya dengan alasan-alasan tertentu saja. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan pernikahan itu sendiri.⁷ Kalau hampir keseluruhan dari setiap pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan dini, maka pola pernikahan seperti ini adalah nyaris menjadi kebiasaan dan terkesan tidak membutuhkan jalan alternatif. Oleh karenanya, menjadi wajar jika dikuatirkan adanya langkah-langkah yang kurang dibenarkan.

Kekuatiran tersebut sangat berkaitan erat dengan efektivitas pemberlakuan Undang-undang ini, khususnya dalam hal regulasi batasan usia nikah di tengah-tengah masyarakat. Membicarakan hal ini, berarti membicarakan daya kerja hukum tersebut dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum yang ada. Dalam hal ini, setidaknya ada empat faktor penting yang turut mempengaruhi penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, yaitu, kaidah hukum/peraturan itu sendiri, penegak hukum, sarana yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat selaku subyek hukum.⁸

⁷Lihat Penjelasan Umum, Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lihat pula Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta:Bumi Aksara,2004),73

⁸Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 62.

Secara yuridis dan filosofis, kaidah hukum ini dapat diyakini telah memenuhi syarat pemberlakuannya. Akan tetapi secara sosiologis, masih dapat dipertanyakan. Dikatakan demikian karena ternyata masih banyak praktik pernikahan dini di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai alasan dan cara. Sehingga menjadi wajar jika efektivitas penerapannya masih dipertanyakan. Dan wajar pula jika kemudian muncul pertanyaan: jika sebuah peraturan dinilai baik, akan tetapi tidak dipatuhi oleh masyarakat, faktor apakah yang menyebabkannya?

Adapun pihak yang memiliki peran penting untuk menjawab kekhawatiran akan efektivitas regulasi batas usia nikah di tengah-tengah masyarakat adalah para penegak hukum, dalam hal ini petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat setempat. Orang-orang inilah yang memiliki tanggung jawab dan kebijaksanaan dalam realisasi semua materi hukum yang ada. Memang segalanya dikembalikan kepada kesadaran masyarakat terhadap hukum. Akan tetapi, orang-orang penting tersebut memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan dan mengontrol penegakan hukum yang ada, termasuk dalam hal memberikan kebijaksanaan dan teladan yang baik manakala terdapat kesenjangan antarnorma, seperti dalam hal pembatasan usia nikah yang notabene tidak diatur oleh hukum Islam sedangkan negara mengaturnya.

Tampaknya tidak perlu diragukan bahwa pengaturan batas usia nikah tersebut tidak serta merta timbul dari ruang hampa, akan tetapi didasarkan pada pijakan-pijakan atas nama kemaslahatan umat. Maka menjadi tugas para penegak hukum dengan segala wibawanya untuk menyampaikan arti maslahat tersebut dan membukumkannya sebagai bagian penting dalam hidup masyarakat. Kegelisahan

yang menggelayut kemudian adalah kenapa masih ada warga yang tidak patuh terhadap peraturan yang dinilai baik jika penegaknya telah memiliki wibawa yang cukup?⁹ Dan semoga menjadi kekawatiran yang tidak beralasan jika dikawatirkan para penegak hukum tersebut justru turut andil dalam ketidakpatuhan masyarakat sehingga kebiasaan pernikahan dini tetap terlestarikan sebagaimana hipotesis yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat. *Wallâhu a'lam.*

Bertolak dari wacana di atas, peneliti mencoba untuk menelusuri konsistensi para penegak hukum, dalam hal ini, Petugas KUA Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dan Tokoh Masyarakat setempat. Namun dalam penelitian ini, tokoh masyarakat dispesialisasikan pada salah satu desa di kecamatan tersebut, yaitu Desa Ketapang Laok. Secara umum, desa tersebut dapat dinilai terbelakang dan berpendidikan rendah, sehingga banyak terjadi praktik pernikahan dini. Berdasarkan prariset yang dilakukan peneliti pada desa tersebut, diketahui hampir 80% dari keseluruhan warga melakukan pernikahan dini. Usia di bawah umur pada umumnya terjadi di kalangan perempuan. Beragam alasan yang melatarbelakanginya, seperti *parsékoh* (tidak baik: Bahasa Madura) jika menolak lamaran seseorang, merasa sudah waktunya menikah, hingga alasan yang dianggap kuat bagi mereka, yaitu tidak dilarang oleh hukum Islam.

Tampaknya, kausa prima dari semua alasan yang melatarbelakanginya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Keadaan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap derajat kepatuhan masyarakat setempat terhadap hukum (baca: kesadaran hukum). Sehingga, mayoritas dari mereka lebih memilih manipulasi data dari

⁹Ibid, 65

pada harus mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat. Kebiasaan ini seolah dianggap sebagai tindakan yang wajar dilakukan sehingga tidak ada upaya perbaikan dari tahun ke tahun, bahkan dari generasi ke generasi. Tindakan ini umumnya diambil oleh para orang tua sekali pun anaknya masih terbilang sangat belia dan secara mental belum siap untuk membangun rumah tangga –apalagi untuk mencapai nilai *sakinah* dalam biduk rumah tangga sebagaimana dicita-citakan Islam.

Pertanyaannya kemudian, apakah para tokoh masyarakat dan petugas KUA setempat sama sekali tidak tahu atau justru menutup mata dan telinga (baca: tidak berdaya) karena mengamini asumsi yang menyatakan bahwa semakin besar peran sarana pengendalian sosial selain hukum, seperti agama dan adat istiadat, maka semakin kecil peran hukum.¹⁰ Mengingat bahwa hukum agama di kecamatan ini terbilang mengakar kuat dan seolah menjelma menjadi adat, sehingga terkadang sulit dibedakan antara tradisi keagamaan dan adat masyarakat setempat. Dan penelitian ini akan lebih dalam lagi menelusurinya.

Dengan harapan dapat memberi kontribusi yang baik dalam pembangunan kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat setempat, penelitian ini diberi judul: **Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kritis Terhadap Tokoh Masyarakat Desa Ketapang Laok dan Petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang).**

¹⁰Ibid

B. Identifikasi Masalah

1. Tingginya angka pernikahan di bawah umur;
2. Adanya pemahaman umum bahwa pernikahan di bawah umur adalah sah menurut agama sehingga mengabaikan regulasi negara;
3. Adanya kesenjangan antara peraturan agama Islam dan peraturan negara;
4. Dikuatirkan pelaksanaan pernikahan di bawah umur tidak melalui mekanisme yang telah ditentukan; dan
5. Dikuatirkan tokoh masyarakat Desa Ketapang Laok dan petugas KUA setempat turut andil dalam pelanggaran administrasi perkawinan.

C. Batasan Masalah

Dalam rangka maksimalisasi fokus penelitian demi hasil yang akurat, maka penelitian ini dibatasi pada pelacakan konsistensi tokoh masyarakat Desa Ketapang Laok dan petugas KUA di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dalam penerapan regulasi batas minimal usia nikah yang dipandang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penegakan hukum tersebut.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana standar usia nikah perspektif tokoh masyarakat Desa Ketapang Laok dan petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang?
1. Apakah regulasi batas usia nikah berlaku efektif di Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang?
2. Bagaimana upaya tokoh masyarakat Desa Ketapang Laok dan petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang dalam meningkatkan efektivitas regulasi batas usia nikah?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui standar usia nikah perspektif tokoh masyarakat Desa Ketapang Laok dan petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang;
1. Mengetahui efektivitas pemberlakuan regulasi batas usia nikah di Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang; dan
2. Mengetahui upaya tokoh masyarakat Desa Ketapang Laok dan petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang dalam meningkatkan efektivitas regulasi batas usia nikah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki nilai manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap nilai efektif dalam pemberlakuan batas usia nikah sebagai syarat pelaksanaan pernikahan. Hal ini selanjutnya dimaksudkan untuk memberi kontribusi yang signifikan dalam upaya pengembangan kesadaran masyarakat setempat terhadap hukum yang berlaku dan mengikat secara umum. Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap prestasi kerja para penegak hukum, dalam hal ini tokoh masyarakat dan petugas KUA setempat.

2. Manfaat Praktis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan dan dipertimbangkan sebagai referensi akademis bagi peneliti berikutnya dalam hal regulasi batas usia nikah, serta bagi masyarakat umum,

khususnya warga Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dalam perencanaan untuk melangsungkan pernikahan.

G. Definisi Operasional

Setidaknya terdapat empat variabel penting yang perlu didefinisikan secara operasional dalam judul penelitian ini. Keempat variabel tersebut adalah: Efektivitas, Regulasi, Batas Usia Nikah, dan UU No. 1 Tahun 1974. Secara rinci, berikut pendefinisianannya:

Efektivitas : Ketepatangunaan; hasil guna; menunjang tujuan.¹¹

Regulasi : Cara mengatur; aturan; peraturan¹²; pengaturan.¹³

Batas Usia Nikah : Batasan minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, bahwa batasan usia minimal tersebut adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan.

UU No. 1/1974 : Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan yang ditetapkan pada tanggal 1 April 1975 oleh Presiden Soeharto pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975.¹⁴

¹¹Pius A. Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 128

¹²Ibid, 662

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 940

¹⁴R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 537-577

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian yang akan peneliti lakukan ini akan disusun berdasarkan sistematika penyampaian karya ilmiah pada umumnya. Secara umum terdiri dari lima bab penting, yaitu Bab I, Pendahuluan; Bab II, Tinjauan Pustaka; Bab III, Metode Penelitian; Bab IV Paparan dan Analisis Data; dan Bab V, Penutup.

Sebagai pembuka dari pembahasan hasil penelitian ini, keberadaan Bab I memiliki peran strategis dalam pengembangan pembahasan selanjutnya. Oleh karenanya, dalam penyajiannya dibutuhkan adanya pembentukan alasan pembaca untuk melanjutkan bacaannya pada bab-bab selanjutnya. Tidak hanya itu, dalam bab ini pula diketahui arah dan arti penting penelitian ini dilakukan. Bab tersebut adalah Bab Pendahuluan yang selanjutnya akan terbagi ke dalam 8 (delapan) sub bab. Kedelapan sub bab tersebut adalah Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Pembahasan.

Bab selanjutnya adalah Bab II, yaitu Bab yang secara khusus membahas mengenai tinjauan pustaka. Bab ini secara khusus membahas tentang teori kajian kepustakaan, termasuk kerangka teori yang berhubungan dengan tema yang diangkat dalam penelitian yang akan peneliti lakukan. Bab ini yang selanjutnya berperan penting sebagai acuan dalam analisa data-data yang dihimpun dalam proses penelitian. Bab ini terbagi ke dalam 5 (lima) sub bab, yaitu Penelitian Terdahulu, Regulasi Undang-Undang tentang Batas Usia Nikah, Efektifitas

Hukum dalam Masyarakat, Kesenjangan-kesenjangan, dan Peran Tokoh Masyarakat dan Petugas KUA dalam Penegakan Hukum Perkawinan.

Kemudian dilanjutkan dengan Bab yang membahas tentang Metode dan Obyek Penelitian. Bab yang terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu Metode Penelitian dan Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian ini mengupas tentang kaidah penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melancarkan penelitian yang akan dilakukan serta kondisi obyektif penelitian. Sub bab pertama meliputi Jenis Penelitian, Paradigma, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Pengolahan dan Analisis Data. Sedangkan sub bab kedua mengupas tentang empat kondisi obyektif, yaitu Kondisi Geografis, Kondisi Penduduk, Kondisi Pendidikan, dan Kondisi Ekonomi Masyarakat setempat.

Adapun bagian terpenting dari keseluruhan rangkaian penelitian terletak pada Bab IV. Bab ini secara khusus akan memaparkan data-data yang telah terhimpun kemudian diolahnya dalam bentuk analisis sehingga menghasilkan temuan penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bab ini merupakan bab Paparan dan Analisis Data.

Pembahasan ini ditutup dengan Bab V, yaitu bagian Penutup yang terdiri dari Simpulan dan Saran-saran. Di bagian simpulan, ditegaskan kembali poin penting dari penelitian ini sebagai jawaban dari kegelisahan-kegelisahan yang tercantum dalam rumusan masalah pada bab pertama. Setelah simpulan tersampaikan, dilanjutkan dengan penyampaian sara-saran konstruktif penulis. Kemudian diakhiri dengan rekomendasi penelitian yang dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya berdasarkan fenomena yang ditemukan penulis di lapangan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema yang hampir memiliki kesamaan dengan tema yang diangkat peneliti pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Di antara para peneliti tersebut adalah:

1. **Kustianingsih** (2001), mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, melakukan penelitian dengan judul: “**Efektifitas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Proses Perkawinan di Desa Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Madura**”. Penelitian ini memfokuskan pada proses perkawinan yang terjadi di Desa Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Madura yang sekali pun dilaksanakan sesuai ajaran Islam, tetapi mereka tidak mengetahui substansi

perkawinan itu sendiri. Bahkan proses perkawinannya pun umumnya tidak sesuai dengan aturan negara. Seperti poligami, kawin muda dan perceraian yang relatif mudah, tanpa menggunakan aturan yang terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1974. Hasil analisisnya mengungkapkan bahwa hal tersebut dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah, ekonomi yang lemah sehingga tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan perkara perkawinan dengan jalan hukum, dan adanya budaya menyerahkan urusan pada *Klebun* (Kepala Desa: Bahasa Madura). Adapun ketidak efektifan UU No. 1 Tahun 1974 ini dikarenakan: *Pertama*, materi dan pelaksanaan UU yang membingungkan masyarakat, pakar hukum dan hakim. *Kedua*, aparat hukum yang kurang professional, dan yang ketiga kurang sadarnya masyarakat terhadap hukum.¹⁵

2. **M. Faizin Anshory** (2005), mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, melakukan penelitian dengan judul: "**Perkawinan di Bawah Umur pada Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**". Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan (2) sudah jelas menegaskan bahwa usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita, namun pada realitanya di masyarakat tidak demikian. Artinya, banyak pernikahan yang dilakukan oleh mempelai yang belum mencapai usia tersebut. Penelitian ini menitikberatkan pada perkara dispensasi nikah yang berada di Pengadilan Agama Malang dan bagaimana cara hakim memutuskan perkara dispensasi nikah tersebut. Dari

¹⁵Kustianingsih, "Efektifitas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Proses Perkawinan di Desa Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Madura". *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2001).

sini dapat diketahui bahwa rata-rata faktor yang melatarbelakangi adanya dispensasi nikah ini adalah kekhawatiran orangtua yang berlebihan terhadap anaknya. Hal tersebut didasarkan pada hubungan anaknya dengan pasangannya yang sudah sedemikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama. Skripsi ini mengkaji permasalahan dispensasi nikah bagi usia di bawah umur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.¹⁶

3. **Maimunah Nuh** (2009), mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, melakukan penelitian dengan judul: **“Pendapat Ulama terhadap Usia Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI”**. Penelitian ini memfokuskan kajian penelitiannya pada pendapat ulama yang berada di beberapa Pondok Pesantren berbeda mazhab di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan mengenai usia perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menggali sejauh mana Undang-undang yang telah diregulasikan oleh Pemerintah Indonesia berpengaruh terhadap masyarakat, terutama jika melihat bahwa rakyat Indonesia ini masih sangat tunduk pada ulama-ulama yang berada di daerah mereka, terutama ulama yang masih dalam satu rumpun organisasi keagamaan.¹⁷ Berikut tabulasinya:

¹⁶M. Faizin Anshory, “Perkawinan di Bawah Umur pada Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”. *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2005).

¹⁷Maimunah Nuh, “Pendapat Ulama Terhadap Usia Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI”. *Skripsi* (Malang, UIN Malang, 2009).

Tabel 2.1:
Daftar Penelitian-penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan PT	Judul	Obyek Material	Obyek Formal	Titik Singgung
01	Kustianingsih 2001, Universitas Islam Negeri Malang	Efektifitas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Proses Perkawinan di Desa Tlokeh Kec. Kokop Kab. Bangkalan	UU No. 1 Tahun 1974	Proses Perkawinan	Sama-sama menguji efektivitas hukum, tapi penelitian ini lebih bersifat general, tidak fokus pada satu pasal saja
02	M. Faizin Anshory, 2005, Universitas Islam Negeri Malang	Perkawinan di Bawah Umur pada Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kab. Malang	UU No. 1 Tahun 1974	Dispensasi Nikah	Membahas tentang jalan alternatif sebagaimana diatur oleh negara. Hal ini terabaikan oleh masyarakat lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan
03	Maimunah Nuh, 2009, Universitas Islam Negeri Malang	Pendapat Ulama terhadap Usia Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI	UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI	Pandangan Ulama tentang Batas Usia Nikah	Fokus pada pengumpulan penilaian para Ulama tentang batas usia nikah, sementara dalam penelitian yang akan dilakukan, pandangan para pihak sebagai tolok ukur efektivitas aturan tersebut

Sumber: Skripsi-skripsi Penelitian Terdahulu

Ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan penelitian ini. Penelitian pertama meneliti efektifitas pemberlakuan UU No. 1 tahun 1974 secara umum di daerah tertentu di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini bersifat general, mulai dari pelaksanaan perkawinan secara umum, praktik poligami, nikah di bawah umur, hingga proses perceraian yang dinyatakan relatif simpel. Penelitian ini tidak fokus pada satu domain praktik perkawinan yang sebetulnya menarik untuk dikembangkan. Sedangkan penelitian ini secara khusus menguji daya kerja kandungan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Dan titik beratnya adalah analisis kritis terhadap konsistensi tokoh masyarakat Desa Ketapang Laok dan petugas KUA di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Adapun pemilihan wilayah ini didasarkan pada hasil prariset yang mengungkap bahwa banyaknya angka pernikahan di bawah umur di wilayah ini dan disinyalir mayoritas dari mereka lebih memilih jalan pintas dengan cara manipulasi data dari pada harus mendaftarkan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Hal tersebut seolah telah menjadi rahasia umum. Oleh karenanya, dipandang perlu untuk menganalisa konsistensi para penegak hukum dalam menjaga efektifitas pemberlakuan regulasi batas usia nikah di wilayah tersebut.

Adapun fokus penelitian kedua adalah pada proses permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Malang. Artinya, penelitian ini mengkaji faktor-faktor pendorong dan alasan pemenuhan permohonan pemohon oleh hakim. Titik singgung penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian kedua ini adalah cakupan materi yang sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah umur.

Hanya saja, penelitian kedua ini lebih fokus kepada jalan alternatif yang dapat ditempuh, sementara penelitian ini akan dilakukan di wilayah yang disinyalir mengabaikan jalan alternatif tersebut dan diupayakan untuk mengarah kepada jalan alternatif tersebut.

Sedangkan penelitian yang ketiga fokus kepada pendapat para pimpinan pondok pesantren dengan latar belakang yang berbeda, dalam hal ini pondok pesantren dengan latar belakang NU dan Persis. Sementara penelitian yang akan peneliti lakukan ini lebih fokus kepada pengukuran efektivitas regulasi batas usia nikah yang menitikberatkan pada analisa secara kritis terhadap konsistensi para penegak hukum perkawinan, dalam hal ini tokoh masyarakat dan petugas KUA setempat. Dengan demikian, terdapat perbedaan obyek formal antara penelitian yang dilakukan oleh Maimunah Nuh tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini.

Dengan demikian, ketiga penelitian terdahulu tersebut tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Ketiganya hanya akan dijadikan pengukur kelebihan dan kekurangan penelitian yang akan peneliti lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu tersebut, baik dari segi konsep maupun dari segi teori dalam masalah yang hampir sama.¹⁸

B. Batas Usia Nikah

1. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Islam

Hakikatnya, hukum perkawinan Islam tidak secara tegas menentukan batasan usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya,

¹⁸Lihat Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: t.p., 2005),

menjadi wajar jika terdapat *ikhtilaf* para ulama dalam menentukan kebijakan mengenai hal ini. Bahkan dalam beberapa kitab fiqh dituliskan bahwa menikahkan anak-anak yang masih kecil adalah diperbolehkan.¹⁹ Kebijakan ini bukan tanpa alasan, akan tetapi, di samping kenyataan bahwa tidak adanya ayat Al-Qur'an yang secara jelas dan terarah mengenai batas usia nikah, Rasulullah sendiri diyakini dinikahkan dengan Aisyah oleh Abu Bakar saat Aisyah berusia enam tahun dan digauli setelah ia berusia sembilan tahun. Hal ini ditegaskan oleh Wahbah al-Zuhailly dalam bukunya, "*Al-Fiqhu al-Islâmiy wa adillatuhû*" dengan mengutip pernyataan langsung Aisyah (dari buku Nailu al-Authâr; 6/120) sebagai berikut:

تزوَّجني النَّبِيُّ وأنا ابنت ستّ وبنى بي وأنا ابنت تسع

*"Nabi menikahi saya ketika usia saya enam tahun dan beliau menggauli ketika usia saya sembilan tahun"*²⁰

Lebih lanjut, Zuhailly menyatakan bahwa Rasulullah juga pernah menikahkan anak perempuan pamannya yang bernama Hamzah dengan anak laki-laki Abi Salamah, dan keduanya masih kecil.²¹

¹⁹Penyampaian kebolehan dalam hal ini baik secara langsung seperti ungkapan "boleh menikahkan laki-laki yang masih kecil dengan perempuan yang masih kecil" sebagaimana dituliskan dalam kitab Syarh Fath al-Qadir (Ibnu al Humam, 274 dan 186) maupun yang diungkapkan secara tidak langsung seperti kitab-kitab fiqh yang menyebutkan kewenangan wali mujbir untuk mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan. Bahkan fiqh kontemporer mengatakan bahwa jika seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan yang masih kecil kemudian si istri disusukan kepada ibu si suami, maka istrinya tersebut menjadi haram bagi si suami (al-Jaziry, IV: 94); dapat dipahami bahwa si istri masih berusia di bawah dua tahun. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 67.

²⁰*Muttafaq 'alaih* di antara Bukhari, Muslim dan Ahmad

²¹Wahbah al-Zuhailly, "*Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhû*", Juz 9 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006), 2283.

Namun demikian, pendapat tentang usia Aisyah sewaktu dinikahi oleh Rasulullah tersebut menemukan beberapa versi lain yang bertolak belakang dengan pendapat umum tersebut. Ada yang menyebutkan usia 14 (empat belas) tahun, ada pula yang menyatakan 17 (tujuh belas) tahun. Terdapat beberapa argumentasi dan bukti yang disinyalir menguatkan pendapat tersebut. Di antara pendapat tersebut adalah bahwa antara Aisyah dan kakak perempuannya yang bernama Asma terpaut 10 (sepuluh) tahun. Sementara itu, Asma diyakini meninggal pada tahun 73 atau 74 H. dalam usia 100 (seratus) tahun. Dengan demikian, saat Rasulullah hijrah ke Madinah, Asma sudah berusia 27 atau 28 tahun, sehingga Aisyah pun waktu itu berusia 17 (tujuh belas) atau 18 (delapan belas) tahun yang tidak lama kemudian dinikahi oleh Rasulullah.²² Dari sini, dipahami bahwa usia Aisyah saat dinikahi oleh Rasulullah adalah sekitar 17 (tujuh belas) atau 18 (delapan belas) tahun.

Perbedaan pendapat dan ketidakadaan dalil yang secara eksplisit mengungkapkan batas usia nikah bukanlah akhir dari penetapan hukum. Dikatakan demikian, karena setidaknya masih terdapat ayat yang secara tidak langsung mengisyaratkan kepada batasan usia tertentu. Ayat tersebut adalah sebagai berikut:

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ... { الآية }

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin...”²³

²²Ibnu Katsir, “Al-Bidâyah wa al-Nihâyah” (Damaskus: Dâr al-fikr, 1996), 372.

²³QS. Al-Nisa’ (4): 06.

Ayat tersebut dapat memberi pemahaman bahwa dalam perkawinan – ternyata– terdapat batas usia tertentu dan diyakini bahwa batasan tersebut adalah capaian usia yang dikenal dengan istilah *baligh*.²⁴

Di samping ayat tersebut, terdapat pula sebuah Hadis dari Abdullah ibn Mas'ud yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ...

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah ...”²⁵

Dalam riwayat tersebut, Rasulullah menggunakan kata *syabâb* (pemuda) karena kata tersebut memiliki makna seseorang yang telah mencapai usia *baligh* dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Secara umum, masa awal *baligh* idealnya telah dialami oleh setiap orang pada rentang usia sekitar empat belas tahun sampai dengan tujuh belas tahun. Dan di antara tanda-tanda yang dapat digunakan sebagai patokan awal usia *baligh* bagi seorang laki-laki adalah mimpi basah (*ihtilam*), sementara bagi wanita adalah keluarnya darah haid.²⁶ kemudian, Moh. Idris Ramulyo menegaskan bahwa usia tersebut harus terdapat pada kedua calon pengantin dan menjadi syarat pelaksanaan perkawinan.²⁷

²⁴Istilah *Baligh* dipergunakan untuk menyebut capaian usia seseorang pada tingkatan dimana dia sudah dianggap pandai menjalankan suatu urusan dan mampu memikul tanggung jawab (*mukallaf*). Capaian usia ini ditandai dengan keluarnya air mani atau tumbuhnya rambut yang agak kaku di sekitar kemaluan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, dan menstruasi atau kehamilan bagi perempuan. Lihat Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khatab ra* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), 55-56.

²⁵*Muttafaq 'alaih*.

²⁶Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 47.

²⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Islam dalam Sistem Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), xii

2. Regulasi Batas Usia Nikah di Negara-negara Islam

Setiap negara memiliki regulasi khusus tentang pelaksanaan perkawinan, termasuk di negara-negara Islam (Negara yang berpenduduk mayoritas Muslim). Namun dalam regulasi tersebut tidak semua Negara Islam mengatur batasan minimal usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan, Saudi Arabiah termasuk Negara Islam yang tidak mengaturnya. Namun demikian, mayoritas Negara Islam mengaturnya dengan batasan usia yang berbeda-beda.

Pada umumnya, usia yang ditetapkan sebagai batasan minimal untuk melangsungkan perkawinan di Negara-negara Islam adalah berkisar antara 15 (lima belas) hingga 21 (dua puluh satu) tahun. Kisaran usia tersebut kemudian terbedakan berdasarkan jenis kelamin calon pengantin. Artinya, antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan memiliki batasan usia minimal yang berbeda. Calon pengantin laki-laki, umumnya memiliki batasan usia yang lebih tinggi dari pada calon pengantin perempuan. Usia minimal laki-laki berkisar antara 16 (enam belas) hingga 21 (dua puluh satu) tahun, sementara usia minimal perempuan berkisar antara 15 (lima belas) hingga 18 (delapan belas) tahun.

Dengan demikian, usia nikah perempuan pada umumnya lebih muda antara 1 (satu) hingga 6 (enam) tahun. Akan tetapi, terdapat tiga Negara Islam yang tidak membedakan usia minimal kedua calon pengantin, yaitu Irak, Somalia, dan Yaman Utara. Kedua Negara yang disebut duluan menetapkan usia 18 (delapan belas) tahun, baik bagi calon pengantin laki-laki, maupun bagi

calon pengantin perempuan. Sementara Negara yang disebut terakhir menetapkan usia 15 (lima belas) tahun untuk kedua calon pengantin.²⁸

Jika dikalsifikasikan berdasarkan angka usia kedua calon pengantin, maka dapat dikelompokkan ke dalam 10 (sepuluh) macam batasan usia. Batasan usia tertinggi berlaku di Negara Aljazair dan Bangladesh yang menetapkan usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk calon pengantin laki-laki dan 18 (delapan belas) tahun untuk calon pengantin perempuan.

Batasan minimal usia tertinggi kedua adalah terdapat di Negara yang menetapkan usia 19 (sembilan belas) tahun bagi calon pengantin laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun bagi calon pengantin perempuan. Negara tersebut adalah Tunisia. Di bawahnya, terdapat usia 19 (sembilan belas) dan 16 (enam belas) tahun untuk masing-masing calon pengantin. Batasan usia tersebut berlaku di Indonesia. Kemudian disusul oleh Iraq dan Somalia yang tidak membedakan usia calon mempelai berdasarkan jenis kelamin. Kedua Negara tersebut menetapkan angka 18 (delapan belas) sebagai batasan usia minimal bagi masing calon pengantin.

Libanon dan Syria sama-sama menetapkan usia 18 (delapan belas) dan 17 (tujuh belas) untuk masing-masing calon pengantin. Sementara batasan usia yang paling banyak diberlakukan adalah sebagaimana batasan usia yang diberlakukan di Mesir, Libya, Malaysia, Pakistan, dan Yaman Selatan. Negara-negara tersebut menetapkan usia 18 (delapan belas) dan 16 (enam belas) tahun bagi masing-masing calon pengantin.

²⁸Tahir Mahmood, "Personal Law in Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis" (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987) 207.

Kemudian terdapat usia minimal 18 (delapan belas) untuk calon pengantin laki-laki dan 15 (lima belas) tahun untuk calon pengantin perempuan sebagaimana diberlakukan di Maroko. Berbeda dengan Maroko, Turki menetapkan usia 17 (tujuh belas) dan 15 (lima belas) tahun untuk masing-masing calon pengantin. Dan usia 16 (enam belas) serta 15 (lima belas) tahun diberlakukan di Yordania. Sedangkan batasan usia terendah berlaku di Yaman Utara yang menetapkan usia sama bagi keduanya, yaitu 15 (lima belas) tahun.²⁹

Tabel 2.2:
Batas Minimal Usia Nikah di Negara-Negara Islam

No.	Nama Negara	Batas Minimal Usia Nikah	
		Laki-Laki	Perempuan
01	Aljazair	21	18
02	Bangladesh	21	18
03	Indonesia	19	16
04	Iraq	18	18
05	Libanon	18	17
06	Libya	18	16
07	Malaysia	18	16
08	Maroko	18	15
09	Mesir	18	16
10	Pakistan	18	16
11	Somalia	18	18
12	Syria	18	17
13	Tunisia	19	17
14	Turki	17	15
15	Yaman Selatan	18	16
16	Yaman Utara	15	15
17	Yordania	16	15

Sumber: Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 184

Batas minimal usia nikah tersebut sejatinya bukanlah harga mati bagi negara-negara tersebut, bahkan hampir kesemuanya memberi wewenang

²⁹Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 184.

kepada pengadilan yang menangani urusan perkawinan untuk memberi dispensasi (*relaxation*) dalam keadaan tertentu. Hanya saja mungkin berbeda dalam hal penerapannya. Salah satu perbedaannya adalah ada negara yang menetapkan batasan usia keringanan, ada pula yang tidak menetapkannya.

Adapun negara yang menetapkan batasan usia keringanan untuk melangsungkan perkawinan (*relaxed marriage-age*) adalah Turki yang menetapkan usia 15 (lima belas) tahun untuk calon pengantin laki-laki dan 14 (empat belas) tahun untuk calon pengantin perempuan. Libanon menetapkan usia 12 (dua belas) tahun untuk laki-laki dan 9 (sembilan) tahun untuk perempuan, sebuah usia yang masih sangat belia. Yordania menetapkan usia 15 (lima belas) tahun bagi kedua calon pengantin. Syiria menetapkan usia 15 (lima belas) dan 13 (tiga belas) tahun untuk masing-masing calon mempelai. Dan Iraq menetapkan usia 16 (enam belas) tahun bagi kedua calon mempelai. Namun demikian, pengadilan tidak serta merta memberikan izin kepada calon mempelai yang meminta keringanan kendati pun telah mencapai usia tersebut, akan tetapi masih membutuhkan persetujuan wali mereka, terkecuali telah terbukti '*adlal*'.³⁰ Berikut tabulasinya:

³⁰Tahir Mahmood, "Family Law Reform in The Muslim World" (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972), 273-274. Sekedar catatan, pada buku tersebut, tampaknya penulis mengalami kekeliruan dalam penempatan kolom. Kekeliruan tersebut terjadi pada kolom untuk negara Libanon antara batas usia normal perempuan dengan batas usia dispensasi bagi laki-laki. Ia menuliskan batas usia normal perempuan adalah 12 (dua belas) tahun dan batas usia dispensasi laki-laki adalah 17 (tujuh belas) tahun. Sementara pada pembahasan yang hampir sama dalam bukunya yang diterbitkan kemudian ("Personal Law in Islamic Countries", 1987) ia menuliskan bahwa batas usia perkawinan di Libanon adalah 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kekeliruan penempatan pada kolom dispensasi nikah yang dituliskannya dalam buku: "Family Law Reform in The Muslim World" tersebut. Namun demikian, secara substantif telah dapat

Tabel 2.3:
Batas Minimal Usia Dispensasi Nikah (*Relaxed Marriage-Age*)
di Negara-negara Islam

No	Nama Negara	Batas Usia Normal		Batas Usia Dispensasi	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
01	Iraq	18	18	16	16
02	Libanon	18	17	12	9
03	Turki	17	15	15	14
04	Syiria	18	17	15	13
05	Yordania	18	17	15	15

Sumber: Tahir Mahmood, "Family Law Reform in The Muslim World" (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972), 273-274.

Sementara itu, terdapat pula negara-negara yang memberi peluang dispensasi bagi seseorang yang dalam keadaan tertentu harus melangsungkan perkawinan dan tidak membatasinya pada usia tertentu sebagaimana negara-negara di atas. Negara-negara tersebut antara lain adalah, Aljazair, Indonesia, Yaman Utara, Somalia, dan Tunisia. Dalam praktiknya, negara-negara ini juga mengharuskan adanya izin dari wali calon pengantin. Dispensasi tersebut dapat diperoleh dari pengadilan yang menangani urusan perkawinan (Indonesia: Pengadilan Agama).

Tidak hanya dalam hal di bawah umur yang harus mendapatkan izin dari pengadilan. Yordania memberlakukannya pula pada keadaan di mana terdapat sepasang calon pengantin yang memiliki perbedaan usia lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Lebih dari itu, Yaman Selatan tidak akan pernah memberi izin untuk melangsungkan perkawinan jika antara kedua calon pengantin terdapat

dipahami bahwa yang sejatinya ingin disampaikan adalah 17 (tujuh belas) tahun untuk batas usia normal perempuan dan 12 (dua belas) tahun untuk batasan usia dispensasi bagi laki-laki.

perbedaan usia lebih dari 20 (dua puluh) tahun sedangkan si perempuan masih berusia di bawah 35 (tiga puluh lima) tahun.

Mengenai sanksi bagi pelanggaran atas peraturan tersebut, Negara-negara tersebut memiliki kebijakan yang cukup beragam. Indonesia memiliki kebijakan yang sama dengan Iraq dan Tunisia, yaitu pembatalan atau pembubaran perkawinan yang cacat hukum tersebut. Sementara Bangladesh, Malaysia, Pakistan, dan Yaman Utara mengkategorikannya sebagai tindakan pidana dengan sanksi hukuman kurungan atau denda. Sementara Mesir dan Libya memberi sanksi hukum administratif, yaitu mencabut keabsahan hukum ikatan perkawinan tersebut secara yudisial.³¹ Berikut tabulasinya:

Tabel 2.4:
Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Batas Usia Nikah

No	Nama Negara	Jenis Sanksi
01	Bangladesh	Kurungan Pidana atau Denda
02	Indonesia	Pembatalan Perkawinan
03	Iraq	Pembatalan Perkawinan
04	Libya	Pencabutan Pengakuan Perkawinan
05	Malaysia	Kurungan Pidana atau Denda
06	Mesir	Pencabutan Pengakuan Perkawinan
07	Tunisia	Pembatalan Perkawinan
08	Pakistan	Kurungan Pidana atau Denda
09	Yaman Utara	Kurungan Pidana atau Denda

Sumber: Tahir Mahmood, "Personal Law in Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis" (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 270.

3. Regulasi Batas Usia Nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki seperangkat aturan pelaksanaan perkawinan yang mengikat semua warga negara Indonesia.

³¹Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, op.cit., 270.

Peraturan tersebut secara rinci menegaskan perihal yang harus dipahami dan dipatuhi oleh setiap warga yang hendak melangsungkan perkawinan ataupun yang telah terikat dalam sebuah perkawinan. Semua tindakan hukum harus didasarkan kepada peraturan tersebut. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang ditetapkan pada tanggal 1 April 1975 oleh Presiden Soeharto pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

Dalam undang-undang tersebut, ditetapkan sebuah batasan usia bagi para calon mempelai, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon pengantin laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi calon pengantin perempuan. Ketentuan tersebut terdapat pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.³²

Ayat di atas menegaskan bahwa tidak akan terjadi perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia sebagaimana yang telah ditetapkan. Dan bahkan, dalam sebuah ayat pada pasal sebelumnya, dinyatakan bahwa seseorang yang hendak menikah akan tetapi belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus mendapatkan izin kedua orang tua atau walinya. Sepintas, dapat diasumsikan bahwa idealnya usia dewasa dan siap kawin adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun. Namun penegasan pada pasal 7 ayat (1) tersebut memberi pemahaman utuh bahwa usia minimal perkawinan yang diterapkan di Indonesia adalah 19 (sembilan belas) dan 16 (enam belas) tahun.

³²Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Namun demikian, penetapan usia tersebut bukanlah harga mati tanpa dispensasi sama sekali. Dikatakan demikian karena dalam ayat berikutnya pada pasal yang sama, yaitu ayat (2) terdapat kelonggaran bagi seseorang yang hendak menikah akan tetapi belum mencapai usia tersebut. Kelonggaran tersebut memiliki prosedur yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama pada wilayah kewenangan relatifnya atas izin kedua orang tua masing-masing pihak. Berikut bunyi ayat tersebut:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.³³

Jika ditemukan pelanggaran atas kedua ayat tersebut, maka perkawinan yang telah dilangsungkan dianggap cacat hukum. Adapun penyelesaiannya adalah dapat mengacu pada bab IV Undang-undang yang sama tentang Batalnya Perkawinan. Dalam pasal 22 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sementara, baik ketentuan usia minimal maupun dispensasi tersebut merupakan sebagian dari syarat pelaksanaan perkawinan.

Dalam pasal berikutnya, ditetapkan para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama, yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri; suami atau istri yang bersangkutan; pejabat yang berwenang hanya dalam perkawinan belum diputuskan; atau setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum

³³*Idem*

secara langsung terhadap perkawinan tersebut –tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Sejatinya, jauh sebelum UU No. 1 Tahun 1974 ditetapkan keberlakuannya, Pemerintah telah mengatur batas minimal usia nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut dengan Burgerlijk Wetboek. Batasan usia dalam Undang-undang ini setahun lebih muda dari pada batasan usia minimal sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, yaitu 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan 15 (lima belas) tahun bagi perempuan.

Peraturan tersebut termaktub dalam pasal 29 berikut:

“Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi”.³⁴

Di samping bahwa usia yang ditetapkan adalah berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974, ayat tersebut menyatakan bahwa hak untuk memberikan dispensasi perkawinan berada di tangan Presiden bukan menjadi kekuasaan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974.³⁵

Kebanyakan hukum adat yang berlaku di Indonesia, tidak melarang adanya perkawinan bagi seorang anak yang belum mencapai batas usia tersebut, kecuali hukum adat Suku Toraja, di Daerah Kerinci, Roti, dan Bali. Hukum

³⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Disahkan di Jakarta pada tanggal 24 September oleh Presiden Republik Indonesia, Sukarno).

³⁵Oleh karena penelitian ini fokus untuk menguji efektivitas keberlakuan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 di tengah-tengah masyarakat, maka standar yang digunakan adalah batas minimal usia nikah sebagaimana termaktub dalam pasal tersebut saja, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan.

adat yang tidak melarangnya tersebut umumnya memberlakukan aturan untuk menanggihkan berkumpulnya kedua mempelai hingga mencapai usia yang pantas. Maka kemudian dikenal istilah ‘Kawin Gantung’ di tengah-tengah masyarakat adat.³⁶ Hal inilah yang dalam fiqh dikenal dengan istilah *tsubut* (akad) dan *nufut* (eksekusi). Dalam perkara ini, akad nikah yang kemudian diikuti dengan penanggihan hidup bersama disebut *tsubut*, dan ketika para mempelai hidup bersama karena sudah siap secara usia dan mental disebut *nufut*. Praktik ini dipercaya telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam perkawinannya dengan Aisyah.

C. Efektivitas Keberlakuan Hukum dalam Masyarakat

Hukum merupakan seperangkat aturan yang diciptakan karena dibutuhkan dalam setiap kehidupan. Aturan ini disadari penting keberadaannya setelah adanya gejala di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan konsep kontrol sosial yang selanjutnya disebut dengan istilah hukum. Oleh karenanya, aturan tersebut tidak muncul dari ruang hampa, tetapi menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup manusia itu sendiri.

Secara prinsipil, hukum tidak hanya selesai pada pengkodifikasiannya akan tetapi prototipenya merupakan perintah dengan jaungkauan umum. Dengan kata lain, peraturan tersebut hanyalah sebagai sarana penyampaian segala perintah dari orang yang berhak untuk memerintah (Baca: pemerintah) terhadap warga yang

³⁶Soerojo Wignodipoero, *Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 133.

dikenai perintahnya/hukum (yustisiabel) dengan mengenakan sanksi dalam hal terjadi ketidakpatuhan terhadapnya.³⁷

Lawrence M. Friedman, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali dalam bukunya, “Menguak Realitas Hukum” menyatakan bahwa terdapat tiga unsur penting dalam setiap sistem hukum, yaitu, *pertama*, **struktur** yang merupakan keseluruhan institusi berikut aparatnya. *Kedua*, **substansi** yang merupakan keseluruhan aturan termasuk asas dan norma hukum. Dan *ketiga*, **kultur hukum** yang secara lugas dijelaskannya sebagai berikut:

“We define legal culture to mean attitudes, values, and opinions held in society, with regard to law, the legal system, and its various parts. So defined, it is the legal culture which determines when, why, and where people use law, legal institutions, or legal process; and when they use other institutions, or do nothing. In other word, cultural factors are an essential ingredient in turning a static structure and a static collection of norms into a body of living law. Adding the legal culture to the picture is like winding up a clock or plugging in a machine. It sets everything in motion.”

Penjelasan tersebut memberi pemahaman bahwa kultur hukumlah yang memiliki peran penting dalam kepatuhan masyarakat terhadap hukum.³⁸

Kemudian DHM. Meuwissen sebagaimana dikutip A. Mukthie Fadjar, menambahkan satu unsur lagi, yaitu unsur **manajerial**. Unsur tersebut dipandang sangat penting. Arti pentingnya setidaknya dirasakan dalam hal bagaimana menghindari tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan suatu produk legislatif; bagaimana diseminasi atau penyebarluasan peraturan hukum dalam masyarakat; bagaimana menyelesaikan perkara secara cepat dan cermat sehingga

³⁷J.J. H. Bruggink, “Rechts Reflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie” diterjemahkan Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 93-94.

³⁸Ahmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 219-223.

tidak berlarut-larut yang bisa menyebabkan masyarakat main hakim sendiri. Dalam hal ini, diperlukan adanya pengawasan secara intensif.³⁹

Mengenai pokok bahasan dari studi efektivitas hukum, Soleman B. Taneko mengutip pernyataan Donald Black yang menyatakan bahwa studi ini merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Kegiatan ini akan lebih lanjut memperlihatkan antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dan hukum dalam teori (*law in book*).⁴⁰

Berbicara tentang efektivitas hukum dalam masyarakat berarti berbicara tentang daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk selalu patuh terhadap aturan yang ada. Setidaknya terdapat empat faktor penting yang sangat berpengaruh dalam penetrasi hukum di tengah-tengah masyarakat. Keempat faktor tersebut adalah kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat.⁴¹ Kemudian Soerjono Soekanto menambahkan satu faktor penting lagi yaitu faktor kebudayaan.⁴²

Pertama, kaidah hukum. Hal ini erat kaitannya dengan syarat-syarat pemberlakuan yang harus dipenuhinya, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Ketiga hal tersebut sama sekali tidak dapat terabaikan dan

³⁹A. Mukthie Fadjar, *Penegakan Hukum Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi: Disampaikan dalam Kuliah Umum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Sabtu, 3 Nopember 2007* (t.k.: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007), 5-9.

⁴⁰Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: RajaGrafindo, 1993), 48.

⁴¹Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 62.

⁴²Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), 8.

hendaknya saling mengisi satu sama lain. Sebuah hukum dapat dianggap berlaku secara yuridis jika penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (teori stubenbau; Kelsen) atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen).⁴³ Berlaku secara sosiologis jika kaidah tersebut dapat dipaksakan pemberlakuannya sekalipun tidak diterima oleh masyarakat atau justru karena adanya pengakuan dari masyarakat. Dan dapat dikatakan berlaku secara filosofis apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.⁴⁴ Di samping itu, Soerjono Soekanto mengaiteratkan keberlakuan sebuah Undang-undang dengan asas-asas yang melekat di dalamnya. Menurutnya, keberadaan asas-asas tersebut tidak lain adalah agar Undang-undang tersebut mencapai tujuannya, yaitu memiliki dampak positif dan berlaku efektif di tengah-tengah masyarakat.⁴⁵

Kedua, Penegak Hukum. Para penegak hukum yang dimaksud adalah memiliki cakupan yang cukup luas karena menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha mempertahankan serta memaksakan pemberlakuan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*.⁴⁶ Adapun hal yang paling mendasar untuk ditegaskan pada diri penegak hukum adalah sejauh mana ia terikat pada aturan yang ada, sejauh mana kebijakan yang diambilnya, hingga teladan yang ditampakkannya. Oleh karenanya, mereka harus menguasai kaidah-kaidah hukum

⁴³Soleman B. Taneko, *Op.Cit.*, 47.

⁴⁴Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, 62.

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, 11-12.

⁴⁶*Ibid*, 19.

yang ada, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan kebutuhannya, mengetahui batasan wewenangnya, mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugasnya, serta memiliki integritas kepribadian yang baik.⁴⁷

Di samping itu, suatu hukum dapat dikenali masyarakat, pada dasarnya merupakan hasil dari suatu proses penanaman nilai atau pelebagaan oleh para penegaknya. Keefektifan pemberlakuannya merupakan hasil positif dari penggunaan tenaga manusia (Baca: SDM para penegak), alat-alat yang digunakan, organisasi dan metode untuk menanamkan lembaga baru dalam masyarakat. Semakin tinggi kekuatan SDM yang ada, semakin ampuh alat yang digunakan, semakin teratur organisasinya, semakin sesuai sistem penanamannya dengan tradisi di masyarakat, maka semakin besarlah hasil yang akan di capai.⁴⁸ Keseluruhan unsur tersebut yang oleh Friedman diistilahkan dengan “struktur”. Namun dalam penjelasan yang berbeda, Soerjono Soekanto dan Zainuddin Ali memisahkan sarana atau fasilitas yang digunakan oleh para penegak hukum sebagai faktor *ketiga* efektivitas keberlakuan hukum dalam masyarakat.⁴⁹

Sedangkan faktor keempat adalah faktor kesadaran masyarakat yang dapat dikatakan sangat erat kaitannya dengan kultur hukum. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan di tengah-tengah masyarakat. Bierstedt, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menyatakan

⁴⁷A. Mukthie Fadjar, *Op.Cit.*, 6-7; Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, 63.

⁴⁸Soleman B. Taneko, *Op.Cit.*, 53-54.

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, 37; Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, 64.

bahwa setidaknya terdapat empat dasar penting dalam kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Keempat dasar tersebut adalah: *indoctrination* atau indoktrinasi untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu; *habituation*, yaitu sosialisasi intensif yang dibangun sejak kecil dan mengakar menjadi kebiasaan; *utility*, merupakan penanaman keyakinan bahwa jika hendak hidup teratur maka diperlukan adanya kaedah-kaedah; dan *group identification*, oleh karena setiap manusia memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok, maka seseorang harus patuh terhadap kaedah yang diakui oleh suatu kelompok untuk dapat melakukan identifikasi kelompok.⁵⁰

Mengenai factor kebudayaan, Soekanto mengartikannya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵¹ Pada masyarakat dengan kebudayaan dan struktur sosial yang sederhana, hukum timbul dan tumbuh sejalan dengan pengalaman masyarakat dalam proses interaksi sosial. Soekanto menyebutkan bahwa dalam hal terjadi pembaharuan hukum, pada masyarakat model ini dimungkinkan timbul masalah-masalah, seperti sinkronisasi antara pembaharuan hukum dan kesadaran hukum mereka; keefektifan fungsi pembaharuan hukum sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum; dan toleransi konflik antara pembaharuan hukum dan kesadaran hukum.⁵²

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007),323-325

⁵¹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

⁵²Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, 321-322.



BAB III

METODE DAN OBYEK PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam upaya penyelenggaraan proses penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif (*kualitative approach*). Penamaan pendekatan tersebut jika ditinjau dari pola penggunaan metodanya. Jika ditinjau dari sudut kajiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis (*socio legal approach*). Model pendekatan yang diambil oleh peneliti ini kemudian menentukan jenis penelitian yang dilakukan. Oleh karenanya, penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Sosiologis (*socio legal research*) dan secara spesifik merupakan penelitian

terhadap efektivitas hukum.⁵³ Jenis ini diambil atas dasar kekuatiran yang sangat mendasar akan ketidakefektifan penerapan sebuah peraturan hukum di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.⁵⁴

2. Paradigma

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma ini dipandang sangat relevan digunakan dalam proses penelitian ini. Hal ini didasarkan pada cara pandang aliran ini yang menyatakan bahwa realitas itu ada dalam bentuk konstruksi mental, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal, spesifik dan tergantung pada orang yang melakukannya, sehingga tidak dapat digeneralisasi kepada semua kalangan.⁵⁵

3. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah empirik yang didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan subyek penelitian (dalam hal ini Tokoh Masyarakat Desa Ketapang Laok dan Petugas KUA Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang) dan observasi di daerah penelitian dilangsungkan. Di samping itu, penelitian ini juga memperhatikan pendapat masyarakat setempat dalam bentuk kuisisioner serta memperkayanya dengan data pelaku pernikahan di bawah umur yang dianggap menunjang kelancaran penelitian ini dan

⁵³Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat dua macam penelitian hukum ditinjau dari tujuan penelitian, yaitu Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris. Jenis penelitian hukum sosiologis kemudian dibagi menjadi dua, yaitu Penelitian terhadap Identitas Hukum (tidak tertulis) dan Penelitian terhadap Efektifitas Hukum. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51

⁵⁴Adaptasi terhadap latar belakang penggunaan penelitian hukum yang bersifat sosiologik menurut Soetandyo wignyosoebroto dalam Soejono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 111-112.

⁵⁵Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Pemikiran Norman K. Denzin dan Egon Guba, dan Penerapannya*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), 41-42

menjadi penguat dan penjelas dari bahan primer yang ada.⁵⁶ Sumber yang kedua ini selanjutnya disebut sebagai sumber sekunder.

4. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen dalam penelitian ini berupa *human instrument*, yaitu peneliti sendiri yang sejak awal telah memvalidasi kesiapan diri untuk melakukan penelitian ini. Hal ini didasarkan pada asumsi peneliti bahwa penerapan batas usia nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan belum efektif di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.⁵⁷

Tentu saja tidak cukup dengan hanya validitas kesiapan diri peneliti. Oleh karenanya, langkah konkrit pengumpulan data akan dilakukan dengan cara observasi di desa setempat, dilanjutkan dengan *interview* bersama tokoh masyarakat dan petugas KUA setempat. Untuk menunjangnya, peneliti juga mengadakan angket dengan menyebarkan kuisioner bagi masyarakat usia rentan terjadi pernikahan dini, yaitu usia antara 14 (empat belas) hingga 19 (sembilan belas) tahun serta data dokumentasi yang diperlukan.⁵⁸

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam rangka menguji validitas data yang telah terhimpun, perlu diadakan pemeriksaan ulang terhadap informasi/data yang ada perihal kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi,

⁵⁶Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian Fakultas Syariah UIN Malang* (Malang: t.p., 2006),

⁵⁷Lihat Nasution dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 223

⁵⁸Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, 66

relevansinya bagi penelitian, serta keseragaman informasi yang peneliti terima. Langkah ini, umumnya disebut *editing*.⁵⁹

Di samping itu, peneliti juga akan melakukan prakoding atau koding. Artinya, peneliti akan mengklasifikasikan informasi yang didapatkan dengan cara memberikan kode-kode tertentu berdasarkan kesamaan karakteristiknya. Langkah ini akan mempermudah proses pada tahapan selanjutnya, yaitu proses analisis. Setelah pengklasifikasian dengan kode tertentu, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan secara konsisten dan sistematis, baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk yang lainnya. Keseluruhan dari langkah tersebut biasa juga disebut *classifying*.⁶⁰

6. Analisa Data

Kegiatan analisis menjadi bagian terpenting dalam penelitian ini. Dikatakan demikian karena kegiatan ini adalah proses penyederhanaan seluruh data yang terhimpun ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasi. Hal ini pada akhirnya digunakan untuk memperoleh gambaran keseluruhan dari obyek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara mendetail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan obyek penelitian tersebut. Proses ini selalu menampilkan tiga syarat, yaitu: objektivitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi.⁶¹ Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut

⁵⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125

⁶⁰Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, 264-270

⁶¹Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), 69.

kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.⁶² Implementasinya diawali dengan perumusan hipotesa yang dalam kajian ini terumuskan secara implisit. Langkah tersebut dilanjutkan dengan uji autentisitas data sehingga terselamatkan dari ancaman ketidakcermatan data, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, seperti akibat pengaruh orang ketiga atau sikap dan perilaku narasumber dan/atau peneliti. Data autentik dipaparkan sesuai dengan pengklasifikasiannya masing-masing yang selanjutnya dianalisis secara intensif.⁶³

B. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah Desa pada Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Desa tersebut bernama Desa Ketapang Laok yang secara umum memiliki kondisi terbelakang. Penilaian tersebut, setidaknya terbukti dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang relatif rendah. Kondisi-kondisi tersebut secara spesifik akan dipaparkan pada penjelasan selanjutnya. Di samping itu, penelitian ini juga dilangsungkan di lingkungan Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang selaku lembaga yang memiliki wewenang untuk menangani setiap adanya peristiwa hukum berupa perkawinan di wilayah setempat.

2. Kondisi Geografis

Secara umum, letak geografis Kecamatan Ketapang terbelakang cukup strategis karena memiliki sumber daya alam yang beragam dan potensial untuk

⁶²LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: t.p., 2005), 60.

⁶³Langkah tersebut sesuai dengan langkah-langkah analisis data sebagaimana dituliskan burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 68.

dikembangkan. Posisinya yang terletak di ujung utara Kabupaten Sampang membuat kecamatan ini menjadi kecamatan yang selalu ramai, terlebih bahwa kecamatan ini menjadi pertemuan tiga trayek kendaraan umum dari tiga arah berlawanan, yaitu dari arah selatan, trayek Sampang-Ketapang; dari arah barat, trayek Bangkalan-Ketapang; dan dari arah timur, trayek Sumenep-Ketapang. Kondisi ini seolah menunjukkan bahwa kecamatan ini menjadi *trade mark* wilayah pantai utara pulau Madura. Dan yang terpenting, bahwa di kecamatan ini terdapat sebuah desa bernama Ketapang Laok dan instansi layanan masyarakat berupa Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi obyek penelitian peneliti.⁶⁴

Desa Ketapang Laok merupakan salah satu desa sederhana dengan kondisi alam yang relatif subur. Posisinya yang terletak di tengah-tengah Kecamatan Ketapang membuat desa tersebut mudah dijangkau oleh warga dari semua desa di sekitarnya. Sehingga sangat tepat sekali jika di bagian luar desa ini cenderung ramai, salah satu buktinya adalah pasar pagi kecil bernama Masiang yang menjadi tujuan belanja –tidak hanya warga Ketapang Laok, tetapi juga– desa-desa tetangga.

Desa ini merupakan desa dengan jenis alam persawahan, perkebunan, perbukitan, dan perhutanan kecil. Desa ini pun terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun Taman, Kombang, Gujing, dan Kolla. Masing-masing dusun dipimpin oleh seorang pembantu Kepala Desa yang biasa disebut dengan istilah Apél

⁶⁴Agar pembahasan lebih terarah dan sistematis, maka untuk obyek kedua (KUA) akan dibahas pada pembahasan tersendiri setelah pembahasan kondisi obyektif obyek penelitian pertama.

(setingkat Kepala RW). Pejabat inilah yang kemudian memiliki peran penting dalam segala urusan administrasi masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Sehingga wajar jika warga yang notabene berpendidikan rendah sering memasrahkan urusan administrasi kenegaraan terhadapnya.

Secara teritori, desa yang terletak pada $07^{\circ} 11'$ LS dan $113^{\circ} 15'$ BT ini dibatasi oleh beberapa desa yang masih dalam lingkungan kecamatan yang sama. Desa-desa tersebut adalah Desa Ketapang Daya untuk arah utara, Desa Ketapang Barat untuk arah barat laut, Desa Pale Daya untuk arah barat, Desa Pale Laok untuk arah Barat Daya, Desa Buntan Barat untuk arah selatan, Desa Buntan Timur untuk arah tenggara dan Desa Ketapang Daya untuk arah timur dan Timur Laut.⁶⁵ Data tersebut membuktikan bahwa secara geografis, Desa Ketapang Laok berada di tengah-tengah kecamatan. Berikut tabulasinya:

Tabel 3.1:
Batas Wilayah Desa Ketapang Laok
Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

No	Batas Arah	Nama Desa Pembatas
01	Utara	Desa Ketapang Daya
02	Barat Laut	Desa Ketapang Barat
03	Barat	Desa Pale Daya
04	Barat Daya	Desa Pale Laok
05	Selatan	Desa Buntan Barat
06	Tenggara	Desa Buntan Timur
07	Timur	Desa Ketapang Daya
08	Timur Laut	Desa Ketapang Daya

Sumber: Monografi Desa setempat

⁶⁵Berdasarkan Monografi Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2009 yang dipajang di salah satu ruangan pada Balai Desa Ketapang Laok.

3. Kondisi Penduduk

Terdapat populasi penduduk yang terbilang padat untuk ukuran pedesaan pada desa ini, yaitu sebanyak 8.903 (delapan ribu Sembilan ratus tiga) Jiwa, yang terdiri dari 4272 (empat ribu dua ratus tujuh puluh dua) jiwa penduduk laki-laki dan 4631 (empat ribu enam ratus tiga puluh satu) jiwa penduduk perempuan. Untuk mempermudah pengidentifikasiannya, jumlah tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam enam kelompok usia, yaitu usia 0 hingga 3 tahun sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) jiwa; usia 4 hingga 6 tahun sebanyak 471 (empat ratus tujuh puluh satu) jiwa; usia 7 hingga 12 tahun sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) jiwa; usia 13 hingga 15 tahun sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) jiwa; usia 16 hingga 18 tahun sebanyak 518 (lima ratus delapan belas) jiwa; dan usia 19 tahun ke atas sebanyak 6.689 (enam ribu enam ratus delapan puluh Sembilan) jiwa.⁶⁶

Tabel 3.2:
Populasi Penduduk Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang

No	Golongan Usia	Jumlah Jiwa
01	0 – 3 Tahun	325
02	4 – 6 Tahun	471
03	7 – 12 Tahun	465
04	13 – 15 Tahun	435
05	16 – 18 Tahun	518
06	19 Tahun ke Atas	6.689
Jumlah Keseluruhan		8.903

Sumber: Monografi Desa setempat

⁶⁶Berdasarkan Monografi Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2009. Peneliti menggunakan data ini dikarenakan Balai Desa setempat masih belum memegang data hasil sensus tahun 2010 yang menurut aparat desa setempat masih diolah di Kantor Statistik Kabupaten dan belum diterbitkan. Kriteria pembagian kelompok usia pun disesuaikan dengan pembagian kelompok usia sebagaimana terdapat dalam Monografi Desa setempat.

4. Kondisi Tingkat Pendidikan

Ditilik dari tingkat pendidikannya, masyarakat Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tergolong pada masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah. Dikatakan demikian, karena berdasarkan data yang diperoleh dari balai desa setempat tidak terdapat satu orang pun (yang telah berkeluarga) yang menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang Strata 3 (S3). Terdapat 2 (dua) orang yang berhasil menamatkan pendidikannya hingga jenjang Strata-2 (S2). Dan jumlah yang lebih baik ditemukan pada lulusan Strata-1 (S1), yaitu sebanyak 9 (Sembilan) orang.

Adapun warga yang terhitung lulusan pendidikan setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) terdapat 73 (tujuh puluh tiga) orang. Sementara itu, jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang setara berhasil diselesaikan oleh 231 (dua ratus tiga puluh satu) orang. Kemudian ditemukan sebanyak 2.372 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua) orang yang telah berhasil menamatkan pendidikannya di tingkat Sekolah Dasar atau yang sederajat. Dan jumlah yang sangat mendominasi adalah warga yang tidak berhasil menyelesaikan pendidikan –dan bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal– setara Sekolah Dasar, yaitu sebanyak 2.706 (dua ribu tujuh ratus enam). Angka terakhir yang sangat besar tersebut ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat setempat terbilang rendah. Namun demikian, kesadaran terhadap pendidikan perlahan sudah membaik⁶⁷ Berikut tabulasinya:

⁶⁷Pendataan ini hanya dilakukan pada warga yang telah berkeluarga (menikah) berdasarkan data yang diperoleh dari Monografi Desa setempat.

Tabel 3.3:
Tingkat Pendidikan Masyarakat
Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
01	Tidak Tamat SD/Sederat	2.806
02	Lulusan SD/Sederat	2.272
03	Lulusan SLTP/Sederat	231
04	Lulusan SLTA/Sederat	78
05	Lulusan Perguruan Tinggi (S1)	9
06	Lulusan Perguruan Tinggi (S2)	2
07	Lulusan Perguruan Tinggi (S3)	0

Sumber: Monografi Desa setempat

5. Kondisi Ekonomi

Masyarakat Desa Ketapang Laok memiliki profesi yang sangat beragam. Ragam profesi tersebut kemudian menentukan pendapatan mereka dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Desa, dari 2.511 Kepala Keluarga (KK) terdapat 1.589 KK dengan profesi sebagai petani, baik sebagai buruh, penggarap, hingga petani dengan lahan yang dimilikinya sendiri. Sebanyak 467 KK yang berprofesi sebagai pedagang, mulai dari pedagang kecil-kecilan seperti pedagang sayur-mayur hingga pedagang yang terhitung besar, seperti pedagang sapi dan sebagainya.

Profesi yang lain adalah wiraswasta atau karyawan/pegawai swasta, yaitu sebanyak 113 KK, 68 KK berprofesi sebagai pengajar swasta, 66 KK bekerja pada bidang pertukangan, 21 KK berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 47 KK sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 15 KK sebagai nelayan, dan 113 KK dengan beragam profesi lainnya Berikut tabulasinya:

Tabel 3.4:
Profesi Kepala Keluarga
Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

No	Profesi	Jumlah KK
01	Petani	1.589
02	Pedagang	467
03	Wiraswasta	113
04	Pengajar	68
05	PNS	21
06	Sopir	12
07	Pertukangan	66
08	Nelayan	15
09	TKI	47
10	Profesi lainnya	113
Jumlah Keseluruhan		2.511

Sumber: Monografi Desa setempat

Hal yang sangat erat kaitannya dengan profesi warga sebagaimana disebutkan di atas adalah hasil pendapatan dari profesi tersebut. Bagian ini cenderung memiliki pengaruh yang signifikan dalam pola hidup masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Secara umum, masyarakat Desa Ketapang Laok memiliki penghasilan bulanan yang relatif rendah. Bagaimana tidak demikian, jika dari 2.511 jumlah keseluruhan KK di desa tersebut, hanya terdapat 243 (dua ratus empat puluh tiga) KK atau 9,7% saja yang berpenghasilan bulanan di atas dua juta Rupiah. Sebanyak 568 (lima ratus enam puluh delapan) KK atau 22,6% yang berpenghasilan sekitar di atas satu juta hingga dua juta Rupiah. 1.572 (seribu lima ratus tujuh puluh dua) KK atau 62,6% dengan penghasilan di atas lima ratus ribu hingga satu juta Rupiah. Dan selebihnya, sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) KK atau 5,1% yang

menggantungkan hidup dengan penghasilan di bawah lima ratus ribu Rupiah perbulan.⁶⁸ berikut tabulasinya:

Tabel 3.5:
Penghasilan Bulanan Kepala Keluarga
Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

No	Penghasilan Perbulan	Jumlah KK
01	<Rp500.000	128
02	>Rp500.000 – Rp1.000.000	1.572
03	>Rp1.000.000 – Rp2.000.000	568
04	>Rp2.000.000	243

Sumber: Monografi Desa setempat

6. Kondisi Obyektif KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang terletak di Desa Ketapang Barat, tepatnya di sekitar pusat keramaian kecamatan. Letaknya yang berjarak 100 meter dari jalan utama membuat suasana cukup kondusif idealnya perkantoran. Di samping itu, tidak sulit untuk mencari letak kantor ini karena keberadaannya yang persis menghadap Lapangan Merdeka Kecamatan –yang sering pula dipergunakan sebagai areal pasar malam pada beberapa momentum– membuatnya tampak-terlihat jelas dari kejauhan.

Dengan personel sebanyak 5 (lima) orang Pegawai yang terdiri dari Kepala KUA dan 2 (dua) orang staf dengan dibantu oleh 2 (dua) orang

⁶⁸Penghasilan tersebut merupakan penghasilan Kepala Keluarga dan pada umumnya masyarakat Desa Ketapang Laok membiasakan diri untuk tidak sepenuhnya bergantung kepada Kepala Keluarga dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga dengan prinsip Berat Sama Dipikul Ringan Sama Dijinjing, hampir semua ibu rumah tangga memiliki kerja tetap sekali pun penghasilannya tidak seberapa dan hanya cukup untuk biaya dapur. Dengan demikian, penghasilan tiap KK sebetulnya masih dapat ditambah dengan penghasilan istrinya. Namun dalam penelitian ini, hanya disampaikan penghasilan bulanan perKK saja.

Pegawai Sukwan, instansi ini selalu berkomitmen untuk melayani kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal urusan administrasi perkawinan. Selaku instansi layanan masyarakat, banyak peristiwa penting diawali dari kantor ini dan banyak problem pula yang dihadapi dalam proses pelayanannya. Di samping problem yang datang dari masyarakat yang notabene belum *melek* (baca: masih buta) hukum, problem juga diakui sering datang dari personel petugas KUA yang salah satunya lebih disibukkan oleh kerjaan sampingannya, yaitu mengajar di sekolah yang dikelolanya. Namun demikian, dengan menyadari bahwa instansi tersebut merupakan instansi pelayanan masyarakat, instansi ini terus berusaha untuk melayani masyarakat dalam kondisi seperti apa pun.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

Terdapat dua golongan narasumber dalam penelitian ini. Pembagian kedua golongan tersebut didasarkan kepada kedekatan dan perannya di tengah-tengah masyarakat. Keduanya adalah Tokoh Masyarakat dan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA).

Golongan pertama, yaitu Tokoh Masyarakat jika diklasifikasikan berdasarkan peranannya –termasuk dalam hal perkawinan–dibedakan menjadi dua golongan, *pertama*, Tokoh Agama (biasa disebut Kyai) yang umumnya juga berperan sebagai wakil wali nikah (secara kultural, masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan istilah Penghulu); dan *kedua*, tokoh masyarakat yang memiliki jabatan tertentu dalam lapisan pemerintahan di lingkungan desa

setempat dan terlibat dalam urusan administrasi perkawinan (Baca: aparatur desa), termasuk Mudin.

Sementara golongan narasumber kedua, yaitu para petugas pada lembaga yang salah satu tugasnya sebagai pelaksana pencatatan perkawinan (Baca: KUA) dari tiga narasumber yang berbeda posisi. Ketiganya masing-masing adalah Kepala KUA, Staf yang sekaligus merangkap sebagai Penghulu, dan Pegawai Sukwan. Berikut pembahasannya:

1. Standar Usia Ideal untuk Melangsungkan Perkawinan

a. Usia Ideal menurut Tokoh Masyarakat

Tokoh pertama yang peneliti temui adalah **KH. Muhammad Shonhaji**⁶⁹, sosok Kyai yang bersahaja dan sangat sadar pendidikan. Ketika ditanya mengenai usia ideal seseorang untuk melangsungkan perkawinan, figur kelahiran Sampang pada tanggal 25 Oktober 1947 ini menyatakan bahwa usia tersebut tercapai setelah menyelesaikan sekolah hingga tingkat Madrasah Aliyah. Berikut penuturannya dalam bahasa Madura halus:

*“Sé pantes épakabin nikah, mun pon lastaréh satejeh sakolannah, lulus MA. Mun pon lulus, saé. Ampon siap méntal akeluarga. Mangkanah, guleh cé’ émanah ka na’-kana’ sé gi’ tak lulus MTs bhlekkah pas épakabin. Gi’ bannya’ réng Pang Laok sé sanékah. Tapéh mun réng ka’entoh bhunten pon. jhe’ réng tak saé. Ghen Orde Baru gheggher, sajen sakoni’.”*⁷⁰

“Yang pantas dinikahkan itu kalau sudah menyelesaikan semua jenjang pendidikannya, (yaitu) lulus MA (singkatan Madrasah Aliyah, setingkat SLTA). Kalau sudah lulus, baik (untuk dinikahkan.pen). Sudah siap mental (untuk) berkeluarga. Makanya,

⁶⁹Selanjutnya disebut tanpa menggunakan gelar. Hal ini berlaku bagi semua narasumber, baik gelar keagamaan maupun gelar akademik.

⁷⁰Muhammad Shonhaji, *Wawancara*, (Ketapang, 22 September 2010).

saya sangat menyayangkan anak-anak yang masih belum lulus MTs (singkatan Madrasah Tsanawiyah, setingkat SLTP) saja kemudian dinikahkan. Masih banyak masyarakat Desa Ketapang Laok yang seperti itu. Tapi kalau masyarakat (dusun) ini sudah tidak demikian lagi. Soalnya *kan* tidak baik. Sejak rezim Orde Baru runtuh, (praktik tersebut) sudah semakin sedikit.”

Dikonfirmasi mengenai batas minimal usia nikah sebagaimana diregulasikan pemerintah, Pengasuh Yayasan Nazhatul Muta'allimin ini mengaku belum mengetahuinya, setelah dikasih tahu bahwa usia tersebut adalah 19 (Sembilan belas) dan 16 (enam belas) tahun bagi masing-masing calon pengantin, ia menilainya sudah pas dan tidak perlu ada perubahan.

Berbeda dengan narasumber pertama yang memberi patokan usia ideal berdasarkan jenjang pendidikan, narasumber kedua, yaitu **KH. Zuhdi Ihsan** melihatnya dari dua sudut pandang yang menurutnya berbeda, yaitu menurut hukum Islam dan hukum negara. Berikut penyampaiannya:

“Islam tidak memberi batasan usia, akan tetapi hanya berpatokan pada ke-*baligh*-an seseorang. Anak perempuan yang berusia 14 (empat belas) tahun, umumnya *kan* sudah *baligh*. Jadi, sudah bisa dinikahkan. *Cuman*, secara hukum adat, saya mendukung terhadap batasan usia yang dibuat negara. Kalau menurut saya usia ideal dan siap untuk menikahkan itu, 24 (dua puluh empat) tahun bagi laki-laki dan 20 (dua puluh) tahun bagi perempuan. Tapi *ya* masih banyak juga warga yang menikahkan anaknya yang masih belum lulus MTs. Usia *segitu kan* masih bermental anak-anak, walau pun sudah masuk *baligh*.”⁷¹

Disinggung mengenai batas minimal usia nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang, Kyai yang juga mengaku sering menjadi wakil wali nikah ini –setelah terlebih dahulu bertanya tentang batasan usia tersebut karena mengaku

⁷¹Zuhdi Ihsan, *Wawancara*, (Ketapang, 28 September 2010).

belum mengetahui secara pasti— mengemukakan kekurang-sepakatannya terhadap pembatasan tersebut:

“Jika ditinjau dari hukum agama, saya tidak setuju, karena Islam hanya memberi patokan usia *baligh*, dan usia 16 tahun itu terlalu tinggi. Tapi secara hukum adat, saya setuju. Bahkan perlu ditambah supaya tambah matang menjadi 22 (dua puluh dua) tahun bagi laki-laki dan 18 (delapan belas) tahun bagi perempuan. Karena usia itu sangat ideal untuk melakukan perkawinan.”⁷²

Narasumber berikutnya adalah seorang Apel (sebutan untuk Ketua Dusun) Dusun Kombang bernama **Muhammad Juhri**. Mengenai batas minimal usia nikah dan usia ideal menurutnya, sosok bapak yang juga memimpin paguyuban Pencak Silat ini mengatakan sambil tersenyum:

“*Ghu pas taoh séngko’, Cong. Ca’en mun ta’ dhapa’ pétto bellas (17) taon ta’ étarémah. Iyeh, mun lah omur pétto bellas (17) kan lah rajah, pékkérrah lah dibhasah. Tapéh naghara kan aghabay atorán omur jriyah kan ma’lé rakyattah nerrosagi sekolah. Mun tak asakolah pas gun én-maénnan kan bhali’ épakabinah. Ma’lé arassah andi’ tanggungan.*”⁷³

“Saya tidak tahu, Nak. Katanya kalau (usia calon pengantin) tidak mencapai 17 (tujuh belas) tahun, tidak diterima (oleh KUA). Ya, kalau sudah usia 17 (tujuh belas) tahun *kan* sudah besar, pemikirannya sudah dewasa. Tapi negara *kan* membuat peraturan (tentang) usia itu *kan* agar rakyatnya melanjutkan sekolahnya. Kalau tidak sekolah kemudian cuma main-main saja *kan* sebaiknya dinikahkan. Agar merasa punya tanggung jawab.”

Narasumber dengan profesi yang sama untuk dusun yang berbeda adalah **Marzuki**, seorang Apel Dusun Taman. Kendati pun tidak mengetahui secara pasti mengenai batasan minimal usia nikah sebagaimana narasumber-

⁷²*Ibid.*

⁷³Muhammad Juhri, *Wawancara*, (Ketapang, 25 September 2010).

narasumber sebelumnya, ia lebih berani memberi patokan usia ideal untuk menikah, berikut penyampaiannya:

*“Tadha’ sé lebbi idéal dhari omur saghami’ (25) taon. Nabi kan akabin bakto omur saghami’ (25)! Mun sé bini’ omur dupolo (20) taon lah. Omur sajian, pastéh mateng lah. Bhatasan omur dhari naghara jréah korang, sé nyaman tambaéh dhaddi dulékor (22) untu’ sé laké’ bhan bellu bellas (18) taon untu’ sé bini’. Cora’ en mun lah sajian, lah siap akeluarga.”*⁷⁴

“Tidak ada yang lebih ideal dari usia 25 (dua puluh lima) tahun (bagi laki-laki). Nabi *kan* menikah waktu usia 25. Kalau perempuan (idealnya) usia 20 (dua puluh) tahun *lah*. Usia *segini* pasti matang *lah*. Batasan usia (minimal) dari negara itu kurang (dewasa), sebaiknya dinaikkan menjadi 22 (dua puluh dua) untuk laki-laki dan 18 (delapan belas) untuk perempuan. Kayaknya kalau sudah *segitu*, sudah siap berkeluarga.”

Narasumber berikutnya adalah Mudin Desa Ketapang Laok bernama **Umar Faruq**. Ia menilai bahwa usia ideal untuk melangsungkan perkawinan adalah usia 25 (dua puluh lima) tahun bagi laki-laki dan 21 (dua puluh satu) tahun bagi perempuan. Tapi sayangnya, usia tersebut dikiranya sebagai batas minimal usia nikah. Setelah diklarifikasi dan mengetahui bahwa batas minimal tersebut adalah 19 (sembilan belas) dan 16 (enam belas) tahun bagi masing-masing calon pengantin, ia menilai bahwa usia tersebut terlalu muda dan perlu dinaikkan mendekati usia ideal versi dirinya, yaitu 25 (dua puluh lima) dan 20 (dua puluh) tahun bagi masing-masing pihak. Berikut pemaparannya:

“Sé nyaman nikah mun sé laké’ omur saghami’ (25), mun sé bini’ omur salékor (21). Jhe’ réng mun ngudah gelluh seggut acékcokan. Bhan polé mun tak dhapa’ omur sanikah, tak étarémah bhan KUA”. Setelah diklarifikasi bahwa batas minimal usia nikah adalah 19 (Sembilan belas) dan 16 (enam belas) tahun untuk masing-masing calon pengantin: *“Mun gun sanga bellas (19) bhan*

⁷⁴Marzuki, *Wawancara*, (Ketapang, 26 September 2010).

nembhellas (16) korang toah. Sé nyaman omur saghami' (25) bhan dupolo (20) taon."⁷⁵

“Yang bagus kalau yang laki-laki usia 25 (dua puluh lima), kalau perempuan usia 21 (dua puluh satu). Soalnya kalau terlalu muda, sering berselisih paham. Lagi pula kalau tidak mencapai usia tersebut, tidak akan diterima oleh KUA”. *Setelah diklarifikasi bahwa batas minimal usia nikah adalah 19 (Sembilan belas) dan 16 (enam belas) tahun untuk masing-masing calon pengantin:* “Kalau cuma 19 (Sembilan belas) dan 16 (enam belas) tahun kurang dewasa. Sebaiknya (batasan minimal tersebut dinaikkan menjadi) usia 25 (dua puluh lima) dan 20 (dua puluh) tahun.”

Tokoh masyarakat yang dijadikan narasumber berikutnya adalah orang nomor satu di Desa Ketapang Laok, yaitu Kepala Desa bernama **H. Muhammad Badri**. Dimintai pendapat mengenai usia ideal untuk melangsungkan perkawinan, entah mengapa laki-laki berkumis tebal ini enggan untuk menjawabnya. Setelah beberapa kali diupayakan agar mendapatkan jawaban pasti, Bapak *Klebun*, begitu ia biasa disapa, memberi komentar setelah terlebih dahulu disampaikan batas minimal usia nikah menurut Undang-undang agar kemudian dikomentarnya. Berikut komentarnya perihal batas minimal usia nikah tersebut:

*“Tak onéng, gi. Pola saé épa’onggha. Sé laké’ dupolo (20) taon, sé bini’ sanga bellas (19) taon. Tapéh tak onéng polé guleh!”*⁷⁶

“Tidak tahu, ya! Mungkin (lebih) baik dinaikkan. Yang laki-laki 20 (dua puluh) tahun, yang perempuan 19 (Sembilan belas) tahun. Tapi saya tidak tahu juga!”

Demikian ia menyampaikan dengan penuh keragu-raguan dalam menilai batasan minimal usia nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang adalah

⁷⁵ Umar Faruq, *Wawancara*, (Ketapang, 26 September 2010).

⁷⁶ Muhammad Badri, *Wawancara*, (Ketapang, 26 September 2010).

19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan yang dianggapnya perlu untuk dinaikkan.

Esensi dari keseluruhan informasi yang dihimpun dari semua narasumber tersebut tersajikan dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1:
Usia Ideal Melangsungkan Perkawinan
Menurut Tokoh Masyarakat Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang

No.	Narasumber	Usia Ideal untuk Menikah	Tentang Batas Minimal Usia Nikah
01	KH. Muhammad Shonhaji (63), Pemuka Agama	Lulus Sekolah Setingkat SLTA	Tidak Tahu; (19 dan 16 tahun sudah pas dan tidak perlu dirubah)
02	KH. Zuhdi Ihsan (45), Pemuka Agama	24 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan	Tidak Tahu; (19 dan 16 perlu dinaikkan menjadi 22 dan 18 tahun)
03	Muhammad Juhri (50), Apel Dusun Kombang	17 tahun ke atas bagi kedua calon pengantin	Tidak Tahu; (19 dan 16 tahun sudah pas dan tidak perlu dirubah)
04	Marzuki (38), Apel Dusun Taman	25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan	Tidak Tahu; (19 dan 16 perlu dinaikkan menjadi 22 dan 18 tahun)
05	Umar Faruq (45), Mudin	25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan	Menurutnya 25 dan 20: Tidak Tahu Pasti; (19 dan 16 perlu dinaikkan menjadi 25 dan 20 tahun)
06	H. Muhammad Badri (49), Kepala Desa	Tidak berkomentar	Tidak Tahu Pasti; (19 dan 16 perlu dinaikkan menjadi 20 dan 19 tahun)

Sumber: Hasil wawancara bersama narasumber (Tokoh Masyarakat) pada tanggal 22 – 28 September 2010

b. Usia Ideal Menurut Petugas KUA

Orang pertama yang peneliti jumpai untuk dimintai informasi pada Kantor Urusan Agama (selanjutnya disingkat KUA) ini adalah pemimpin instansi tersebut, yaitu **H. Muhammad Hamim, S.Ag.** Berbicara mengenai usia ideal untuk melangsungkan perkawinan, sosok pemimpin bersahaja alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan tahun 1980 ini mengatakan:

“Usia antara 20 (dua puluh) dan 21 (dua puluh satu) tahun itu usia yang sangat ideal untuk menikah. Di usia ini, seseorang sudah matang, baik fisik maupun psikis. Apalagi pada usia ini semua jenjang sekolah sudah terselesaikan dan bahkan tingkat Perguruan Tinggi sudah hampir selesai. Sementara itu, menikah sambil kuliah tidak dilarang *kan!* Justru bagus, untuk mengontrol pergaulannya.”⁷⁷

Mengenai penetapan batasan minimal usia nikah oleh negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa usia minimal bagi calon pengantin laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan calon pengantin perempuan 16 (enam belas) tahun dan atas seizin orang tua, ia menilainya dengan nada sangat meyakinkan berikut:

“Sudah sangat ideal, tidak memberatkan, dan tidak perlu ada perubahan. Batasan itu *kan* batasan minimal. Lebih dari batasan minimal tersebut, malah bagus. Apalagi kalau sampai mencapai usia ideal yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau kurang dari itu (batasan minimal. pen), itu yang terlarang. Dan kami tidak akan melayani karena bertentangan dengan Undang-undang. Dan ternyata di sini (Baca: wilayah kerja; Kecamatan Ketapang) ditemukan banyak upaya pelanggaran-pelanggaran administratif.”⁷⁸

Hampir senada dengan Kepala KUA, penghulu pada KUA tersebut bernama **Syukron Ma'mun, M.HI**, memberikan pernyataan perihal usia ideal untuk melangsungkan perkawinan dengan bahasa Indonesia yang sangat lugas:

“Sebetulnya Undang-undang Perkawinan secara tidak langsung telah menyatakan bahwa usia ideal untuk menikah itu adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun. Oleh karenanya, di sana diamanahkan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia ideal tersebut diwajibkan adanya ijin dari orang tua masing-masing pihak. Dan saya setuju, bahwa usia 21 (dua puluh satu) tahun itu dapat disebut sebagai usia ideal untuk menikah.”⁷⁹

⁷⁷Muhammad Hamim, *Wawancara*, (Ketapang, 24 September 2010).

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹Syukron Ma'mun, *Wawancara*, (Ketapang, 28 September 2010).

Seorang Sukwan bernama **Sri Hidayati, S.Fil.I** adalah narasumber berikutnya. Perempuan yang kesehariannya bertugas menerima pendaftaran, meng-*interview* para calon pengantin, dan meng-*entry* data ini lebih cenderung untuk membedakan antara usia ideal laki-laki dan usia ideal perempuan. Berikut pendapatnya;

“Menurut saya, laki-laki itu harus lebih matang baik secara fisik maupun psikis dibandingkan calon istrinya karena dia akan menjadi imam dalam rumah tangganya. Jadi menurut saya usia ideal laki-laki untuk menikah itu 24 (dua puluh empat) atau 25 (dua puluh lima) tahun. Umur *segitu* saya pikir sudah mampu berpikir dan bertindak secara bijaksana. Kalau perempuan umur 20 (dua puluh) atau 21 (dua puluh satu) tahun itu sudah ideal.”⁸⁰

Mengenai pemberlakuan batas minimal, baik Syukron Ma'mun maupun Sri Hidayati sama sekali tidak berbeda pandangan dengan Kepala KUA. Keduanya berpendapat senada dengan pendapat pimpinannya bahwa batas minimal tersebut sudah sangat ideal dan tidak perlu ada perubahan sekali pun diakui masih banyak ditemukan pelanggaran pada masyarakat di wilayah kerjanya.

Tipologi pandangan para petugas KUA mengenai usia ideal dan batas minimal usia nikah tersajikan dalam tabel 4.2 berikut:

⁸⁰Sri Hidayati, *Wawancara*, (Ketapang, 27 September 2010).

Tabel 4.2:
Usia Ideal Melangsungkan Perkawinan
Menurut Petugas KUA Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

No.	Narasumber	Usia Ideal untuk Menikah	Tentang Batas Minimal Usia Nikah
01	H. Muhammad Hamim, S.Ag (54), Kepala KUA	20 – 21 tahun, sekali pun masih sedang kuliah	19 dan 16 tahun sudah pas, tidak memberatkan, dan tidak perlu dirubah
02	Syukron Ma'mun, M.HI (31), Staf dan Penghulu	21 tahun: disampaikan secara implisit dalam UU	<i>Idem</i>
03	Sri Hidayati, S.Fil.I (27), Pegawai Sukwan	24 – 25 tahun bagi laki-laki dan 20 – 21 tahun bagi perempuan	<i>Idem</i>

Sumber: Hasil wawancara bersama narasumber (Petugas KUA) pada tanggal 24 – 28 September 2010

Pendapat para narasumber perihal usia ideal pelaksanaan perkawinan tersebut menjadi realistis jika disandingkan dengan praktik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Adapun praktik yang disinyalir masih subur di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang ini adalah praktik Pernikahan Dini. Untuk menguji hipotesa tersebut, dapat diperhatikan hasil wawancara bersama para narasumber pada pembahasan selanjutnya.

1) Praktik Perkawinan Usia Dini

a) Praktik Perkawinan Dini menurut Tinjauan Tokoh Masyarakat

Dikonfirmasi mengenai pelaksanaan perkawinan bagi para mempelai yang masih belum mencapai batas minimal usia nikah, semua narasumber membenarkannya. **Muhammad Shonhaji** mengakui bahwa praktik tersebut masih banyak ditemui di tengah-tengah masyarakat Desa ketapang Laok, kendati pun ia menegaskan bahwa masyarakat dusun di mana ia bertempat

tinggal sudah nyaris tidak ditemukan lagi praktik tersebut. Berikut penuturannya:

“*Guleh cé’ émanah ka na’-kana’ se gi’ tak lulus MTs bhlekkah pas épakabin. Gi’ bhannya’ réng Pang Laok sé sanékah. Tapéh mun réng ka’entoh bhunten pon. jhe’ réng tak saé.* Sejak Orde Baru gegger, sajen sakoni’.”⁸¹

“Saya sangat menyayangkan anak-anak yang masih belum lulus MTs saja sudah dinikahkan. Masih banyak masyarakat Desa Ketapang Laok yang seperti itu. Tapi kalau masyarakat (dusun) ini sudah tidak demikian lagi. Soalnya *kan* tidak baik. Sejak rezim Orde Baru runtuh, (praktik tersebut) sudah semakin sedikit.”

Mengamini pernyataan narasumber pertama tersebut, **Zuhdi Ihsan** juga sempat menyebut bahwa masih banyak ditemukan perkawinan terhadap seorang anak yang masih di bawah umur. Berikut pernyataannya:

“Masih banyak juga warga yang menikahkan anaknya yang masih belum lulus MTs. Usia *segitu kan* masih bermental anak-anak, walau pun sudah masuk *baligh*. Padahal pernikahan antara dua orang yang usianya belum matang, kebanyakan hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Beberapa minggu lalu *kan* sebelah sini (sambil nunjuk ke arah barat), saya jadi saksi perkawinan. Pengantin perempuannya masih berumur lima belas (15) tahun, dan pengantin laki-lakinya sudah tiga puluh lima (35) tahun. Sekarang pernikahannya sudah di ujung tanduk, mau *firaq* (baca: cerai. pen) karena banyak hal. *Yah*, sama halnya dengan buah mangga yang masih muda dipaksakan agar segera masak dengan menggunakan karbit, akhirnya rasanya kecut. Sama, *matoah ana’ sé gi’ ngudeh* (memaksakan kedewasaan anak yang masih muda: Bahasa Madura. pen), *ya berantakan!*”⁸²

Menguatkan dua narasumber sebelumnya, **Muhammad Juhri** dengan blak-blakan mengakui keterlibatannya dalam pelancaran praktik perkawinan di bawah umur. Dalam bahasa Madura, ia menyampaikan:

⁸¹Muhammad Shonhaji, *Op.Cit.*

⁸²Zuhdi Ihsan, *Op.Cit.*

“Gi’ bhannya’ sé dhateng dha’ enna’ nguca’ makabinah ana’en. Padahal ana’en gi’ kana’. Tapéh mun lah karéh dhateng pas répot sé ta’ narémaah. Oréng jréah gun mintaah lancarrah urusan sorat. Mun tak étorotin pas écap jhube’ kadhang pas émosoéh. cé’ tak nyamanah. Séngko’ biasanah nyuro tunda gelluh sampé’ dhapa’ bhates. Tapéh tak taoh hasél. Paggun mintah terrosagi.”⁸³

“Masih banyak (masyarakat) yang datang ke saya, (mereka) bilang bahwa ingin menikahkan anaknya. Padahal anaknya masih kecil. Tapi kalau sudah kadung datang jadi repot untuk tidak menerimanya. Mereka *kan* cuma minta agar urusan administrasinya dilancarkan. Kalau tidak dituruti, (saya) kemudian dicap jelek (dan) terkadang diumpat. Sangat tidak enak (Baca: terdesak. pen). Saya biasanya menyuruh agar (niat menikahkan anaknya tersebut) ditunda dulu hingga (usianya) mencapai batas (minimal). Tapi tidak pernah berhasil. (mereka) tetap minta agar diteruskan.”

Kondisi tersebut memaksanya untuk berfikir cepat dan cermat. Dan bagi

Apel lulusan Sekolah Rakyat (sekarang SD) ini, langkah paling aman adalah menuruti kehendak warga yang mendesaknya tersebut demi menjaga reputasinya sebagai pimpinan sekaligus anggota masyarakat yang baik.

Sebagaimana yang ia ungkapkan berikut:

“Séngko’ tak taoh polé, kéng koduh tulih aberri’ kaputusan sé addhuh. Bhan sé paléng aman yeh menuhin permintaannah. Jhe’ réng maksah. Iyeh omurrah pas épatoaan, épalebhat bhatessah Undang-undang. Jréah ghabay jhelen aman. Mun tak de’iyeh, épamaréh séngko’ bhi’ masyarakat.”⁸⁴

“Saya tidak tahu lagi (harus berbuat apa. pen). Tapi (saya) harus segera memberi keputusan yang pas. Dan yang paling aman, ya memenuhi permintaannya. Orang (mereka) maksa. Ya, usianya dinaikkan melebihi batas (minimal yang diatur dalam) Undang-undang. Cara ini (ditempuh) sebagai jalan aman. Kalau tidak demikian, saya dihabisi oleh masyarakat.”

Apel Dusun sebelah bernama **Marzuki** pun membenarkan jika di dusun yang dipimpin oleh Muhammad Juhri, yaitu Dusun Kombang serta dusun-

⁸³Muhammad Juhri, *Op.Cit.*

⁸⁴*Ibid.*

dusun lainnya masih terdapat praktik seperti itu. Hanya saja ia mengecualikan dusun yang ia pimpin, ia mengklaim bahwa dusunnya sudah selangkah lebih maju dari pada dusun-dusun lainnya. Berikut penegasannya:

“Iyeh ongu, Lé’. Réng Pang Laok jhet gi’ bhannya’ sé makabin ana’en sé gi’ kana’. Mun kampong-kampong laénnah parcajeh. Seggut énga’ jréah. Tapéh mun édinna’, slama séngko’ dhaddi Apél, tadhe’. Yeh badhah kéng polan kacelakaan. Mun é mordaja’ennah, gi’ ta’ lulus SMP, badhah kéyah sé gi’ tak lulus SD, épakabin bi’ réng towanah. Mun édinna’ jhe’ réng lah bhannya’ sé épamondhuk. Mun lah épamondhuk jréah lah tak mungkin alakéh sampé’ lulus SMA.”⁸⁵

“Ya, benar, Dik! Masyarakat Desa Ketapang Laok masih banyak yang menikahkan anaknya yang masih anak-anak. Kalau dusun-dusun lainnya, saya percaya (masih banyak. pen). Sering seperti itu. Tapi kalau di sini (dusun yang ia pimpin. pen), selama saya menjadi Apel, tidak ada (praktik pernikahan dini. pen). Ya, ada, tapi karena kecelakaan (Baca: Hamil di luar nikah. pen). Kalau di (dusun) sebelah timur laut sini, masih belum lulus SMP, ada juga yang belum lulus SD, (sudah) dinikahkan oleh orang tuanya. Kalau di sini, sudah banyak yang di-*mondok*-kan. Sehingga tidak mungkin menikah sebelum lulus SMA”.

Informasi yang didapatkan dari para narasumber sebelumnya mendapatkan bantahan dari **Mudin** desa setempat. Ia menegaskan bahwa praktik perkawinan usia dini sudah tidak ditemukan lagi di desanya terkecuali jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Berikut pernyataannya:

“Ca’en sérah?! Sobung pon. Mun lambe’ enggi, gi’ ni’-kéni’ lah épakabin. Smangkén ampon sobung. Rata-rata é ka’entoh omur dupolo (20) otabah salékor (21). Lhe, mun ébere’ennah, é Disah Pale Laok gi’ bhannya’. Mun é ka’entoh mulaéh taon duébuh (2000) ka attas, pon sobung. Jugan tak kérah badhah manipulasi. Tak onéng mun kéng tek-ngitek!”⁸⁶

⁸⁵Marzuki, *Op.Cit.*

⁸⁶Umar Faruq, *Op.Cit.*

“Kata siapa (masih ada. pen)? Sudah tidak ada. Kalau dulu, ya, masih kecil sudah dinikahkan. Sekarang sudah tidak ada lagi. Di sini rata-rata usia 20 (dua puluh) atau 21 (dua puluh satu) tahun. Nah, kalau di desa sebelah, Desa Pale Laok masih banyak. Kalau di sini sejak tahun 2000 sudah tidak ada (lagi). Di samping itu, tidak mungkin ada manipulasi. Tidak tahu kalau (dilakukan secara) sembunyi-sembunyi.”

Namun penyangkalan dari Mudin kemudian terpatahkan oleh keterangan Kepala Desa yang terang-terangan mengakui masih suburnya praktik perkawinan usia dini di tengah-tengah masyarakat yang dinilainya belum bisa sepenuhnya menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman. Karakter tersebut diakuinya mempengaruhi pola pikir yang belum dapat menanggalkan kebiasaan orang-orang terdahulunya, termasuk menikahkan anaknya yang masih belum mencapai batas minimal usia nikah. Berikut pengakuannya:

“Enggi, gi’ bhannya’. Réng ka’entoh kan bhannya’an sé tak berpendidikan. Dumalemannah guleh badhah warga sé adaptaraki makabinah ana’en. Ana’en épakabinah. Kapan étanya’agi, pas omurrah gi’ pa’bhellas (14) taon. Lhe, guleh répot. étolakkah napah éterrosaginah. Mun guleh nolak, pitna pasen. Ekoca’ Kléibun bini’ napah.⁸⁷ Tapéh mun éterrosagi, KUA pastéh nolak. Soallah guleh toman étolak. Enggi, akhirrah guleh ma’ongghe omurrah daddhi bellu bellas (18) taon. Seggut kadhi nikah. Biasanah sé bini’. Enggi de’remma’ah polé, jhe’ réng guleh kodhuh alayani masyarakat. Bhan polé pas masyarakattah madhure’en, kerras bhan tak taoh hukum.⁸⁸ Réng-oréng nikah nganggep aparat disah daddhi pihak penyelesaian sakappinah urusan naghara. Pas pasra ka aparat disah. Mun épasulit pas griduh.”⁸⁹

⁸⁷Ia mengaku sering mendapatkan ucapan-ucapan miring dari warga hanya karena ia mematuhi aturan main dari pemerintah yang dinilai warga tidak memihak warga setempat. Padahal ia menegaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk melayani masyarakat dengan baik. Dalam keadaan seperti ini, ia lebih memilih untuk selalu menuruti keinginan warganya selagi tidak membahayakan dirinya.

⁸⁸Terdapat hal lucu yang biasa terjadi di desa ini. Hal tersebut adalah fenomena warga yang tidak tahu secara pasti mengenai usianya sendiri dan bahkan usia anaknya yang akan dinikahkannya. Kejadian seperti ini, menurut pengakuan laki-laki berkumis tebal ini, pada umumnya, usianya disuruh kira-kira sendiri kepada Kepala Desa berdasarkan fisik yang bersangkutan. Dan lagi-lagi hal ini menjadi tugas yang tidak ringan bagi pemimpin desa yang bersahaja tersebut.

⁸⁹Muhammad Badri, *Op.Cit.*

“Ya, masih banyak. Orang-orang sini *kan* lebih banyak yang tidak berpendidikan. Dua hari yang lalu, saya menerima warga yang ingin mendaftarkan perkawinan anaknya. Anaknya mau dinikahkan. Setelah saya tanya, ternyata anak yang akan dinikahkan itu masih 14 (empat belas) tahun. *Nah*, saya repot, mau ditolak apa diteruskan. Kalau saya tolak, pasti akan timbul fitnah, dibilang Kepala Desa Perempuan lah. Tapi jika diteruskan, KUA pasti menolaknya karena dulu saya pernah ditolak. *Ya*, akhirnya saya naikkan umurnya menjadi 18 (delapan belas) tahun. Saya sering melakukannya. Biasanya calon pengantin perempuan. *Ya*, mau *gimana* lagi. Saya *kan* harus melayani masyarakat. Apalagi masyarakatnya masyarakat Madura, keras dan tidak tahu hukum. Mereka menganggap perangkat desa sebagai pihak penyelesai segala urusan kenegaraan. Akan kacau jika mempersulit mereka.”

Pernyataan para narasumber tersebut sejalan dengan pendapat para informan yang terhimpun berdasarkan kuisisioner yang disebarakan peneliti untuk kalangan informan berusia 14 (empat belas) hingga 19 (sembilan belas) tahun. Mayoritas dari mereka membenarkan adanya praktik nikah usia muda tersebut. Musyarrafah misalnya, pelajar berusia 14 (empat belas) tahun ini dalam kuisisionernya mengaku memiliki teman yang menikah pada usia yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Dalam kuisisioner yang dikhususkan bagi para pelaksana perkawinan usia dini, Nor Azizah (18), mengaku dinikahkan oleh orang tuanya sewaktu ia berusia 15 (lima belas) tahun. *Walhasil*, walaupun ia mengaku waktu itu ia telah memahami arti penting sebuah perkawinan, biduk rumah tangganya hanya berlangsung selama 2 (dua) bulan dan berakhir dengan perceraian karena diakuinya sering mengalami perbedaan pendapat.

Di samping itu, dalam waktu yang hampir bersamaan, setidaknya terdapat tiga pasangan muda yang menikah. Masing-masing adalah Sulaiman (18) dan

Ratnah (16), menikah pada tanggal 21 Nopember 2010; Satramin (24) dan Yuliatus Sofiyah (15), menikah pada tanggal 25 Nopember 2010; dan Muhammad Sirah (19) dan Khotimah (15), menikah pada tanggal 28 Nopember 2010. Ketiga pasangan tersebut melangsungkan akad nikah di kediaman pengantin perempuan di Dusun Kombang, salah satu dusun di Desa Ketapang Laok. Dan tentu saja melalui pengkatrolan usia para pihak (Baca: manipulasi data) agar dapat dicatatkan oleh petugas KUA.

b) Praktik Perkawinan Dini menurut Tinjauan Petugas KUA

Setiap akad perkawinan, sedianya selalu melibatkan salah satu petugas KUA dalam peranannya sebagai pencatat perkawinan. Sehingga, menjadi wajar jika instansi ini mengetahui setiap model perkawinan, termasuk jika disinyalir terdapat praktik perkawinan yang menyalahi aturan, seperti praktik perkawinan di bawah umur atau yang biasa pula disebut pernikahan dini. Dikonfirmasi mengenai hal itu, pimpinan KUA kelahiran Pamekasan 06 Juli 1956 yang biasa disapa **Hamim** ini membenarkan adanya praktik tersebut.

“Sering ada calon pengantin yang belum cukup umur. Kadang secara fisik terlihat belum mencapai batas minimal usia nikah, namun data identitas diri dari aparat desa menunjukkan bahwa ia telah cukup umur. Aparatur desanya yang sering memanipulasi dengan cara menaikkan umur yang bersangkutan. Awalnya saya sebatas curiga saja, untuk mengatasinya, saya seringkali secara langsung menanyakan usia masing-masing calon pengantin, ternyata banyak yang jawabannya tidak sama dengan data dari Balai Desa mereka, bahkan banyak pula yang justru tidak mengetahui persis tanggal lahirnya. *Kan lucu!*”⁹⁰

⁹⁰Muhammad Hamim, *Op.Cit.*

Kenyataan ini disadarinya sebagai masalah serius oleh karenanya, dalam upaya penanggulangan masalah tersebut, pegawai negeri yang mengaku akan segera menikmati masa pensiun ini selalu mengambil tindakan tegas.

“Seringkali saya terpaksa memanggil orang tua calon pengantin untuk memberikan informasi tentang usia anaknya yang akan dinikahkan. Jika setelah ditanya, di antara calon pengantin ada yang belum cukup umur, saya suruh menundanya hingga yang bersangkutan mencapai batas minimal usia perkawinan. Jika memaksa, saya suruh mereka agar mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama, tapi tidak diikuti. Belum ada yang ke PA. Masyarakat yang ke Pengadilan itu *kan* rata-rata yang berpendidikan. Kalau orang berpendidikan, *nggak* mungkin mau menikahkan anaknya yang masih muda. Masalahnya, ternyata masih ada warga yang tetap memaksa melangsungkan perkawinan tanpa melibatkan petugas pencatat perkawinan. Kalau sudah seperti itu, bukan lagi tanggung jawab kami.”⁹¹

Sang **Penghulu** pun mengamininya. Laki-laki dengan gelar Magister Hukum Islam (M.HI) alumnus Universitas Islam Malang (Unisma) ini membenarkan adanya fenomena tersebut pada masyarakat di lokasi kerjanya:

“Sebagai penegasan komitmen pada hukum yang berlaku, kami menolak melayani perkawinan yang setelah pemeriksaan berkas ternyata belum mencapai batas minimal usia nikah. Kecuali jika membawa surat dispensasi dari PA (singkatan Pengadilan Agama). Sejauh ini, baru ada 2 pasangan yang membawa dispensasi dari PA yang diproses sendiri dengan alasan KUA menolak melayani perkawinannya karena faktor umur.⁹² Dapat dipastikan, KUA tak pernah ikut andil dalam penambahan usia calon mempelai yang belum mencapai batas minimal. Saya tegaskan pada warga bahwa masalah usia adalah harga mati. Jika pernikahannya mau diproses dan mendapatkan pengakuan dari KUA, harus mematuhi aturan negara. Jika tidak, kami tidak mau memprosesnya. *Nah*, dalam

⁹¹*Ibid.*

⁹²Pernyataan ini berbeda dengan pernyataan Kepala KUA sebelumnya yang mengatakan bahwa belum ada warga yang mengajukan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama, karena menurut penilaiannya, orang yang berfikir untuk beracara di Pengadilan adalah mereka yang berpendidikan, sementara orang yang berpendidikan tidak akan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

kondisi ditolak KUA karena faktor usia, masyarakat tetap menikah dengan menggunakan jasa Kyai tanpa melibatkan pihak kami.”⁹³

Adapun pegawai yang lebih sering berkecimpung dalam hal pendataan adalah **Sri Hidayati**. Perempuan berjilbab yang tengah hamil tua ini pun membenarkan masih banyaknya masalah usia yang dialami oleh pasangan yang hendak menikah. Berikut pemaparannya:

“Ya, saya sering meng-*interview* calon pengantin yang usianya belum sampai batas minimal. Banyak motif. Salah satunya, *ya*, manipulasi data dari Aparatur Desa. Ada juga kesalahan pendataan tanggal dan tahun lahir di ijazah. Mengaku cukup umur, padahal menurut data ijazahnya belum cukup umur. Katanya, ijazahnya yang salah. Saya coba jelaskan sebisa mungkin kepada mereka dengan menunjukkan bukti yang tertulis dalam Blanko N1 pada poin 16 tentang batas minimal usia perkawinan. Saya juga jelaskan agar mereka mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Tapi nihil, Mas. *Nah*, karena kita sifatnya melayani masyarakat, maka sebisa mungkin membantu masyarakat agar tidak terbebani dan dirugikan. Makanya, kami memenuhi permintaan mereka untuk didaftar dan umurnya dinaikkan.⁹⁴ Sebetulnya *sih*, menurut aturan, tidak dibenarkan. *Ya* mau *gimana* lagi, kami *kan* sifatnya melayani masyarakat. Jadi dalam kondisi seperti ini, kami harus tetap memenuhi kebutuhan mereka.”⁹⁵

2) Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Dini

a) Faktor Penyebab menurut Tinjauan Tokoh Masyarakat

Terjadinya praktik perkawinan usia dini tersebut sejatinya merupakan akibat dari beberapa sebab yang masih mengakar dalam kehidupan masyarakat Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

⁹³Syukron Ma'mun, *Op.Cit.*

⁹⁴Pengakuan ini bertentangan dengan penjelasan Penghulu yang menjamin bahwa pihak KUA tidak pernah terlibat dalam upaya menaikkan usia calon pengantin.

⁹⁵Sri Hidayati, *Op.Cit.*

ini. Untuk memastikannya, berikut ini petikan hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat setempat.

Narasumber paling senior, yaitu **Muhammad Shonhaji**, seorang Kyai yang mengaku biasa menjadi wakil wali nikah ini memandang masalah ini lebih dipengaruhi oleh egoisme para orang tua. Ia juga menyebutkan bahwa pihak yang rawan menikah muda adalah pihak calon pengantin perempuan. Berikut petikan hasil wawancara dengannya:

“Sanyatanah, réng sepponah nikoh onéng jhe’ sala. Tapéh sakéng naponah ténggih sé makabinah ana’ en, paggun épaksaagi. Jhe’ lah napso. Polé pas andhi pékkéran mun étunda, tako’ badhah papah bhan keluarganah sé laké’. Jhe’ lah oréng madhure! Tak sadar pendidikan. Tapéh alhamdulillah, mangkén nikoh ampon lumayan bhannya’ sé sadar pendidikan.”⁹⁶

“Pada dasarnya, orang tuanya itu tahu kalau (tindakan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur) itu salah. Akan tetapi karena egoisme (narasumber menggunakan kata ‘nafsu’) yang tinggi, (pernikahan tersebut) tetap dipaksakan. Di samping itu, (mereka) memiliki kekuatiran yang berlebihan bahwa jika pernikahan tersebut ditunda, takut ada apa-apa dengan keluarga (calon pengantin) laki-laki. Namanya juga orang Madura! Tidak sadar pendidikan. Tapi *Alhamdulillah*, sekarang sudah lumayan banyak yang sadar pendidikan.”

Faktor orang tua juga diyakini **Zuhdi Ihsan** sebagai faktor utama penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Berikut pernyataannya:

“Faktor keteledoran orang tua. Orang tua yang tidak memahami arti penting perkawinan. Kebanyakan orang tua keburu menikahkan anaknya, jika ada laki-laki yang melamar anaknya dianggap tidak baik kalau ditolak dan segera dicarikan tanggal nikahnya. *Saking* keburunya, terkadang orang tuanyalah yang mencarikan jodoh untuk anaknya. Kadang karena orang tuanya ingin *arémoh*

⁹⁶Muhammad Shonhaji, *Op.Cit.*

(mengadakan pesta dengan sistem arisan: Bahasa Madura. pen) saja, lalu anaknya dinikahkan.”⁹⁷

Mengamini pandangan sosok Kyai tersebut, **Marzuki** secara blak-blakan menyampaikan:

*“Paktor aker, Lé’, tadhe’ polé. Kadhang kéng terro arémoh, terro mapolongah péssé pas ana’én épakabin. Jhe’ la nyamana réng Madhure, la ngala’ sakareppah bheih. Deggi’ mun bhadah sé manglo pas dheddi salana.”*⁹⁸

“Faktor keburu, Dik, tidak ada lagi. Terkadang karena ingin *arémoh*, ingin mengumpulkan uang lalu anaknya yang dinikahkan. Namanya juga orang Madura, bertindak sesuka hatinya saja. Kalau ada yang menegurnya, justru yang negur yang dianggap salah.”

Pernyataan Zuhdi mengenai ketidakpahaman orang tua terhadap arti penting perkawinan juga diiyakan oleh **Muhammad Badri**, sosok pemimpin desa yang telah tiga kali menikah ini mengungkapkan:

*“Réng toanah sé dominan. Tak onéng ka maksottah makabin. Gun lah épakabin. kan kodhuh ngabes kasiapennah na’-kana’én. Mikkér pandhe’ bhan tak mikkér onggu masa depannah ana’én. Mun tak onéng élmonah kan mun na’-kana’ pas ghampang atellak. Polanah na’-kana’ ngudeh sajjhen tibi’. Bhan sanyatanah réng toanah ka’essah onéng jhe’ gnikah tak bhender. Tapéh étorot.”*⁹⁹

“Orang tualah yang dominan. (orang tua tersebut) tidak memahami arti penting sebuah pernikahan, *kan* harus melihat kesiapan mental anaknya. (orang tua tersebut) berfikir pendek dan tidak mempertimbangkan secara matang akan masa depan anaknya. Kalau tidak tahu ilmunya, kalau anak-anak muda mudah bercerai. Soalnya anak-anak muda masih mengutamakan egonya yang masih labil. Dan pada umumnya, orang tuanya tahu bahwa tindakannya tersebut kurang benar, akan tetapi sering diabaikan.”

⁹⁷Zuhdi Ihsan, *Op.Cit.*

⁹⁸Marzuki, *Op.Cit.*

⁹⁹Muhammad Badri, *Op.Cit.*

Muhammad Juhri menilai faktor orang tua dari sisi positif, yaitu kecemasan orang tua atas pergaulan anaknya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam bahasa kesehariannya:

*“Sanyatanah sakéng réng toanah niser, tako’ ana’ en tak bhender bhan seggut alalolah réng toanah. Polanah mun na’-kana’ dinna’, kapan lah rajhah sakoni’ pas pénter congucuh. Polé réng-oréng toah kan bhannya’ sé tak asakolah. Kor lah maréh makabin ana’, acora’ pas maréh tanggungennah. Tapéh ghan téllo taonan téah, réng makabinan ana’ en sé tak dhapa’ omur sajen sakoni’. Bhannya’ sé lah épasakolah.”*¹⁰⁰

“Sebetulnya karena orang tuanya sayang, takut anaknya (bergaul) tidak benar dan sering mengibuli orang tuanya. Karena kalau (tipikal) anak-anak sini, kalau sudah sedikit dewasa, pintar berbohong. Di samping itu, orang-orang tua (di sini) *kan* banyak yang tidak sekolah. Asal sudah menikahkan anaknya, seolah-olah sudah selesai tanggung jawabnya. Tapi sejak 3 (tiga) tahun terakhir, orang-orang yang menikahkan anaknya yang belum mencapai usia nikah, sudah semakin sedikit. (anaknya) banyak yang disekolahkan.”

Berbeda dengan narasumber lainnya, **Umar Faruq**, Mudin alumni Madrasah Tsanawiyah Diniyah (MTsD) Banyuputih ini lebih menyoroti pihak para calon pengantin. Berikut penilaiannya:

*“Biasanah na’-kana’ en sé maksah ka réng toanah ma’lé tulih épakabin. Aromasah siap, padahal sanyatanah gi’ tak siap. Enggi tak mikkér lanjheng bhan tak terro asakola’ ah. Mun kéng kareppah na’-kana’ en tibi’ pas érestuin bhan réng toanah, guleh bengal makabin tekkah omurrah gi’ é bhabha omur.”*¹⁰¹

“Biasanya si anak yang mendesak orang tuanya agar segera dinikahkan. Mereka merasa siap walau pun sebetulnya belum siap. Ya mereka tidak berfikir panjang dan tidak mau sekolah. Jika atas kemauan sendiri dan orang tuanya merestui, maka saya berani menikahkan sekali pun usianya masih di bawah umur.”

¹⁰⁰Muhammad Juhri, *Op.Cit.*

¹⁰¹Umar Faruq, *Op.Cit.*

Adapun dari 30 (tiga puluh) informan usia rawan mengalami pernikahan usia dini, yaitu 14 (empat belas) hingga 19 (sembilan belas) tahun, sebanyak 17 (tujuh belas) informan atau sekitar 57% dari keseluruhan informan menjawab senada dengan Umar Faruq, yaitu atas dasar kemauan sendiri bukan karena paksaan orang tuanya. Sementara sisanya yaitu sebanyak 13 (tiga belas) informan atau sekitar 43% dari keseluruhan informan menyatakan bahwa perkawinan tersebut adalah kemauan orang tuanya.

Sementara itu, dua perempuan muda yang baru saja melepas masa lajangnya memiliki jawaban yang berbeda. Khotimah (15) mengaku bahwa perkawinannya dilangsungkan atas dasar kemauannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tuanya. Sementara Yuliatu Shofiyah (15) mengaku menikah karena kemauan orang tuanya.

Tipologi pendapat Tokoh Masyarakat mengenai praktik perkawinan di bawah umur serta faktor penyebabnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3:
Tipologi Pandangan Tokoh Masyarakat
tentang Praktik Perkawinan Dini di Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang

No.	Narasumber	Praktik Kawin Dini	Faktor Penyebab
01	KH. Muhammad Shonhaji (63) Pemuka Agama	Masih Ada	Hasrat besar orang tuanya dan kurang sadar terhadap arti penting pendidikan sehingga ingin cepat menikahkan anaknya
02	KH. Zuhdi Ihsan (45), Pemuka Agama	Masih Ada	Hasrat orang tua yang kurang berpendidikan; bahkan hanya karena ingin mengadakan <i>ré moh</i>
03	Muhammad Juhri (50), Apel Dusun	Masih Banyak	Tingkat pendidikan orang tua yang rendah membuatnya

	Kombang		memiliki kekuatiran yang berlebihan terhadap pergaulan anaknya
04	Marzuki (38) Apel Dusun Taman	Masih Banyak	Hasrat orang tua yang kurang berpendidikan; bahkan hanya karena ingin mengadakan <i>ré moh</i>
05	Umar Faruq (45), Mudin	Sudah Tidak Ada Lagi	Hasrat calon pengantin untuk segera menikah karena merasa sudah siap membangun rumah tangga dan tidak sadar pendidikan.
06	H. Muhammad Badri (49), Kepala Desa	Masih Banyak	Faktor orang tua: tingkat pendidikan dan kesadarannya terhadap pendidikan anak

Sumber: Hasil wawancara bersama narasumber (Tokoh Masyarakat) pada tanggal 22–28 September 2010

b) Faktor Penyebab menurut Tinjauan Petugas KUA berikut Penanggulangannya

Pihak KUA telah berkomitmen bahwa tidak akan ada pencatatan perkawinan bagi perkawinan di bawah umur terkecuali jika ada surat keterangan dispensasi dari Pengadilan Agama. Namun demikian, diakui pula bahwa sering ditemukan adanya manipulasi data oleh Aparatur Desa untuk melancarkan urusan administrasi tersebut. Untuk mendapatkan akurasi data yang kuat, peneliti juga menghimpun data di lingkungan KUA perihal faktor penyebab hal itu terjadi. Adapun hasilnya sebagaimana tersajikan berikut ini.

Tampaknya **Kepala KUA** menyadari bahwa tindakan tegasnya menolak pelayanan bagi mereka yang belum mencapai batas minimal usia nikah tersebut memungkinkan warga untuk tidak mematuhi dalam hal penundaan jadwal perkawinan. Artinya, kemungkinan warga untuk tetap melangsungkan perkawinan tanpa melibatkan petugas pencatat perkawinan sangat besar. Berikut pemaparannya:

“Ya, Tak dapat dipungkiri bahwa wibawa Mudin dan KUA kalah jika dibanding Kyai di mata masyarakat. Makanya, masih banyak yang mengabaikan larangan hukum jika masih bisa menggunakan jasa Kyai. Padahal para Kyai di sini rata-rata ortodok dan tidak mengerti hukum. *Nah*, jika perkawinan itu dilakukan di luar kami (KUA. pen) urusan itu bukan tanggung jawab saya. Saya *kan* hanya berkewajiban untuk memberi tahu dan mengajak (warga. pen) agar mematuhi hukum yang berlaku. Jika saya sudah melakukan kewajiban saya tapi tidak dipatuhi, dikembalikan lagi pada mereka. Karena warga sering terlalu memaksakan walaupun itu salah, alasannyaantisipasi dari perzinahan. Sebetulnya banyak yang menjadi motivasi mereka memaksakan anaknya menikah. Seperti hanya karena ingin *arémoh* karena butuh uang, dan sebagainya. Umumnya bukan kemauan anaknya tapi kemauan orang tuanya. Kondisi ini diperparah oleh ketidak profesionalan para aparat desa, terlebih jika dibenturkan dengan urusan ekonomi. Pernikahan sering menjadi lahan basah para aparat desa.”¹⁰²

Kemudian Penghulu berusia 31 tahun bernama lengkap **Syukron Ma'mun** menyebutkan tiga faktor penyebab:

“*Pertama*, faktor lingkungan. Kadang orang-orang sekelilingnya mendesak agar segera menikah karena rata-rata anak seusianya telah menikah. Ini memberi peluang besar untuk membuat kebiasaan tersebut tetap dipertahankan. *Kedua*, faktor SDM (Singkatan: Sumber Daya Manusia. pen). Praktik pernikahan dini ini umumnya *kan* terjadi pada anak yang putus sekolah. Anak yang putus sekolah cenderung berfikir pendek, termasuk dalam menentukan masa depannya. Dan menikah dianggap sebagai masa depannya. *Ketiga*, orang tua yang memberi izin kepada anaknya untuk menikah sekalipun usianya masih tergolong anak-anak. Kayaknya tiga faktor ini yang menjadi penyebab masih adanya pernikahan dini pada masyarakat.”¹⁰³

Mengenai adanya perkawinan yang mungkin dilakukan warga kendati pun telah ditolak oleh pihak KUA, ia tidak menyangkalnya. Sama persis dengan pandangan Kepala ia mengatakan bahwa hal itu terjadi dikarenakan peran tokoh agama yang lebih besar dari peran KUA. Namun demikian, ia

¹⁰²Muhammad Hamim, *Op.Cit.*

¹⁰³Syukron Ma'mun, *Op.Cit.*

mengaku bersikap fleksibel terhadap kenyataan bahwa tokoh agama lebih berpengaruh dari pada instansinya tersebut.

“Harus bersikap fleksibel. Pihak kami tidak berusaha merubah paradigma warga, tapi bukan berarti lepas tangan tanpa upaya apapun. Kami berupaya untuk selalu mengenalkan peran KUA dalam perkawinan warga, yaitu sebagai pencatat perkawinan, bukan pelaksana perkawinan atau yang menikahkan. Pemberitahuan ini penting karena warga masih rancu terhadap peran KUA. Mereka menganggap KUA sebagai pihak yang menikahkan, sehingga jika KUA menolak untuk melaksanakannya dengan alasan tertentu, maka mereka lebih memilih melibatkan jasa Kyai saja. Dan bahkan, dalam keadaan normal saja, KUA sering tidak dilibatkan dalam perkawinan warga karena dianggap lebih *afdhal* dan cukup dengan melibatkan Kyai saja.”¹⁰⁴

Selaku satu-satunya narasumber perempuan, **Sri Hidayati** sangat menyayangkan sikap para orang tua yang memaksakan untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur. Berikut ungkapannya:

“Harus diakui, warga kita *kan* masih sulit menerima kesetaraan gender. Masih menggunakan tradisi lama. Perempuan masih dianggap tabu kalau banyak berkiprah keluar. Makanya yang menjadi korban nikah muda *kan* rata-rata perempuan. Yang sering ada manipulasi data juga calon pengantin perempuan. Jadi, kalau menurutku, cara pandang para orang tua terhadap perempuan yang harus ditingkatkan. terkadang si anak masih ingin menikmati masa mudanya, akan tetapi orang tuanya memandang bahwa sebaiknya si anak segera dinikahkan.”¹⁰⁵

Secara umum, persaksian para petugas KUA mengenai batas minimal usia nikah dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁰⁴*Ibid.*

¹⁰⁵Sri hidayati, *Op.Cit.*

Tabel 4.4:
 Tipologi Pengakuan Petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang
 Tentang Pemberlakuan Batas Minimal Usia Nikah, Khususnya di Desa Ketapang Laok

No.	Narasumber	Pendaftar Bawah Umur	Cara Mengatasi
01	H. Muhammad Hamim, S.Ag. (54), Kepala KUA	Banyak dan umumnya usianya telah dinaikkan oleh aparatur desa yang mengurus administrasi / prasyarat pendaftaran perkawinan ke KUA.	Interogasi calon pengantin/pihak yang mewakili, jika terbukti belum cukup umur, ditolak. Disuruh mengajukan Permohonan Dispensasi ke PA
02	Syukron Ma'mun, M.HI. (31), Staf dan Penghulu	Masih lumayan banyak, baik yang diproses berdasarkan manipulasi data, maupun yang tidak diproses di KUA karena tidak cukup syarat (belum mencapai batas minimal usia nikah)	Menolak dan/atau menganjurkan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Perkawinan ke Pengadilan Agama. Karena masalah usia adalah harga mati dan harus diterima masyarakat.
03	Sri Hidayati, S.Fil.I (27), Pegawai Sukwan bagian pendaftaran dan entry data	Banyak. Ada yang sudah dimanipulasi oleh aparatur desa, ada pula yang datang sendiri dan diketahui umurnya masih belum mencapai batas minimal usia nikah	Menolak. Tapi sebisa mungkin membuat masyarakat tidak terbebani dan dirugikan: terkadang membantunya menaikkan umur yang bersangkutan karena sangat mendesak.

Sumber: Hasil wawancara bersama narasumber (Petugas KUA) pada tanggal 24 – 28 September 2010

3) Keabsahan Hukum Perkawinan Usia Dini

Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik perkawinan usia dini masih banyak ditemukan di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, baik yang dicatatkan di KUA dengan cara manipulasi data –sebagaimana diakui oleh para aparat desa– maupun yang diselenggarakan dengan hanya berdasarkan jasa para Kyai. Oleh karena perbuatan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran oleh para subyek hukum, maka tidak dapat lepas dari penilaian terhadap keabsahan tindakan hukum tersebut. Lalu bagaimanakah

para penegak hukum perkawinan menilai perbuatan tersebut? Seluruh narasumber berpandangan sama. Oleh karenanya, hanya disajikan beberapa diantaranya sebagai representasi dari narasumber masing-masing golongan.

Muhammad Hamim selaku Kepala KUA menghukumi perkawinan tersebut “sah tapi haram”. Dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai hukum tersebut, ia berkata:

“Jika saya tetap menikahkan calon pengantin yang saya yakini masih belum mencapai batas minimal usia nikah, maka ia berikud para saksi menjadi orang yang paling berdosa. Begitu pula pernikahan yang dilakukan di luar pengetahuan KUA, maka segala tanggung jawab, baik dunia maupun akhirat dipikul oleh mereka yang terlibat dalam upacara perkawinan tersebut. Hukum perkawinan ini sah menurut agama, tapi haram menurut negara. Padahal sebetulnya agama juga memerintahkan untuk patuh terhadap hukum negara. Soalnya perkawinan yang mengabaikan hukum yang berlaku di negara ini, nanti pasti ada *illat* ke depannya. Lagi pula perkawinan seperti ini sangat sulit untuk mencapai keluarga *sakînah, mawaddah wa rahmah*, karena secara mental mereka belum matang.”¹⁰⁶

Sosok Kyai Karismatik, **Zuhdi Ihsan** memberi hukum yang sama dengan pimpinan KUA tersebut:

“Ya, sah secara agama, tapi sebagai warga negara yang baik dan memiliki *Ulil Amri* (Baca: Pemerintah. pen), maka harus patuh juga terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh mereka. Jadi, *fifty-fifty* (Baca: separuh-separuh. pen).”¹⁰⁷

Jawaban yang hampir sama juga diberikan oleh Apel Dusun Kombang yang telah memiliki empat cucu, **Muhammad Juhri**. Ia menggunakan istilah “memegang batin” untuk menunjukkan kecondongannya kepada hukum Islam:

¹⁰⁶Muhammad Hamim, *Op.Cit.*

¹⁰⁷Zuhdi Ihsan, *Op.Cit.*

*“Menorot naghara, ta’ essa polanah gi’ ta’ cokop sarat, tapéh menorot aghama, essa. Mun ca’en séngko’ tibi’, bhagus étémpheng rosak, mlanggar hukum aghama bhan mlanggar hukum naghara. Dheddih ta’ padéh. Mun séngko’ neggu’ batin bheih, lebbi berre’ ka hukum aghama”*¹⁰⁸

“Menurut (hukum) negara, tidak sah karena belum cukup syarat. Tapi menurut hukum agama, sah. Kalau menurut saya pribadi, (lebih) baik (dinikahkan) dari pada rusak, melanggar hukum agama dan melanggar hukum negara. Jadi, tidak sama. Kalau saya memegang batin saja, lebih berat pada hukum agama.”

Permintaan pendapat diteruskan kepada Kepala Desa, **Muhammad Badri**.

Pertanyaan tidak hanya difokuskan kepada hukum, tapi ia memiliki kewajiban untuk menegaskan keabsahan tindakannya memanipulasi data dengan pertimbangan pelayanan masyarakat. Dengan penuh hati-hati, ia menjawab:

*“Ta’ onéng, gi! Hmm.. sanyatanah enggi sala soallah melanggar Undang-undang. Tapéh de’remma’ah polé, guleh gun coma terro alayani masyarakat. Sobung polé. Mun ta’ étoro’ deggi’ ékocak kléibun bini’ ben pasté dheddi pitna. Ta’ onéng guleh. Bhingung! Menorot aghama kan essa. Tapéh naghara kan padhah ngakoéh, tekkah omurrah épa’onggha. Sé penting kan badhah akad bhan andhi’ sorat dari KUA”*¹⁰⁹

“Tidak tahu, ya! Hmm.. sebetulnya, ya salah, karena melanggar Undang-undang. Tapi mau bagaimana lagi, saya *kan* hanya ingin melayani masyarakat. Tidak ada (motif lain) lagi. Kalau tidak diikuti, *ntar* saya dibilang ‘Kepala Desa Perempuan’ dan pasti jadi fitnah. Saya tidak tahu. Bingung! Menurut agama *kan* sah. Tapi negara juga sudah mengakui, walaupun (dengan cara) usianya dinaikkan. Yang penting *kan* ada akad dan punya surat dari KUA.”

2. Efektivitas Keberlakuan Batas Minimal Usia Nikah

Keseluruhan pengakuan dan persaksian dari semua narasumber menjadi dalil bagi mereka untuk kemudian memberi penilaian terhadap efektivitas

¹⁰⁸Muhammad Juhri, wawancara, *Op.Cit.*

¹⁰⁹Muhammad Badri, *Op.Cit.*

pemberlakuan aturan batas minimal usia nikah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 ayat (1).

Penilaian tersebut diawali oleh **Muhammad Shonhaji**. Kakek tiga cucu ini berkomentar:

*“Enggi lumayan ajhalan. Soallah sajen sakoni’ sé alakéh gi tak lulus MA. Mun mured temurennah, gi’ bhannya’. Mangkén nikah bhannya’an sé lébur asakolah”*¹¹⁰

“Ya lumayan berjalan (baca: efektif. pen). Soalnya semakin sedikit (anak-anak) yang bersuami (baca: menikah. pen) sebelum lulus MA. Kalau murid sekolah sebelah masih banyak. Sekarang ini lebih banyak yang senang sekolah.”

Penilaian tersebut hampir senada dengan penialain **Zuhdi Ihsan**. Laki-laki berkacamata ini menyatakan:

“Bisa dibilang cukup efektif. Tapi belum efektif betul. Karena nikah muda di sini sudah jarang terjadi. Tidak seperti lima tahun yang lalu. Kalau waktu itu masih menjadi kebiasaan.”¹¹¹

Kepala KUA, **Muhammad Hamim** juga memberi penilaian yang sama.

Sambil mengutarakan harapannya, ia menilai:

“Aturan itu sudah relatif efektif di Kecamatan Ketapang ini. Tapi untuk desamu (Desa Ketapang Laok. pen) masih perlu banyak peningkatan kualitas kesadaran hukum para aparatur desanya, dan kerjasamanya yang baik dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Percuma jika masyarakat terus diajak sadar hukum kalau aparatur desa selaku penegak hukum tidak mau sadar untuk menegakkan hukum itu.”¹¹²

Berbeda dengan atasannya tersebut, **Syukron Ma'mun** menilai aturan tersebut masih belum berlangsung efektif. Dengan intonasi yakin, ia berkata:

¹¹⁰Muhammad Shonhaji, *Op.Cit.*

¹¹¹Zuhdi Ihsan, *Op.Cit.*

¹¹²Muhammad Hamim, *Wawancara* (Ketapang, 24 September 2010)

“O.. Belum efektif. Kenyataannya *kan* masih banyak praktik perkawinan dini, baik yang dilakukan di luar pengetahuan KUA maupun yang dilangsungkan atas dasar manipulasi data.”¹¹³

Kepala Desa lulusan Kejar Paket B Banyuanyar Pamekasan yang telah dua tahun desa setempat juga memberi penilaian yang sama dengan Penghulu Muda tersebut. Berikut komentarnya:

*“Mun ca'en guleh tak ajhalan. Polanah gi' bhannya' sé makabin ana'en sé gi' ngudhah.”*¹¹⁴

“Menurut saya tidak berjalan (baca: tidak efektif. pen). Karena masih banyak yang menikahkan anaknya yang masih muda.”

Mengamini pandangan atasannya tersebut. **Muhammad Juhri** selaku Apel Dusun Kombang berujar:

*“Tak ajhalan, Cong. Lah taoh tibi' kakéh. Bhan séngko' sé ngurusagi. Gi' bhannya' sé alakéh ngudeh”*¹¹⁵

“Tidak berjalan, Nak. Kamu *kan* sudah tahu sendiri. Dan saya yang menguruskan. Masih banyak yang menikah muda.”

Apel Dusun Taman, **Marzuki** menilainya atas dasar perbandingan praktik nikah dini antardusun, sebagaimana penyampaiannya berikut ini:

*“Mun ngabesagi na'-kana' sé gi' bhannya' épakabin, cora'en ghuntang kampong réah sé bhannya' perkembangan, soalla dinna' kan kampong paléng ngaloar. Mun kampong sé laén, lah padhah bheih. Tak ajhalan.”*¹¹⁶

“Kalau melihat anak-anak yang masih banyak dinikahkan muda, kayaknya Cuma di dusun ini (Dusun Tama.pen) yang banyak perkembangan, soalnya dusun ini *kan* paling luar. Kalau dusun lainnya sama saja (masih banyak praktik nikah dini. pen). Tidak berjalan (baca: tidak efektif. pen).”

¹¹³Syukron Ma'mun, *Op.Cit.*

¹¹⁴Muhammad Badri, *Op.Cit.*

¹¹⁵Muhammad Juhri, *Op.Cit.*

¹¹⁶Marzuki, *Op.Cit.*

Kemudian **Sri Hidayati**, seorang Sukwan alumni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel ini juga memandang bahwa pemberlakuan regulasi batas minimal usia nikah berjalan tidak efektif di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Berikut penilaiannya:

“Kayaknya belum efektif ya! *Kan* masih banyak yang nikah muda. Tapi sudah ada tanda-tanda masyarakat kita lebih baik yang bisa menunjang itu. Seperti semakin sadar pendidikan. Tapi, ya belum efektif lah!”¹¹⁷

Berbeda dengan narasumber lainnya **Umar Faruk** menilainya berjalan efektif. Berikut penyampaiannya:

“*Ajhalan. Jhe’ réng lah sobung sé akabin ngudeh, mun lambe’ enggi tak ajhalan. Mangkén ajhalan pon.*”¹¹⁸

“Berjalan (baca: efektif. pen). Soalnya *kan* sudah tidak ada yang nikah muda. Kalau dulu, ya tidak berjalan. Sekarang sudah berjalan.”

Adapun tipologi para narasumber perihal efektivitas pemberlakuan aturan batas minimal usia nikah di desa setempat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5:
Tipologi Pandangan Para Penegak Hukum Perkawinan Tentang Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah di Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang

No.	Nama Narasumber	Pandangan	Alasan
01	KH. Muhammad Shonhaji (63) Pemuka Agama	Lumayan Efektif	Semakin sedikit anak yang menikah sebelum lulus MA. Kalau murid sekolah sebelah masih banyak. Sudah lebih suka sekolah
02	KH. Zuhdi Ihsan (45), Pemuka Agama	Cukup efektif (tapi tidak efektif betul)	Nikah muda sudah jarang terjadi. Tidak menjadi tradisi seperti lima tahun yang lalu

¹¹⁷Sri Hidayati, *Op.Cit.*

¹¹⁸Umar Faruq, , *Op.Cit.*

03	H. Muhammad Hamim, S.Ag. (54), Kepala KUA	Relatif efektif	Masih perlu adanya peningkatan kualitas kesadaran hukum para aparatur desa. Masih sering terjadi manipulasi data
04	Marzuki (38) Apel Dusun Taman	Tidak efektif	Dari keseluruhan dusun yang ada, hanya Dusun Taman yang terbilang jarang terjadi nikah muda
05	Syukron Ma'mun, M.HI. (31), Staf KUA sekaligus Penghulu	Belum efektif	masih banyak praktik perkawinan dini, baik yang dilakukan di luar pengetahuan KUA maupun yang atas dasar manipulasi data
06	H. Muhammad Badri (49), Kepala Desa	Tidak efektif	masih banyak yang menikahkan anaknya yang masih muda
06	Muhammad Juhri (50), Apel Dusun Kombang	Tidak efektif	Masih banyak yang nikah muda. Saya yang menguruskannya (manipulasi)
08	Sri Hidayati, S.Fil.I (27), Pegawai Sukwan KUA	Belum efektif	Masih banyak yang nikah muda. Tapi sudah ada tanda-tanda kearah yang lebih baik.
09	Umar Faruq (45), Mudin	Efektif	Sudah tidak ada yang nikah muda

Sumber: Hasil wawancara bersama seluruh narasumber (Tokoh Masyarakat dan Petugas KUA) pada tanggal 22 – 28 September 2010

3. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum

a. Upaya Para Tokoh Masyarakat

Menghadapi warga yang awam terhadap hukum, tentunya membuat **Muhammad Badri** selaku orang pertama di desanya merasa bingung, terlebih bahwa dirinya pun mengaku tidak memiliki bekal keilmuan yang komprehensif. Ditanya mengenai upaya apa yang telah dan akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat, ia menjawab:

“*Bingung, guleh. Guleh kan tak bhannya’ onéng jhugan. Tapéh ékabele bhi’ guleh jhe’ mun omurrah gi’ tak dhapa’, étolak so KUA. Guleh tak nyaman sé nyuroah nunda, tako’ ékoca’ de’remmah. Gun sanékah. Jhe’ guleh tak onéng napah. Enggi tak bisah napah polé. Tak onéng épade’remmah’ah, gi’ tak andhi’ rencana.*”¹¹⁹

“Bingung, saya. Saya *kan* tidak banyak tahu juga. Tapi saya beritahukan bahwa jika umumnya belum sampai (batas minimal), ditolak oleh KUA. Saya tidak enak mau nyuruh nunda, takut dibilang *gimana* (Baca: ada apa-apa. pen). *Gitu* saja. Orang saya tidak tahu apa-apa. Ya, tidak bisa apa-apa lagi. Tidak tahu mau dibagaimanakan, belum punya rencana.”

Muhammad Juhri meyakini bahwa masyarakat yang mendesaknya tersebut mengetahui bahwa hal itu bertentangan dengan hukum negara. Hanya saja, mereka seolah menganggap bahwa pelanggaran tersebut akan terselesaikan dengan manipulasi data dari aparat desa.

“*Jhe’ réng taoh, Cong. Taoh jhe’ makabin na’-naka’ jréah sala. Tapéh mun réng dhisah ngangghé maréh ghan aparat dhisah. Daddhi, réng téah éangghé kodhuh nolongih. séngko’ biasana nyuro tunda, égibeh agheje’ kéng. Mun tak éghibeh ageje’ langsung onggha dere, cong. Bhan biasanah, sebelunna de’enna’, abhek-rembhek gelluh so le-pelenah so guruh langkerreh. Biasanah jréah sé lakoh théng-nginthéngagi masalah umur. Pas maksah de’remmah caranah sé nyamanah. Pas éso ro pa ongghé omurrah. Yeh tak bisah de’remmah polé, séngko’. Bhan polé séngko’ tak patéh taoh kéyah. Séngko’ ghun ngajhek jhe’ makabinan na’-kana’ kéné’, ajhar hukum naghara bhan hukum Islam areng-bhareng.*”¹²⁰

“Tahu, Nak. (mereka) tahu kalau menikahkan anak (di bawah umur) itu salah. Tapi kalau orang desa menganggapnya dapat diselesaikan oleh aparat desa. Jadi, kami dianggap harus membantu (mereka). Tapi biasanya saya suruh tunda, tapi dibuat bercanda. Kalau tidak dibuat bercanda, (mereka) langsung naik darah, Nak. Dan biasanya, sebelum datang ke sini, (mereka) berembuk dulu dengan keluarga besar dan guru ngajinya. Biasanya (forum) itu

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰Muhammad Juhri, *Op.Cit.*

yang sering menyepelkan masalah usia. Lalu (mereka) maksa bagaimana enaknya. Saya disuruh menaikkan usia anaknya. Ya, saya tidak bisa apa-apa lagi. Lagi pula, saya tidak begitu tahu (tentang hukum) juga. Saya cuma ngajak agar tidak menikahkan anak-anak yang masih belum cukup umur, belajar Hukum Negara dan Hukum Islam bersama-sama.”

Selaku tokoh masyarakat yang disegani, **Muhammad Shonhaji** mengaku sering menerima konsultasi dari warga yang hendak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Berikut pengakuannya:

“*Enggi, seggut badhah sé ka’entoh. Guleh nguca’: ‘Empon, jhe’ terrossagi. Mun éterrossagi, sampéan dhusah makabin na’-kana’ sé gi’ ta’ siap, polanah gi’ wajib asakolah, bhan éman la kadung abiayaéh sakolah, pamaréh sakaléh!’ Tapéh kadhang ta’ ékédingagi polanah tako’ buruh, ca’épon. Bhan guleh ta’ maksa. Mun maksa épakabin, guleh ta’ ro’noro’ah. Sé penting guleh ampon aparéng onéng.*”¹²¹

“Ya, sering ada yang ke sini. Saya bilang: ‘Jangan, jangan diteruskan. Kalau diteruskan, anda yang dosa menikahkan anak-anak yang masih belum siap, soalnya masih wajib sekolah. Lagi pula sayang sudah kadung membiayai sekolah, sekalian diselesaikan!’ Tapi kadang tidak didengarkan dengan alasan takut kabur, katanya. Dan saya tidak memaksakan. Kalau maksa dinikahkan, saya tidak mau ikut-ikutan. Yang penting saya sudah memberitahunya.”

Upaya yang lebih signifikan dilakukan oleh **Zuhdi Ihsan**. Setiap kali berkesempatan memberi *tausiyah* setelah upacara akad nikah, figur kelahiran 06 Agustus 1956 ini mengaku selalu menyelipkan upaya penyadaran terhadap arti penting perkawinan. Berikut penjelasannya:

“Dalam setiap kesempatan memberi *khutbah* nikah, saya sering mengungkapkan *hikmah al-nikâh* (Baca: Hikmah Perkawinan. pen) yang hanya mungkin dicapai jika di antara kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan sudah dapat berfikir secara bijaksana. Kematangan pribadi sangat berpengaruh. Oleh karenanya, sebaiknya mempertimbangkan kedewasaan para calon sebelum

¹²¹Muhammad Shonhaji, *Op.Cit.*

dinikahkan. Saya sering menggunakan perumpamaan ‘mangga yang masih muda dipaksa agar cepat matang dengan cara dikarbit, maka rasanya akan kecut’. Saya rasa itu yang baik untuk memahamkan warga pada arti penting perkawinan.”¹²²

Berbeda dengan narasumber sebelumnya, **Marzuki** berkata:

“*Séngko’ kan sanyatanah tak taoh pa-apah tentang hukum. Paléng ghun abhenta é dinna’, mun badhah sé dhateng da’enna’. Sé segghut yeh tentang pendidikan. Mun lah sibuk asakolah kan tak kérah tulih alakéh!*”¹²³

“Saya *kan* sabetulnya tidak tahu apa-apa tentang hukum. Cuma sebatas berbincang-bincang di sini (rumahnya. pen) kalau ada yang ke sini. Yang sering (dibicarakan) ya tentang pendidikan. Kalau sudah sibuk sekolah, *kan* tidak mungkin cepet bersuami (Baca: menikah. pen).”

Selaku pihak yang dianggap pakar Hukum Perkawinan (Mudin), **Umar Faruq** setempat juga mengaku mengupayakan peningkatan kesadaran hukum tersebut dengan saran-sarannya yang ia sampaikan sebagai berikut:

“*Guleh nguca’ jhe’ réng akabin nikoh benni gun masalah urusan ranjang, tapéh bhannya’ sé kodhuh pékkér ka budinah, napa ampon siap onggu napa bunten?! Mun ta’ onggu-onggu siap, jhe’ terrosagi. Guleh nyaranagi sopajah mamondhuk ana’en, otabah pasakolah patenggih. Jhe’ pang-ghampang makabin ana’, soallah akabin nikoh benni urusan kéné’ bhan deggi’ ana’en pas daddhi korbanna. Guleh seggut nguca’ sanikah.*”¹²⁴

“Saya bilang bahwa menikah itu bukan hanya masalah urusan ranjang, tapi banyak yang harus dipikirkan ke depannya, sudah betul-betul siap apa belum?! Kalau tidak betul-betul siap, jangan diteruskan. Saya menyarankan agar anaknya dimondokkan, atau disekolahkan setinggi mungkin. Jangan terlalu mudah menikahkan anak, soalnya menikah itu bukan perkara ringan, dan anaknya pula yang akan jadi korbannya. Saya sering bilang begitu.”

¹²²Zuhdi Ihsan, *Op.Cit.*

¹²³Marzuki, *Op.Cit.*

¹²⁴Umar Faruq, *Op.Cit.*

Beberapa upaya yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat secara umum tersajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.6:
Tipologi Pengakuan Tokoh Masyarakat Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang tentang Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Setempat

No.	Narasumber	Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
01	KH. Muhammad Shonhaji (63) Pemuka Agama	Meyakinkan para orang tua akan arti penting pendidikan bagi anak yang masih dalam usia sekolah, sehingga tidak terjadi perkawinan sebelum menyelesaikan sekolahnya.
02	KH. Zuhdi Ihsan (45), Pemuka Agama	Mengajak warga melalui khutbah nikah untuk memahami makna sakralitas perkawinan yang membutuhkan kedewasaan para pihak sekali pun menurut Islam pernikahan di bawah umur adalah sah
03	Muhammad Juhri (50), Apel Dusun Kombang	Menjelaskan kepada yang mendatanginya bahwa kebiasaan tersebut adalah keliru di mata hukum, akan tetapi baik juga dari pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
04	Marzuki (38) Apel Dusun Taman	Sebatas Berbincang-bincang tentang arti penting pendidikan agar tidak cepat berfikir untuk menikah. Belum bisa berbuat banyak karena merasa kurang mumpuni.
05	Umar Faruq (45), Mudin	Meyakinkan bahwa perkawinan bukan hanya urusan ranjang tapi banyak hal yang harus dipikirkan. Menyarankan orang tua untuk memondokkan atau menyekolahkan anaknya setinggi mungkin.
06	H. Muhammad Badri (49), Kepala Desa	Hanya memberi tahu warga bahwa menikahkan anak di bawah umur adalah tidak baik dan salah menurut negara, tetapi tidak bisa berbuat lebih dan tetap mengabaikan permintaan untuk manipulasi data.

Sumber: Hasil wawancara bersama narasumber (Tokoh masyarakat) pada tanggal 22 – 28 September 2010

b. Upaya Para Petugas KUA

Mengenai upaya peningkatan kesadaran hukum yang dilakukan oleh instansi yang dipimpinnya, **Kepala KUA** dengan Nomor Induk Pegawai (NIP.) 195607061981031001 itu telah melakukannya melalui *khutbah* nikah saja. Sementara untuk melakukan upaya yang lebih jauh diakuinya masih mendapatkan banyak kendala. Berikut pengakuannya:

“Masyarakat sini sebetulnya *nunut* (Baca: ikut. pen) saja dan tidak banyak maunya jika berhadapan dengan hukum, khususnya mengenai administrasi perkawinan. Hanya saja, kebanyakan para orang tua yang tidak berpendidikan terjebak oleh ketidaktahuannya yang diperparah oleh ketidakprofesionalan aparat desa, sehingga banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti manipulasi data. Setiap kali berkesempatan memberi *khutbah* nikah, saya selalu menyelipkan ajakan untuk sadar hukum kepada masyarakat. Kalau penyuluhan secara formal, belum pernah, soalnya banyak kendala, terutama dari pihak Kepala Desa. Sikap aparat desa terkesan kurang menghendaki. Tapi, kita sering numpang di acara-acara desa, seperti Posyandu dan sebagainya. Ya, sekali pun belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Tampaknya, yang harus disadarkan terlebih dahulu, para aparat desanya.”¹²⁵

Hal yang dianggap sebagai salah satu masalah penting adalah kesalahkaprahan cara pandang masyarakat terhadap peran KUA. Oleh karenanya, **Syukron Ma'mun**, laki-laki yang telah menjadi penghulu sejak tahun 2004 ini menilainya penting untuk segera diluruskan. Berikut penyampaiannya:

“Sekali lagi, KUA bukan penyelenggara perkawinan, tapi hanya pencatat. Hal itu yang belum banyak dipahami oleh masyarakat. Kami menekankan kepada warga agar mengundang KUA dalam setiap perkawinan. Bagi yang tidak mengundang, setelah akad nikahnya, kami memanggil 5 (lima) orang yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan itu, yaitu pengantin, wali masing-masing pengantin, dan Apel atau Mudinnya. Pemanggilan itu bukan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan itu, tapi dalam rangka menyamakan data masing-masing pengantin. Soalnya, banyak kami temui antara data yang disampaikan berdasarkan pengakuan langsung para pihak tidak sama dengan data yang ada di Blanko N1. Blanko N1 itu mengenai identitas calon pengantin. Pemanggilan itu baru berlangsung empat tahun ini. Sebelumnya, hanya diwakilkan kepada Mudin atau Apel saja, sehingga peluang manipulasi data menjadi sangat besar karena kami tidak bertemu langsung dengan para pengantin. Sebetulnya cara itu tidak sesuai

¹²⁵Muhammad Hamim, *Wawancara*, (Ketapang, 27 September 2010)

dengan regulasi negara, akan tetapi, cara itu sebagai alternatif untuk perlahan mengubah cara pandang masyarakat pada KUA.”¹²⁶

Lebih lanjut, laki-laki alumni Strata 1 (S1) jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2002 mengaku menemukan kesulitan untuk mengubah kebiasaan masyarakat dalam proses pendaftaran.

“Masalah pendaftaran ini yang sulit. Soalnya masih banyak warga yang hanya memasrahkan kepada Apel atau Kepala Desa, terutama di Desa Ketapang Laok. Soalnya di situ Mudinnya tidak difungsikan.¹²⁷ Padahal, pihak aparat desa banyak yang belum sadar hukum. Kadang pihak aparat desa belum menyampaikan pendaftarannya ke sini, tetapi ternyata pernikahannya sudah dilaksanakan dan tiba-tiba para pengantin datang ke sini minta surat nikah. Di samping itu, aparat desa itu sangat berpotensi melakukan manipulasi data dengan berbagai alasanannya.”¹²⁸

Mengamini pengakuan rekan kerjanya tersebut, **Sri Hidayati** juga mengaku bahwa instansi layanan masyarakat yang juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum tersebut telah melakukan upaya yang cukup strategis dalam menegakkan aturan negara. Berikut pernyataannya sambil menyetempel beberapa berkas yang menumpuk di depannya:

“Calon pengantin harus datang sendiri ke KUA, sehingga urusan administrasi lebih lancar. Manipulasi data kemungkinan akan diketahui karena fisik masing-masing calon pengantin diketahui oleh petugas. Yang paling penting, tak terkesan seperti jual beli surat nikah saja, seperti dulu. Sekarang kami bisa jamin, tidak pernah ada pencatatan perkawinan dengan pengantin yang belum cukup umur. Semua perkawinan yang dicatatkan di sini adalah

¹²⁶Syukron Ma'mun, *Op.Cit.*

¹²⁷Beberapa hari sebelumnya, Kepala KUA sempat menyatakan bahwa Mudin di Desa Ketapang Laok tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tugas pokok Mudin justru diambil alih oleh Apel masing-masing dusun, sementara Mudin hanya berperan di dusunnya sendiri. Entah faktor apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi –Bahkan Bapak Hamim dalam kapasitasnya sebagai narasumber sempat menyatakan bahwa ada sebagian Kepala Desa yang mencemburui Mudin yang mengurus urusan perkawinan warganya ke KUA, entah apa yang menjadi motivasinya–selaku orang paling berpengaruh dalam hal ini, ia mengaku telah sering menegurnya. Tapi nihil.

¹²⁸Syukron Ma'mun, *Op.Cit.*

perkawinan yang telah mencukupi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, termasuk batas usia nikah.”¹²⁹

Garis besar upaya yang telah dilakukan para penegak hukum perkawinan, dalam hal ini adalah para petugas KUA Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang demi meningkatkan kualitas kesadaran hukum masyarakat setempat adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.7:
Tipologi Pengakuan Petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang
tentang Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Setempat

No.	Narasumber	Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
01	H. Muhammad Hamim, S.Ag. (54), Kepala KUA	Menyampaikan nilai sakralitas perkawinan melalui khutbah nikah dan mengajak aparaturnya untuk sadar hukum dan menghindari kebiasaan manipulasi data identitas calon pengantin.
02	Syukron Ma'mun, M.HI. (31), Staf sekaligus Penghulu	Disamping ajakan sadar hukum melalui khutbah, juga mentradisikan Pemanggilan para calon pengantin agar menghadap langsung ke Petugas KUA, sehingga dapat menekan jumlah manipulasi data dan mewajibkan yang bersangkutan agar mengundang pihak KUA dalam upacara akad nikah.
03	Sri Hidayati, S.Fil.I (27), Pegawai Sukwan	Menjelaskan sebisa mungkin bahwa jika calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia nikah, harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

Sumber: Hasil wawancara bersama narasumber (Petugas KUA) pada tanggal 22 – 28 September 2010

¹²⁹Sri Hidayati, *Op.Cit.*

B. Analisis Data

Sajian data di atas hanya akan menjadi data mati jika tidak dikembangkan dengan cara analisa yang baik dan terarah. Dalam kepentingan analisa ini, peneliti membagi pembahasan ke dalam tiga sub sebagaimana paparan data, yaitu tentang usia ideal dan pengetahuan hukum para narasumber; tentang upaya penyadaran masyarakat setempat terhadap hukum; dan tentang penilaian para pihak mengenai efektivitas keberlakuan regulasi batas usia nikah di desa setempat.

1. Tentang Usia Ideal dan Pengetahuan Hukum

Bebicara mengenai patokan usia ideal, hampir semua narasumber memiliki patokan usia yang sangat idealis. Kecuali Muhammad Juhri yang menganggap usia 17 (tujuh belas) tahun, Muhammad Shonhaji yang berpatokan pada kelulusan sekolah tingkat SLTA, dan Muhammad Badri yang tidak berani memberi patokan usia ideal, semua narasumber menunjuk kisaran usia 20 (dua puluh) hingga 25 (dua puluh lima) tahun sebagai usia ideal untuk melangsungkan perkawinan.

Adapun hal yang menarik untuk disoroti adalah ketidakberanian atau lebih pasnya ketidakmauan Kepala Desa untuk sekedar menyebut angka sebagai pandangan usia ideal untuk menikah. Sikap ini terbilang multitafsir. Setidaknya ada dua indikasi yang tercerminkan dari sikap tersebut, yaitu takut salah dan tidak sesuai dengan praktiknya dalam melayani masyarakat (baca: hati-hati) atau betul-betul tidak punya ide untuk sekedar menyebut sebuah usia (baca: tidak tahu). Indikasi kedua menjadi naif dan tidak mungkin dialami oleh seorang Kepala Desa mengingat bahwa orang-orang yang secara struktural

berada di bawahnya saja berani menyebut sebuah usia dengan alasan yang beragam. Sedangkan indikasi yang pertama sangat memungkinkan mengingat bahwa selaku pimpinan desa, ia belum mengetahui batasan minimal usia nikah yang telah diatur oleh negara, sementara tugas Mudin telah diambilalih oleh dirinya. Bahkan ia secara terang-terangan mengaku biasa memanipulasi data calon pengantin yang dinilainya masih terlalu muda.

Adapun pandangan usia ideal yang terkesan klise adalah penyampaian Muhammad Juhri yang hanya mengira-ngira usia 17 (tujuh belas) tahun sebagai usia ideal. Hal tersebut didasarkan pada perkiraannya sendiri tentang batas usia nikah yang telah diatur oleh negara. Karena ia mengira usia tersebut sebagai aturan negara, maka kemudian dinilainya sebagai usia ideal untuk menikah. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa pandangan tersebut masih dipengaruhi oleh kehati-hatian narasumber dalam menjawab pertanyaan peneliti dan bukan murni pandangannya secara natural. Namun demikian, jika melihat pada penjelasannya untuk pertanyaan selanjutnya, narasumber ini terkesan belum dapat menanggalkan sepenuhnya kebiasaan-kebiasaan orang terdahulunya yaitu menikahkan seorang anak yang masih terbilang belia.

Sementara itu, usia ideal yang disampaikan oleh Muhammad Shonhaji yang hanya berpatokan pada kelulusan sekolah seorang anak pada tingkatan MA menjadi sesuatu yang sangat wajar. Dikatakan demikian karena di samping bahwa dirinya sangat sadar pendidikan, ia juga menjadi pengasuh yayasan yang mengelola sekolah hingga jenjang MA. Yayasan tersebut sedang naik daun dan penuh persaingan sehingga menjadi wajar jika warganya

ditekankan untuk meluluskan anaknya hingga jenjang MA. Usia lulus MA tersebut memang sudah melampaui batas minimal usia nikah karena secara normal berkisar antara 17 (tujuh belas) hingga 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi untuk dikategorikan sebagai usia ideal masih akan menimbulkan banyak keraguan, seperti dalam hal kematangan mental dan sebagainya.

Setidaknya terdapat dua hal mencolok yang perlu diperhatikan hubungannya dengan usia ideal versi para tokoh masyarakat jika dibenturkan dengan realitas yang berkembang di tengah-tengah masyarakat setempat. Kedua hal tersebut adalah kualitas pengetahuan hukum masyarakat dan inkonsistensi mereka dalam menerapkan usia ideal versi mereka di tengah-tengah masyarakat.

a. Minimnya Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum para pihak terkait memiliki peran penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Dikatakan demikian karena tanpa adanya pengetahuan terhadap hukum yang berlaku, seseorang tidak akan pernah sadar apalagi patuh terhadap hukum tersebut. Dalam pemberlakuan hukum perkawinan yang berlaku dan mengikat seluruh warga masyarakat, idealnya, hukum tersebut telah sama-sama diketahui oleh setiap warga negara dalam jangka waktu tertentu (*fictie hukum*), atau setidaknya diketahui dan dijiwai oleh para pihak yang terlibat dalam urusan administrasi perkawinan, seperti aparat desa, mudin, dan tentu saja petugas KUA setempat.

Berdasarkan data yang telah terpaparkan pada bagian sebelumnya, diketahui bahwa tidak ada satu pun tokoh masyarakat, baik aparat desa maupun

pemuka agama –yang juga sering bertindak sebagai wakil wali nikah– yang mengetahui secara pasti mengenai batas minimal usia nikah sebagaimana diaamanahkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mayoritas dari mereka hanya mengetahui bahwa jika usia calon pengantin masih muda, maka pihak KUA akan menolak untuk mencatatkannya. Menghindari kemungkinan penolakan dari pihak KUA, kemudian pihak aparaturnya desa –sebagaimana diakui oleh Kepala Desa dan Apel Dusun Kombang serta diamini oleh para petugas KUA– menaikkan usia si calon pengantin pada usia yang dikira-kiranya akan diterima oleh pihak KUA. Kebiasaan tersebut dilakukan karena notabene para aparaturnya desa memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum yang sangat minim. Hal tersebut setidaknya bisa dilihat dari tingkat pendidikan mereka. Kepala Desa yang hanya lulusan Kejar Paket B dan dibantu oleh para Apel yang secara umum tingkat pendidikannya tidak lebih baik dari Kepala Desa tersebut. Padahal mereka sekaligus menjadi pihak yang sangat menentukan dalam pemberlakuan hukum perkawinan. Jika dikaitkan dengan kriteria penegak hukum sebagaimana disebutkan pada Bab II, para penegak hukum ini (aparatur desa) dapat dikatakan tidak memiliki kualifikasi yang mumpuni.

Alasan yang terkesan klise adalah berontak warga jika permintaan pelaksanaan perkawinan tersebut tidak dikabulkan. Berontak yang dimaksud dapat berupa kawin lari sebagaimana dikuatirkan para kyai atau berupa kecaman (sanksi sosial) sebagaimana dikuatirkan oleh aparaturnya desa. Alasan ini menunjukkan ketidakpercayaan para pihak tersebut dalam meyakinkan

warga sebagaimana kewajiban sesuai peran dalam posisinya masing-masing. Para kyai terkesan takut pudar wibawa kekyaiannya jika menolak untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur. Hal ini didasarkan asumsinya bahwa warga setempat tahu jika seorang anak telah mencapai usia *baligh* sudah dapat dinikahkan, kendati pun ia sadari bahwa untuk dapat membina keluarga *sakinah*, diperlukan adanya kedewasaan berfikir. Kondisi ini diperparah pula dengan minimnya pengetahuan mengenai hukum positif dan terbiasa dengan *fiqh minded* dalam kesehariannya. Sehingga hukum positif mendapatkan porsi ke sekian jika dibandingkan dengan fiqh dan adat setempat.

Kondisi kurang menguntungkan tersebut juga terjadi di kalangan para aparatur desa. Sanksi sosial yang dikuatirkan mereka terkesan terlalu berlebihan dan menunjukkan kekurangprofesionalan mereka dalam melaksanakan tugasnya, yaitu penetrasi hukum yang berlaku. Tokoh masyarakat sedianya dapat bertindak tegas dan meyakinkan masyarakat bahwa kebiasaan tersebut tidak baik untuk dipertahankan, karena di samping bertentangan dengan aturan negara, kenyataan membuktikan bahwa banyaknya perkawinan dini hanya bertahan seumur jagung dan berujung pada perceraian.

Jika para tokoh masyarakat saja memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum yang sangat lemah, maka menjadi wajar jika masyarakat secara umum terbilang buta terhadap hukum yang berlaku. Kondisi ini dapat dipahami dari pernyataan tiga tokoh dari kalangan yang berbeda, yaitu Zuhdi Ihsan, Marzuki, dan Muhammad Badri yang secara terang-terangan mengakui kebutaan masyarakat terhadap hukum tersebut serta diiyakan oleh Muhammad Hamim,

seperti motivasi orang tua dalam menikahkan anaknya hanya karena ingin mengadakan *ré moh*. Hal ini dapat dimaklumi karena jika dilihat dari tingkat pendidikan sebagaimana tercatat pada Monografi Desa setempat, diketahui bahwa jumlah masyarakat –yang telah berkeluarga– yang tidak menamatkan sekolah setingkat Sekolah Dasar (SD) masih mendominasi. Sehingga kebiasaan yang telah mengakar turun-temurun, yaitu menikahkan anak yang masih di bawah umur masih sulit untuk ditinggalkan sepenuhnya, kendati pun, diakui bahwa setidaknya sejak tiga atau lima tahun terakhir, kebiasaan tersebut mulai berangsur ditinggalkan.

Kondisi ini, sejatinya dapat dipergunakan oleh para tokoh masyarakat sebagai momen peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum perkawinan yang berlaku. Sayangnya, para tokoh sendiri tidak memiliki kesadaran hukum yang patut untuk dibanggakan. Sehingga momentum tersebut seolah lewat begitu saja, terlebih bahwa para tokoh tersebut tidak dapat bertindak tegas karena dibayang-bayangi oleh kekuatiran berlebihan sebagaimana disampaikan di atas. Kekuatiran tersebut akan senantiasa menjadi penghambat sepanjang tidak ada upaya tegas bersifat *top down* dari aparat desa sendiri.

Pihak yang tak kalah memiliki peran strategis dalam urusan perkawinan adalah Mudin. Pihak ini pun ternyata tidak jauh lebih baik dari tokoh masyarakat lainnya. Justru para pihak lainnya –baik pihak KUA maupun tokoh masyarakat lainnya– menilai buruk terhadap prestasi kerja Mudin ini. Ia dipandang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga tugasnya sering

diambil alih oleh Apel masing-masing dusun dan sama sekali tidak melibatkannya. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika informasi yang diperoleh berdasarkan *interview* dengannya jauh berbeda dengan narasumber-narasumber lainnya dan terkesan menutup-nutupi.

Bagi petugas KUA yang notabene berlatar belakang pendidikan di bidang Hukum, khususnya Hukum Islam: Al-Ahwal al-Syakhshiyah, hukum perkawinan sudah pasti dikuasainya secara komprehensif. Oleh karenanya, wajar jika mereka mengaku tidak mau menerima pendaftaran perkawinan dengan calon pengantin yang masih di bawah umur. Namun apakah *mindset* itu sepenuhnya menjadi prinsip semua petugas KUA? Belum tentu, mengingat tidak semua petugas KUA adalah lulusan fakultas Syari'ah. Terbukti bahwa salah satu petugas KUA alumni non-Syari'ah mengaku bahwa dalam keadaan tertentu ia turut andil dalam upaya menaikkan usia pengantin. Hal ini ia lakukan atas pertimbangan bahwa lembaganya merupakan lembaga layanan masyarakat, sehingga menurutnya, kepuasan masyarakat menjadi hal utama.

Kendati pun Kepala dan Penghulu KUA mencoba meyakinkan bahwa komitmen untuk menolak pencatatan perkawinan di bawah umur sangat kuat pada instansi ini, pernyataan tersebut seolah terbantahkan oleh pengakuan salah satu oknum petugas tersebut, mengingat oknum inilah yang setiap hari bertugas untuk menerima pendaftaran, meng-*interview*, dan mengentri data. Sehingga penjelasan ini dapat dikatakan lebih mencerminkan praktik yang ada pada instansi tersebut. Hal tersebut memang tidak dapat digeneralisasikan, akan tetapi setidaknya praktik ini diakui masih ada di instansi ini. Dengan

demikian, pihak KUA pun belum seratus persen lepas dari celah keterlibatan terhadap manipulasi data calon pengantin sebagaimana dijamin oleh penghulu instansi tersebut.

b. Inkonsistensi terhadap Standar Usia Nikah

Sebagaimana disampaikan pada pembahasan sebelumnya bahwa mayoritas narasumber menyebutkan angka usia di atas 20 (dua puluh) tahun bagi para calon pengantin dengan pertimbangan bahwa pada usia tersebut seseorang diyakini telah matang, baik secara fisik maupun psikis. Dan yang patut untuk diperhatikan adalah hampir keseluruhan dari narasumber dengan latar belakang tokoh masyarakat menghendaki penambahan batas minimal usia nikah yang telah diregulasikan oleh negara. Menurut mereka batasan minimal tersebut masih terlalu rendah dan mental seseorang masih terbilang labil dalam usia tersebut.

Kehendak tersebut menjadi menarik untuk dibahas mengingat, *pertama*, sejatinya hingga penelitian ini dilakukan, mereka belum mengetahui secara pasti terhadap regulasi batas minimal usia nikah tersebut; *kedua*, mereka tidak bertindak tegas untuk menolak pendaftaran perkawinan seorang anak yang masih di bawah umur dan justru membantunya untuk menaikkan usia anak tersebut. Dengan kedua pertimbangan tersebut, maka usia ideal versi mereka dan pendapat untuk menaikkan batas minimal usia nikah tersebut menjadi angan-angan yang sulit untuk terealisasikan (*tamannî*).

Logikanya, jika mereka benar memiliki standar usia ideal dan usia minimal perkawinan, maka akan senantiasa mensosialisasikannya kepada

masyarakat setempat atau minimal tidak akan mengabulkan permintaan masyarakat untuk menaikkan usia anaknya yang masih di bawah umur agar mendapatkan legitimasi dari KUA. Hal itu sangat memungkinkan untuk dilakukan mengingat para tokoh masyarakat tersebut memiliki wibawa yang lebih besar di mata masyarakat jika dibandingkan dengan hukum yang berlaku, termasuk para petugas KUA sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa para tokoh masyarakat tersebut tidak konsisten dalam menilai usia ideal dan usia minimal yang baik untuk diberlakukan di tengah-tengah masyarakatnya.

Usia ideal yang terkesan abstrak adalah usia sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Shonhaji. Ia mengatakan bahwa usia ideal perkawinan adalah setelah si anak telah tamat sekolah hingga jenjang SLTA. Jika dikaitkan dengan caranya memberi masukan kepada orang tua yang hendak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, yaitu dengan pertimbangan 'sayang, kadang keluar biaya sekolah', maka dapat dimaklumi karena ia merupakan pengasuh dari yayasan yang sedang berkembang dan penuh persaingan. Sehingga, jika diasumsikan secara kasar, maka pertimbangan usia ideal tersebut tampaknya masih terpengaruhi oleh kepentingan politis demi eksistensi yayasan yang dipimpinnya.

Adapun hal yang sangat disayangkan adalah sikap Kepala Desa yang tidak berani memberi pendapat perihal usia ideal perkawinan seseorang. Ketidakberanian tersebut tampaknya dilatarbelakangi oleh kekuatirannya akan *judge* terhadap tindakannya yang kerap kali menaikkan usia para calon pengantin yang belum mencapai batas minimal usia nikah –sejatinya ia akui

telah menyalahi aturan. Namun setelah berhasil diyakinkan, ia berani memberi penilaian terhadap batas minimal usia nikah yang menurutnya perlu dinaikkan menjadi 20 (dua puluh) dan 19 (Sembilan belas) tahun untuk masing-masing mempelai. Pernyataan tersebut, entah disadarinya atau tidak, sangat bertolak belakang dengan praktiknya sejauh ini dalam menyikapi realitas masyarakat yang dihadapinya. Jika batas minimal 19 (Sembilan belas) dan 16 (enam belas) tahun saja tidak dapat ia paksakan pemberlakuannya dan bahkan ia sendiri yang kerap melanggarnya, maka pelanggaran itu akan semakin menjadi-jadi jika batas minimal usia tersebut harus dinaikkan sebagaimana pendapatnya.

2. Tentang Penilaian terhadap Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah

Satu-satunya narasumber yang dengan yakin menyatakan bahwa regulasi negara tentang batas minimal usia nikah telah berjalan efektif di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang adalah Sang Mudin desa setempat. Penilaian ini menjadi wajar karena sejak awal wawancara, ia cenderung memberi informasi yang bertentangan dengan informasi para narasumber lainnya, mulai dari praktik nikah usia dini yang diakuinya sudah tidak ada lagi di desa setempat hingga keterangannya yang tidak membenarkan adanya manipulasi data di desanya kendati pun telah diakui oleh para pihak yang mengaku terlibat langsung di dalamnya. Terlebih bahwa menurut Kepala Desa dan Kepala KUA setempat, sang Mudin tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana diamanahkan kepadanya.

Beberapa narasumber menilainya dengan istilah “lumayan, cukup, dan relatif efektif”. Penggunaan istilah itu mengindikasikan bahwa keefektifan peraturan tersebut masih belum seratus persen. Kepala KUA menyatakan:

“Aturan itu sudah *relatif efektif* di Kecamatan Ketapang ini. *Tapi untuk desamu* (Desa Ketapang Laok. pen) *masih perlu banyak peningkatan kualitas kesadaran hukum para aparatur desanya*, dan kerjasamanya yang baik dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Percuma jika masyarakat terus diajak sadar hukum kalau aparatur desa selaku penegak hukum tidak mau sadar untuk menegakkan hukum itu.”

Jika pernyataan tersebut dipahami lebih lanjut, maka dapat diasumsikan bahwa tindakan manipulasi data di Desa Ketapang Laok terbilang paling parah dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Ketapang. Dengan demikian, pernyataan tersebut mengandung arti bahwa khusus di Desa Ketapang Laok masih belum efektif karena berdasarkan pernyataan tersebut, Kepala KUA mengecualikan desa setempat dari kategori “relatif efektif” sebagai penilaian untuk lingkup Kecamatan Ketapang secara umum.

Dua narasumber lain yang menilai cukup efektif adalah dua Kyai, yaitu Muhammad Shonhaji dan Zuhdi Ihsan. Narasumber pertama menilai sudah jarang ada muridnya yang dinikahkan sebelum lulus MA, tapi ia juga menyatakan bahwa di sekolah sebelah masih banyak ditemukan praktik menikahkan anak sebelum lulus MA. Rupanya penilaian keefektifan aturan batas minimal usia nikah tersebut dispesialisasikannya untuk kalangan murid-muridnya, sementara dalam waktu yang bersamaan, ia mengakui masih banyak terjadi praktik tersebut. Dengan demikian, penilaiannya bersifat parsial dan tidak dapat digeneralisasikan. Sementara narasumber kedua menggunakan

“*tapi belum efektif betul*”. Hal tersebut didasarkan pada pengakuannya prihal masih adanya praktik nikah muda sekali pun tidak sudah tidak mentradisi sebagaimana lima tahun sebelumnya. Dengan demikian, ia juga seolah ingin menyampaikan bahwa regulasi tersebut belum berlaku efektif.

Sedangkan pemateri lainnya menilai bahwa regulasi batas minimal usia nikah sebagai syarat pelaksanaan perkawinan belum efektif di tengah-tengah masyarakat Desa Ketapang Laok. Umumnya penilaian tersebut didasarkan pada masih banyaknya warga setempat yang menikahkan anaknya yang masih belum mencapai batas minimal usia nikah. Pelanggaran tersebut sering ditemukan untuk calon pengantin perempuan yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun sebagaimana diamanahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1). Setidaknya ada dua modus, yaitu melakukan perkawinan bawah tangan atau mendaftarkan ke KUA dengan cara manipulasi data yang dilakukan oleh aparatur desa –dan salah satu oknum petugas KUA juga mengaku bahwa dalam keadaan yang mendesak, ia turut membantu menaikkan usia calon pengantin yang belum mencapai batas minimal tersebut.

Dengan demikian, setidaknya ada dua indikator penting dalam penilaian efektivitas regulasi batas minimal usia nikah tersebut. *Pertama*, praktik perkawinan usia dini yang hingga sekarang masih belum sepenuhnya lepas dari masyarakat desa setempat. *Kedua*, tindakan manipulasi data yang belum dapat dihindari oleh para penegak hukum. Faktor yang kedua ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme Undang-undang (Das Sollen) dengan realisme yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Das Sein). Berdasarkan

kedua indikator yang notabene merupakan pengakuan langsung para narasumber dapat dinyatakan bahwa regulasi batas usia nikah sebagaimana diamanahkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebagai syarat pelaksanaan perkawinan belum berlaku efektif di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

3. Tentang Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku masih terbelang setengah hati. Hal ini setidaknya terbuktikan dengan masih melekatnya sikap apatis terhadap kesenjangan keabsahan hukum perkawinan sebagai salah satu dampak pendektomian hukum yang mengikat mereka. Oleh karenanya, dipandang perlu untuk mempertegas kembali komitmen para pihak dalam penetrasi hukum di tengah-tengah masyarakat.

a. Upaya Setengah Hati

Pengakuan para pihak dalam penyelenggaraan upaya penyadaran hukum terhadap masyarakat setempat terkesan kurang sepenuh hati, termasuk upaya yang dilakukan oleh para petugas KUA. Pasalnya, instansi yang notabene memiliki kapasitas paling besar dalam penjaminan pelaksanaan hukum perkawinan di tengah-tengah masyarakat ini hanya melakukan upaya penyadaran hukum melalui *khutbah* nikah saja. Sementara kenyataannya, sebagian besar masyarakat tidak menggunakan jasa penghulu dari KUA dalam pelaksanaan akad nikahnya –oleh karenanya, KUA mengundangnya pasca upacara perkawinan. Dengan demikian, upaya tersebut hanya bersifat temporal dan tidak masif. Jika melihat kondisi masyarakat yang buta hukum, maka

seharusnya instansi ini mengupayakan tindakan yang lebih akomodatif dan efektif seperti penyuluhan hukum perkawinan, sosialisasi peran penting KUA, pendidikan atau pelatihan khusus calon pengantin dan sebagainya. Dengan demikian, masyarakat betul-betul memahami substansi hukum perkawinan yang berlaku, arti keberadaan instansi KUA di tengah-tengah mereka, dan nilai sakralitas sebuah perkawinan. Sayangnya, upaya tersebut diakui belum pernah dilakukan bahkan belum direncanakan oleh instansi ini.

Di samping upaya tersebut, sebetulnya KUA telah melakukan upaya setrategis dengan memanggil para pihak yang akan atau telah melaksanakan perkawinan, baik dengan mengundang dan melibatkan pihak KUA atau tidak. Bagi pihak yang mengundang KUA, pemanggilan dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah, tetapi bagi pihak yang tidak mengundang instansi tersebut, pemanggilannya dilakukan setelah akad nikah tersebut dilangsungkan. Upaya tersebut diakui untuk memastikan autentisitas data para pihak.

Upaya pemanggilan para pihak sebelum akad nikah menjadi cara yang sangat efektif. Akan tetapi berbanding terbalik dengan dampak dari upaya pemanggilan yang dilakukan setelah akad nikah. Pemanggilan model ini, di samping tidak wajar, hal tersebut justru membuka peluang aman bagi masyarakat awam untuk menikahkan anaknya di bawah umur atau bahkan manipulasi data oleh aparatur desa. Dikatakan demikian karena tipikal kekeluargaan masyarakat setempat yang sangat kuat ditambah dengan kekurangsadaran hukum para aparatur desa selalu membuka peluang untuk manipulasi data apalagi jika pemeriksaan datanya dilakukan setelah akad

nikah. Petugas KUA pun bisa jadi tidak tega untuk menolak pencatatan perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut. Barangkali kondisi inilah yang oleh salah satu Pegawai Sukwan KUA dianggap sebagai kondisi yang sangat mendesak yang mengantarkannya untuk ikut andil dalam manipulasi data.

Sejatinya, upaya tersebut dapat dikatakan sebagai upaya yang cukup baik untuk menyadarkan masyarakat setempat terhadap arti penting usia dewasa dalam perkawinan. Hanya saja, upaya tersebut akan selalu mendapatkan hambatan sepanjang belum ada upaya penyadaran khusus aparatur desa, termasuk Mudin dan Kepala Desa. Hal inilah yang menjadi salah satu akar masalah dan harus segera diselesaikan oleh masing-masing pihak. Kepala KUA mengaku kesulitan untuk melaksanakan hal tersebut. Padahal semestinya, KUA dengan kapasitasnya dapat meyakinkan para tokoh masyarakat bahwa segala aturan yang dibuat oleh pemerintah adalah semata demi kebaikan seluruh warga. Sementara pihak tokoh masyarakat dengan segala wibawa –yang melebihi wibawa hukum– harus betul-betul sadar terhadap hukum dan dapat menekan pemberlakuannya di tengah-tengah masyarakat yang di hadapinya. Akan tetapi mereka masih buta hukum. Dan pihak KUA-lah yang memiliki kapasitas untuk menginisiasikan penyembuhan kebutaan orang-orang penting dalam masyarakat tersebut.

Di tengah-tengah ketidaktahuan para tokoh masyarakat terhadap hukum dan tindakan melawan hukumnya, pada dasarnya, mereka juga memiliki *i'tikad* baik untuk sedapat mungkin menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Hanya saja, ketidaktahuan dan kebiasaan mengacu pada tradisi

turun-temurun dengan bayang-bayang sanksi sosial, menjebak mereka untuk mengambil langkah yang lebih aman versi mereka. Sejatinya mereka mengaku sering menyampaikan kepada warga yang mendaftarkan rencana perkawinan anaknya yang masih di bawah umur akan mengalami penolakan pencatatan oleh KUA. Usaha penolakan oleh mereka pun diakui telah dilakukan – termasuk anjuran untuk menunda– tetapi nihil. Sehingga terpaksa melakukan manipulasi data dengan menaikkan usia yang bersangkutan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan para tokoh tersebut terkesan setengah hati karena sebetulnya mereka dapat bertindak lebih tegas lagi untuk mengurungkan niat pelaksanaan perkawinan tersebut sebagai wujud komitmennya terhadap hukum yang berlaku.

Upaya penegasan tersebut juga sangat efektif jika dilakukan oleh para Kyai dalam setiap kesempatannya memberi *tausiyah* kepada warga. Sejauh ini memang diakui telah melakukannya melalui *khutbah* nikah tentang arti penting usia dewasa dalam bangunan keluarga *sakinah*. Hanya saja, tampaknya sang Kyai juga masih belum bisa menanggalkan prinsip ‘asal *baligh* sudah dapat dinikahkan’ sebagaimana diyakini sebagai aturan Islam bagi seorang *Wali Mujbir*. hal ini diakui atau tidak sangat berpengaruh terhadap cara pandang sang Kyai dalam memberlakukan hukum perkawinan. Sehingga tidak heran jika terkesan kurang *respect* terhadap hukum positif. Usia dewasa yang menjadi syarat untuk mencapai suasana *sakinah* dalam keluarga pun hanya selesai pada tataran konsep belaka (*tamannî*). Dan para Kyai dapat meningkatkan upayanya pada cara-cara yang lebih aplikatif, seperti penekanan

wajib belajar hingga usia dewasa dan sebagainya. Hal ini sangat memungkinkan untuk menekan angka praktik perkawinan dini mengingat wibawa yang melekat dalam dirinya adalah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan hukum atau lembaga hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat.

b. Apatisme terhadap Kesenjangan Keabsahan Hukum Perkawinan

Upaya penolakan pencatatan perkawinan bagi mereka yang belum mencapai batas minimal usia nikah menuai polemik tersendiri di kalangan masyarakat. Mereka yang mengalami penolakan rata-rata memaksakan diri untuk melangsungkan perkawinan bawah tangan dengan hanya melibatkan Kyai yang telah terbiasa menikahkan. Hal ini dikarenakan oleh lebih besarnya wibawa Kyai jika dibandingkan dengan hukum, sementara sang Kyai juga kurang faham terhadap hukum yang menyatakan bahwa perkawinan hanya sah –di mata hukum– jika dilakukan di hadapan petugas pencatat perkawinan.¹³⁰

Berbicara mengenai keabsahan/hukum perkawinan tersebut, semua narasumber bersepakat bahwa hukumnya adalah ACDC atau menurut istilah Kepala KUA, “halal tapi haram”, yaitu halal menurut hukum agama, tapi haram menurut hukum negara. Bagi petugas KUA, tentu saja hal itu menjadi masalah serius karena tidak dianggap telah terjadi peristiwa hukum berupa perkawinan, sehingga berbagai kemungkinan kejadian di masa yang akan datang dianggap lepas dari tanggung jawabnya. Namun demikian, para petugas KUA tidak menafikan hukum halal jika dilihat dari hukum agama sebagaimana

¹³⁰Tercermin dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

kecondongan masyarakat setempat yang menganggap segala-galanya terhadap hukum Islam sementara hukum positif nyaris terabaikan.

Jika petugas KUA memandang keabsahan perkawinan tersebut sebagai masalah serius, pandangan yang berbeda ada di kalangan tokoh masyarakat yang cenderung tidak memandangnya sebagai masalah serius. Hal ini dikarenakan tradisi yang terbangun di tengah-tengah mereka adalah tradisi yang lebih dekat dengan hukum Islam –atau lebih pasnya, *fiqh*– dibanding dengan hukum positif yang telah diatur negara. Dengan demikian, tampaknya masyarakat hanya akan menilai sebagai masalah serius jika terdapat sesuatu yang melanggar hukum Islam –yang telah menjelma menjadi tradisi– walau pun menurut hukum negara tidak melanggar, seperti perkawinan dalam keadaan hamil. Hal ini dipengaruhi oleh responsibility masyarakat terhadap hukum positif yang sangat rendah. Adapun Kausa primanya adalah rendahnya tingkat pendidikan yang diperparah lagi dengan tidak adanya upaya penyadaran hukum yang strategis oleh para penegaknya.

Zuhdi Ihsan, selaku tokoh agama mengaku *fifty-fifty* dalam menghukumi perkawinan tersebut karena dinilainya dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang hukum Islam dan hukum negara. Ia terkesan menilainya sebagai fenomena wajar dan tidak melihatnya sebagai masalah yang serius. Seharusnya, selaku tokoh masyarakat yang disegani, dapat menegaskan kepastian hukumnya, bukan meletakkannya pada dua sudut pandang dikotomis. Lain halnya jika ia hendak menghukumi perkawinan tersebut sebagai perkawinan *subhat* karena memiliki dua hukum yang

berlawanan dalam waktu yang bersamaan, yaitu halal dan haram atau sah dan tidak sah.

Hal tersebut juga berlaku pada petugas KUA yang juga memandangnya secara dikotomis. Selaku representasi dari pemerintah untuk menangani hukum perkawinan di tengah-tengah masyarakat, semestinya dapat menanggalkan pandangan dikotomi hukum menjadi satu kepastian hukum yang betul-betul bulat. Sehingga, pandangan tersebut kemudian dapat memberi energi positif bagi masyarakat agar tidak lagi menempatkan hukum konvensional dan hukum Islam sebagai dua norma yang berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ia harus bisa memposisikan diri sebagai penjelas untuk memberi pemahaman utuh bagi masyarakat tentang hukum yang berlaku, termasuk dalam keadaan disinyalir terdapat kesenjangan normatif tersebut.

c. Perlu Mempertegas Komitmen

Satu hal yang perlu diperhatikan secara serius oleh masing-masing pihak dalam rangka mencapai peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk selanjutnya menjamin efektivitas pemberlakuan hukum perkawinan di tengah-tengah masyarakat adalah mempertegas kembali komitmen para penegak hukumnya, dalam hal ini adalah tokoh masyarakat dan para petugas KUA. Peralnya, upaya setengah hati sebagaimana disampaikan pada pembahasan sebelumnya merupakan salah satu bukti kurang kuatnya komitmen para pihak dalam menyelenggarakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Pihak KUA yang mengaku terpaksa menaikkan usia si pengantin dalam keadaan yang sangat mendesak dengan alasan bahwa ia merupakan instansi

layanan masyarakat, terkesan masih mengurangi value yang diakui mulai dibangun oleh instansi tersebut dengan berbagai upaya yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya. Sehingga pengakuan Kepala dan Penghulu setempat mengenai penolakan pencatatan perkawinan di bawah umur belum menjadi harga mati –kendati pun tanpa menggunakan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat– sebagaimana dikehendaki oleh UU No.1 Tahun 1974. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan komitmen penegakan hukum masih belum merata di lingkungan KUA tersebut.

Adapun tokoh masyarakat yang secara terang-terangan mengakui tindakannya melakukan manipulasi data di samping juga mengakui telah berupaya telah menolaknya, terkesan lebih rendah lagi tingkatan komitmennya. Dikatakan demikian karena rata-rata mereka bertindak atas dasar emosional dan jauh dari nilai profesional. Tindakan ini lebih dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum mereka, termasuk dalam hal *overlapping* tugas Apel yang melampaui tugas Mudin. Oleh karenanya, komitmen untuk betul-betul membumikan hukum perkawinan, khususnya pelaksanaan batas minimal usia nikah tersebut harus kembali dibangun dari para pihak yang berurusan langsung dengan hukum tersebut, baik tokoh masyarakat desa setempat, terlebih petugas KUA. Dengan demikian, secara perlahan, kesadaran hukum masyarakat akan semakin meningkat dan jaminan efektivitas regulasi batas usia nikah tersebut tidak hanya selesai pada tataran teori saja, tetapi betul-betul berlaku di tengah-tengah masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Para narasumber, kecuali Kepala Desa setempat, memiliki standar ideal usia perkawinan yang beragam dengan berbagai alasannya. Mayoritas dari mereka menunjuk usia kisaran 20 (dua puluh) hingga 25 (dua puluh lima) tahun sebagai usia ideal untuk menikah dengan pertimbangan bahwa usia tersebut sudah terbilang matang baik secara fisik maupun psikis. Di samping suara mayoritas tersebut, terdapat dua narasumber memiliki standar berbeda, Muhammad Shonhaji (KH) dan Muhammad Juhri. Muhammad Shonhaji menitikberatkan pada pendidikan seorang anak hingga lulus MA

(Madrasah Aliyah) yang oleh karenanya diyakini telah memiliki bekal keilmuan yang mumpuni untuk membangun rumah tangga. Sementara Muhammad Juhri meyakini usia 17 (tujuh belas) tahun seseorang telah memiliki pemikiran dan sikap yang dewasa sehingga usia tersebut dianggap sebagai usia ideal untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian para tokoh masyarakat menilai bahwa batas minimal usia nikah yang telah diatur oleh negara terlalu rendah dan perlu dinaikkan. Padahal dalam praktiknya, mereka justru terkesan mengangap wajar terhadap praktik perkawinan usia dini. Hal ini setidaknya terbukti dengan tindakan manipulasi data sebagai bentuk pelayanan terbaik bagi warga yang hendak menikahkan anaknya kandati pun belum mencapai batas minimal usia nikah.

2. Menurut pengakuan mayoritas narasumber, daya kerja regulasi batas usia nikah belum berjalan secara efektif di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Penilaian tersebut didasarkan pada masih banyaknya warga setempat yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, baik yang langsung didaftarkan atas dasar manipulasi data – sebagaimana diakui oleh pihak aparat desa dan dibenarkan oleh pihak petugas KUA– maupun yang dilangsungkan di bawah tangan karena mengalami penolakan oleh pihak KUA. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa regulasi batas usia nikah dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebagai syarat pelaksanaan perkawinan tidak berlaku efektif di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

3. Upaya peningkatan kualitas kesadaran masyarakat terhadap hukum dan arti penting perkawinan diakui telah dilakukan oleh para aparatur desa dengan memberi tahu bahwa jika calon pengantin belum mencapai batas minimal usia nikah, akan ditolak oleh pihak KUA. Di samping itu, telah meminta yang bersangkutan untuk menunda rencana perkawinannya hingga yang bersangkutan mencapai usia nikah, tapi tidak pernah berhasil. Sehingga pihak aparatur desa sering membantunya dengan memanipulasi data. Sementara itu, sosialisasi arti penting perkawinan yang menuntut kedewasaan para pihak juga diakui telah dilakukan oleh para Kyai dan petugas KUA melalui *khutbah* nikah. Upaya yang terbilang signifikan yang telah dilakukan oleh pihak KUA adalah pemanggilan para pengantin untuk menghadap langsung ke KUA, tapi sayangnya, banyak pemanggilan yang dilakukan setelah akad nikah berlangsung, sehingga dapat dikatakan kurang efektif. Adapun upaya yang lebih besar seperti penyuluhan atau pendidikan dan pelatihan khusus calon pengantin diakui belum dilakukan dan belum direncanakan.

B. Saran-saran

Melihat fenomena yang ada di desa setempat, tampaknya kausa prima dari fenomena tersebut adalah rendahnya kualitas pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, termasuk para tokoh masyarakat yang notabene memiliki peran penting dalam penegakan hukum perkawinan. Oleh karenanya, perlu adanya upaya peningkatan kesadaran hukum yang lebih serius dan berdampak signifikan

oleh para pihak, terutama oleh pihak KUA instansi perwakilan pemerintah di tengah-tengah masyarakat spesialis bidang perkawinan.

Tindakan manipulasi data yang dilakukan oleh para aparatur desa sebagai langkah alternatif merupakan dampak dari lemahnya komitmen mereka untuk menegakkan hukum oleh karena mereka belum memahami esensi hukum itu sendiri. Menanggulangi hal itu, pihak KUA dapat merangkul pihak-pihak lain seperti Kementerian Hukum dan HAM untuk mensosialisasikan esensi hukum tersebut kepada masyarakat berikut para tokohnya dalam bentuk penyuluhan. Langkah ini sebagai upaya peningkatan komitmen warga terhadap hukum yang mengikatnya, terlebih para penegak hukum –termasuk oknum petugas KUA yang mengaku pernah membantu menaikkan usia calon pengantin. Tidak kalah penting dari itu, adalah memperkenalkan kembali secara tegas akan fungsi KUA di tengah-tengah masyarakat.

Adapun upaya sosialisasi mengenai esensi dan nilai sakralitas perkawinan, dapat ditempuh dengan cara menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pranikah khusus bagi para calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Diklat semacam ini dinilai penting untuk mengantarkan mereka kepada tujuan utama perkawinan, yaitu membentuk keluarga *sakinah* dalam bingkai *mawaddah* dan *rahmah*. Adapun kemasan Diklat ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan yang terpenting adalah menanamkan prinsip-prinsip perkawinan, seperti berkenaan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, pencatatan perkawinan, kematangan fisik dan psikis, serta memberikan hak dan kewajiban secara seimbang yang keseluruhannya membutuhkan kedewasaan para pihak yang

akan melangsungkan perkawinan tersebut. Dengan kemasan acara ini, insyaallah angka perkawinan usia dini dapat ditekan semaksimal mungkin.

C. Rekomendasi Penelitian

Dalam proses penelitian yang dilangsungkan di Desa Ketapang Laok dan KUA Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, ditemukan sebuah praktik janggal khususnya di lingkungan KUA. Praktik tersebut sejatinya merupakan langkah alternatif untuk menekan tindakan manipulasi data yang sering dialami di lingkungan kerjanya. Langkah alternatif yang dimaksud adalah upaya pemanggilan para pihak yang telah melangsungkan perkawinan tanpa melibatkan pihak KUA dalam akad nikahnya. Dipandang menarik karena berdasarkan Undang-undang, pemeriksaan para pihak sedianya dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah. Di samping itu telah diatur pula bahwa setiap perkawinan dilangsungkan di depan petugas pencatat perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Adhim, Muhammad Fauzil (2002) *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gama Insani Press.

Ali, Ahmad (2008) *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Kencana.

Ali, Zainuddin (2007) *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bisri, Moh. Adib (1977) *Terjemah Al Faaraidul Bahiyyah: Risalah Qawa-id Fiqh*. Rembang: Menera Kudus.

Fadjar, A. Mukthie (2007) *Penegakan Hukum Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi: Disampaikan dalam Kuliah Umum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Sabtu, 3 Nopember 2007*. t.k.: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Katsir, Ibnu (1996) *Al-Bidâyah wa al-Nihâyah*. Juz VIII. Damaskus: Dâr al-Fikr.

Mahmood, Tahir (1972) *Family Law Reform in The Muslim World*. New Delhi: The Indian Law Institute.

----- (1987) *Personal Law in Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion.

Muhadjir, Noeng (1989) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al Barry (1994) *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.

Qal'ahji, Muhammad Rawwas (1999) *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khatab ra*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ramulyo, Mohd. Idris (1997) *Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Islam dalam Sistem Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,

----- (2004) *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Saifullah (2006) *Buku Panduan Metodologi Penelitian Fakultas Syariah UIN Malang*. Malang: t.p..

- (2007) *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Salim, Agus (2001) *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Pemikiran Norman K. Denzin dan Egon Guba, dan Penerapannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Sidharta, Arief (1999) *Refleksi tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. dari judul asli berbahasa Belanda “Rechts Reflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie” oleh J.J. H. Bruggink.
- Ashshofa, Burhan (2004) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soejono dan Abdurrahman (2003) *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- (2007) *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- (2007) *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio (2006) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiyono (2008) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Summa, Muhammad Amin (2005) *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, Bambang (2003) *Motode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir (2007) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Taneko, Soleman B. (1993) *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wignjodipoero, Soerojo (1984) *Pengantar Asas-asas hokum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Al-Zuhaily, Wahbah (2006) *Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhû, Juz 9*. Damaskus: Dâr al-Fikr.

Departemen Agama RI-Direktorat Jenderal Pembinaan Pelembagaan Agama Islam (2001) *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: t.p..

Departemen Pendidikan Nasional (2003) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Hidayatullah, “*Nikah Muda dalam Pandangan Fiqih*”, http://www.hidayatullah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7826:nikah-muda-dalam-pandangan-fiqih-&catid=68, (diakses pada 3 Maret 2010), 1.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

LKP2M (2005) *Research Book For LKP2M*. Malang: t.p..

Monografi Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2009.

Tim Penyusun (2005) *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: t.p.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA (Semi Terstruktur)

A. Identitas Responden

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Berapa usia Bapak/Ibu?
3. Kapan Bapak/Ibu melangsungkan perkawinan?
4. Siapa nama istri/suami Bapak/Ibu?
5. Berapa putra Bapak/Ibu?
6. Apa saja pendidikan yang telah Bapak/Ibu tempuh?
7. Apa profesi Bapak/ibu?
8. Sejak kapan Bapak/Ibu menekuni profesi itu?
9. ...

B. Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Batas Usia Nikah dan Praktiknya di Kalangan Masyarakat Desa Ketapang Laok

1. Pada usia berapakah warga Ketapang Laok biasa menikahkan anaknya?
2. Apakah ada warga yang menikahkan anaknya yang masih muda? (jika tidak ada, kapan terakhir kali terdapat nikah muda pada masyarakat?)
3. Menurut anda, usia berapakah yang dapat dikategorikan dengan usia muda?
4. Apa saja faktor yang melatarbelakangi adanya pernikahan di bawah umur di kalangan masyarakat Desa Ketapang Laok? (apakah ada hubungannya dengan landasan agama!)
5. Sejak kapan hal itu terjadi?
6. Bagaimana pendapat anda tentang hal itu?
7. Sepengetahuan anda, apakah ada warga yang mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama?
8. –jika tidak ada– Bagaimana pernikahan muda tersebut umumnya dilangsungkan?
9. Menurut anda, bagaimana hukum perkawinan tersebut?
10. Apakah memungkinkan untuk mencapai cita-cita perkawinan yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*?
11. Selama ini, apakah anda mengetahui adanya batasan usia sebagai syarat pelaksanaan perkawinan yang diatur oleh Negara?
12. Menurut anda, apakah batasan usia yang diatur oleh Negara tersebut sudah pantas diberlakukan sebagai syarat perkawinan atau harus atau perubahan batasan usia?
13. Menurut anda, usia berapakah seseorang ideal untuk melangsungkan perkawinan?
14. Kenapa warga masih ada yang menikahkan anaknya yang masih muda?
15. Apakah kebiasaan tersebut baik untuk dipertahankan? Kenapa?
16. Apakah mereka sadar bahwa tindakan mereka berlawanan dengan hukum Negara?

17. Adakah warga yang mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada anda sebelum menikahkan anaknya, khususnya dalam hal usia? Bagaimana saran anda?
18. Apakah anda pernah bertindak sebagai wakil wali nikah untuk menikahkan anaknya? Jika ya, pernahkan menikahkan mempelai yang masih di bawah umur?
19. Sebagai tokoh masyarakat, bagaimana upaya anda untuk menyadarkan masyarakat terhadap hukum yang diatur oleh Negara?
20. Menurut anda, apakah regulasi batas usia nikah telah berlangsung efektif di Desa Ketapang Laok sebagai syarat pelaksanaan perkawinan?
21. Adakah hal-hal yang ingin anda sampaikan?
22. ...

C. Pendapat Petugas KUA Tentang Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah

1. Apakah ada warga yang mendaftarkan diri/anaknya yang masih muda untuk melangsungkan perkawinan?
2. Jika ada, apakah pendaftaran tersebut diterima? Jika ya, bagaimana prosedurnya? Jika tidak, bagaimana anda menjelaskannya?
3. Apa saja faktor yang melatarbelakangi adanya pernikahan di bawah umur di kalangan masyarakat Desa Ketapang Laok? (apakah ada hubungannya dengan landasan agama!)
4. Sejak kapan hal itu terjadi?
5. Bagaimana pendapat anda tentang hal itu?
6. Apakah ada warga yang mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama?
7. –jika tidak ada– Bagaimana pernikahan muda tersebut umumnya dilangsungkan?
8. Menurut anda, bagaimana hukum perkawinan tersebut?
9. Apakah memungkinkan untuk mencapai cita-cita perkawinan yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*?
10. Menurut anda, bagaimana pemberlakuan batasan minimal usia nikah sebagai syarat pelaksanaan perkawinan? Apakah warga mematuhi?
11. Menurut anda, apakah batasan usia yang diatur oleh Negara tersebut sudah pantas diberlakukan sebagai syarat perkawinan atau harus atau perubahan batasan usia?
12. Menurut anda, usia berapakah seseorang ideal untuk melangsungkan perkawinan?
13. Kenapa warga masih ada yang menikahkan anaknya yang masih muda?
14. Apakah kebiasaan tersebut baik untuk dipertahankan? Kenapa?
15. Apakah mereka sadar bahwa tindakan mereka berlawanan dengan hukum Negara?
16. Adakah warga yang mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada anda sebelum menikahkan anaknya, khususnya dalam hal usia? Bagaimana saran anda?
17. Apakah anda pernah bertindak sebagai wakil wali nikah untuk menikahkan anaknya? Jika ya, pernahkan menikahkan mempelai yang masih di bawah umur?

18. Sebagai lembaga pencatat perkawinan, bagaimana upaya anda untuk menyadarkan masyarakat terhadap hukum yang diatur oleh Negara?
19. Pernahkan lembaga ini melakukan sosialisasi hukum perkawinan ke tengah-tengah masyarakat?
20. Menurut anda, apakah regulasi batas usia nikah telah berlangsung efektif di Desa Ketapang Laok sebagai syarat pelaksanaan perkawinan?
21. Adakah hal-hal yang ingin anda sampaikan?
22. ...



Lampiran 2: Foto-foto Saat Pelaksanaan Interview



Interview Perdana Bersama Kepala KUA
Kec. Ketapang Kab. Sampang, H. Muh.
Hamim, S.Ag.



Interview Kedua Bersama Kepala KUA
Kec. Ketapang Kab. Sampang, H. Muh.
Hamim, S.Ag.



Interview bersama Penghulu KUA Kec.
Ketapang Kab. Sampang, Syukron
Nu'man, M.HI.



Interview Bersama Pegawai Sukwan KUA
Kec. Ketapang Kab. Sampang, Sri Hidayati,
S.Fil.I



Interview bersama Kepala Desa Ketapang
Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang, H.
Muh. Badri.



Interview Bersama Mudin Desa Ketapang
Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang, Umar
Faruk.

Lanjutan Lampiran 2: Foto-foto Saat Pelaksanaan Interview



Interview bersama Apel Dusun Kombang Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang, Muhammad Juhri



Interview bersama Apel Dusun Taman Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang, Marzuki.



Interview bersama salah satu Kyai Ternama di Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang, KH. Muhammad Shonhaji



Interview bersama salah satu Kyai Ternama di Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang, KH. Muhammad Shonhaji



Peta Wilayah Kerja KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang.



Di Depan Monografi Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang.

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ruslan,
 NIM : 06210031,
 Jurusan : Al-Ahwal al-Syakhshiyah,
 Pembimbing : H. Mujaid Kumkelo, S.Ag., M.H.,
 Judul : EFEKTIVITAS REGULASI BATAS USIA NIKAH DALAM
 UU NO. 1 TAHUN 1974 SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN
 PERKAWINAN (Studi Kritis terhadap Tokoh Masyarakat Desa
 Ketapang Laok dan Petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang)

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING
01	27 Mei 2010	Konsultasi Proposal Skripsi	
02	01 Juni 2010	ACC Proposal Skripsi	
03	29 Agustus 2010	Konsultasi Bab I dan II	
04	31 Agustus 2010	ACC Bab I dan II	
05	29 September 2010	Konsultasi Bab III dan IV	
06	02 Oktober 2010	ACC Bab III	
07	03 Nopember 2010	Revisi Bab IV	
08	24 Desember 2010	ACC Bab IV dan Bab V	
09	14 Januari 2011	ACC Keseluruhan	
10	02 Februari 2011	Revisi dan ACC Final	

Malang, 02 Februari 2011
 a.n. Dekan,
 Ketua Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah,

Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 19730603 199903 1 001

KUISIONER*

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan

Usia : (.....) Tahun

Profesi :

Berilah tanda centang () pada kolom bagian kanan setelah membaca pernyataan pada kolom bagian kiri. Centanglah kolom “**Betul**” jika anda setuju dengan pernyataannya. Jika anda tidak setuju, maka centanglah kolom “**Salah**”!

No	Pernyataan	Betul	Salah
01	Laki-laki yang belum berumur 19 tahun boleh menikah		
02	Perempuan yang belum berumur 16 tahun boleh menikah		
03	Teman/tetangga saya ada yang menikah sebelum berumur 19 / 16 tahun		
04	Menurutku, mereka sudah pantas dan siap untuk menikah		
05	Saya kasihan dengan mereka yang menikah sebelum berumur 19 / 16 tahun karena sebetulnya belum pantas menikah		
06	Mereka yang menikah muda itu bukan kemauan sendiri, tapi kemauan orang tuanya		
07	Mereka yang menikah muda pasti bahagia dalam membina rumah tangganya		
08	Mereka yang menikah muda banyak yang berlangsung sementara dan berakhir dengan perceraian		
09	Kalau disuruh oleh orang tua, saya siap untuk menikah		
10	Usia dewasa adalah syarat untuk menikah, dan saya sudah dewasa		
11	Usia dewasa bukan menjadi syarat untuk menikah, tapi yang penting sudah <i>baligh</i>		
12	Untuk menikah, tidak perlu menunggu usia 19 / 16 tahun		
13	Teman-teman saya sudah banyak yang menikah, maka saya harus segera menikah		
14	Saya sudah mengerti akan arti penting sebuah perkawinan		
15	Saya sudah mengerti peran Kantor Urusan Agama (KUA)		

*Kuisisioner ini akan dipergunakan untuk kepentingan akademik, yaitu untuk memperkaya himpunan data (sebagai Data Sekunder) dalam menunjang kelancaran penelitian Skripsi dengan Judul Efektivitas Regulasi batas Usia Nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kritis terhadap Tokoh Masyarakat Desa Ketapang Laok dan Petugas KUA Kecamatan Ketapang kabupaten Sampang).

KUISIONER*

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan

Usia : (.....) Tahun

Status Perkawinan : Menikah / Janda / Duda (pilih salah satu)

Usia Perkawinan : (.....) Bulan/Tahun

Usia Waktu Menikah : (.....) Tahun

Berilah tanda centang () pada kolom bagian kanan setelah membaca pernyataan pada kolom bagian kiri. Centanglah kolom “**Betul**” jika anda setuju dengan pernyataannya. Jika anda tidak setuju, maka centanglah kolom “**Salah**”!

No	Pernyataan	Betul	Salah
01	Laki-laki yang belum berumur 19 tahun boleh menikah		
02	Perempuan yang belum berumur 16 tahun boleh menikah		
03	Saya menikah sebelum berumur 19 / 16 tahun		
04	Menurut saya, waktu itu, saya sudah pantas dan siap untuk menikah		
05	Saya menikah muda itu bukan kemauan sendiri, tapi kemauan orang tua saya		
07	Sejak menikah, saya merasa bahagia dalam membina rumah tangga saya		
08	Saya bercerai karena sering mengalami perbedaan pendapat / bertengkar		
09	Saya dinikahkan oleh seorang Kyai		
10	Waktu saya menikah, tidak ada petugas dari KUA		
11	Saya tidak pernah datang ke KUA untuk mengurus Akta Perkawinan, tetapi diuruskan oleh Apel		
12	Usia dewasa adalah syarat untuk menikah, dan waktu itu saya sudah dewasa		
14	Usia dewasa bukan menjadi syarat untuk menikah, tapi yang penting sudah <i>baligh</i>		
15	Untuk menikah, tidak perlu menunggu usia 19 / 16 tahun		
16	Waktu saya menikah, saya sudah mengerti akan arti penting sebuah pernikahan dan tujuan saya menikah		
17	Saya mengerti peran Kantor Urusan Agama (KUA)		

*Kuisisioner ini akan dipergunakan untuk kepentingan akademik, yaitu untuk memperkaya himpunan data (sebagai Data Sekunder) dalam menunjang kelancaran penelitian Skripsi dengan Judul Efektivitas Regulasi batas Usia Nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kritis terhadap Tokoh Masyarakat Desa Ketapang Laok dan Petugas KUA Kecamatan Ketapang kabupaten Sampang).